



**STANDAR MUTU INTERNAL PENDIDIKAN
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO**

**LEMBAGA PENJAMINAN MUTU (LPM)
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO**

2018



**KEPUTUSAN REKTOR
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO
NOMOR : 539/In32.1/05/2018**

**Tentang
STANDAR MUTU INTERNAL PENDIDIKAN
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO**

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka terselenggaranya Tridharma Perguruan Tinggi yang bermutu, terbinanya budaya akademik, dan untuk terwujudnya aksesibilitas, ekuitas, dan akuntabilitas pelaksanaan pendidikan tinggi di Institut Agama Islam Negeri Ponorogo;
 - b. bahwa untuk meningkatkan relevansi, atmosfer akademik, keberlanjutan, daya saing, dan efisiensi serta produktivitas manajemen pendidikan dalam menghadapi tantangan sesuai dengan tuntutan dan perubahan masyarakat, dan peraturan perundang-undangan, serta dalam mewujudkan Visi Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, perlu dilakukan penyusunan Standar Mutu Internal Pendidikan Institut Agama Islam Negeri Ponorogo;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a, dan b perlu ditetapkan Kebijakan Institut Agama Islam Negeri Ponorogo tentang Standar Mutu Internal Pendidikan Institut Agama Islam Negeri Ponorogo;
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 - 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 - 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
 - 4. Peraturan Pemerintah 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);
 - 5. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
 8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 831);
 9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Ponorogo;
 10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 017 Tahun 2014 tentang Pendirian Perguruan Tinggi Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 304);
 11. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Perguruan Tinggi;
 12. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi;
 13. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 232/U/Tahun 2000 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa;
 14. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2016 Tentang Statuta Institut Agama Islam Negeri Ponorogo

Memperhatikan : Persetujuan Senat Institut Agama Islam Negeri Ponorogo Nomor. 538/In32.1/05/2018 tentang Kebijakan Akademik Institut Agama Islam Negeri Ponorogo.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : KEPUTUSAN SENAT INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO TENTANG STANDAR MUTU INTERNAL PENDIDIKAN
- Pertama** : Standar Mutu Internal Pendidikan Institut Agama Islam Negeri Ponorogo merupakan pernyataan Standar Mutu Internal Pendidikan Institut dan civitas akademika Institut Agama Islam Negeri Ponorogo;
- Kedua** : Memberlakukan Standar Mutu Internal Pendidikan Institut Agama Islam Negeri Ponorogo sebagaimana terlampir dalam Keputusan ini;
- Ketiga** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan ditinjau kembali dan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Ditetapkan di : Ponorogo
Pada Tanggal :

Rektor,



Dr. Hj. S. Maryam Yusuf, M.Ag

Tembusan:

1. Para Wakil Rektor;
2. Kabirol;
3. Para Dekan;
4. Para Ketua Lembaga/KepalaUPT;
5. Para Ketua Jurusan-Program Studi;
6. Arsip.



Lampiran
KEPUTUSAN REKTOR
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO
NOMOR : 539/In32.1/05/2018




Tentang
STANDAR MUTU INTERNAL PENDIDIKAN
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO

KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO
TAHUN 2018



STANDAR MUTU INTERNAL PENDIDIKAN

1. STANDAR KOMPETENSI LULUSAN
2. STANDAR ISI PEMBELAJARAN
3. STANDAR PROSES PEMBELAJARAN
4. STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN
5. STANDAR PENDIDIK DAN TENAGAKEPENDIDIKAN
6. STANDAR SARANA DAN PRASARANA
7. STANDAR PENGELOLAAN
8. STANDAR PEMBIAYAAN

Kode Dokumen	: IAIN.32.Po/LPM/MM/01.05.2018
Revisi	:
Tanggal Penetapan	: 01 Mei 2018
Dirumuskan Oleh	: Tim Perumus  Dr. Basuki, M.Ag.
Dikendalikan Oleh	: Ketua Lembaga Penjaminan Mutu  Dr. Mukhibat, M.Ag.
Ditetapkan Oleh	: Rektor  Dr. Hj. S. Maryam Yusuf, M.Ag.

DAFTAR ISI

BAB I	KETENTUAN UMUM.....	1
BAB II	STANDAR KOMPETENSI LULUSAN.....	2
BAB III	STANDAR ISI PEMBELAJARAN	8
BAB IV	STANDAR PROSES PEMBELAJARAN.....	17
BAB V	STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN.....	24
BAB VI	STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	30
BAB VII	STANDAR SARANA DAN PRASARANA	36
BAB VIII	STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN.....	41
BAB IX	STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN.....	48

BAB I

KETENTUAN UMUM

A. TUJUAN, SIFAT, DAN RUANG LINGKUP SMI

1. Standar Mutu Internal Institut Agama Islam Negeri Ponorogo bertujuan untuk menetapkan tolok ukur atau butir-butir mutu yang harus dipenuhi oleh Institut dan seluruh Fakultas/Jurusan/Program Studi di lingkungan Institut Agama Islam Negeri Ponorogo secara bertahap (*continuous quality improvement*) sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku.
2. Standar Mutu Internal Institut Agama Islam Negeri Ponorogo bersifat wajib dan mengikat untuk dijadikan dasar dalam:
 - a) pengembangan dan penyelenggaraan sistem penjaminan mutu internal di Unit Kerja (subsatker) Akademik dan Unit Kerja (subsatker) non akademik;
 - b) penyelenggaraan pembelajaran Jurusan/program studi;
 - c) penyelenggaraan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
 - d) pemenuhan semua layanan, di subsatker Akademik atau subsatker non Akademik.
3. Ruang lingkup Standar Mutu Internal Institut Agama Islam Negeri Ponorogo merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi terdiri atas:
 - a) Standar Mutu Internal Pendidikan;
 - b) Standar Mutu Internal Penelitian;
 - c) Standar Mutu Internal Pengabdian kepada Masyarakat.
4. Standar Mutu Internal Pendidikan
Pemenuhan standar mutu pendidikan bertujuan untuk menjamin mutu penyelenggaraan pendidikan dan mutu lulusannya. Ruang lingkup Standar Mutu Internal Pendidikan meliputi:
 - a) Standar Kompetensi Lulusan;
 - b) Standar Isi Pembelajaran;
 - c) Standar Proses Pembelajaran;
 - d) Standar Penilaian Pembelajaran;
 - e) Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan;
 - f) Standar Sarana dan Prasarana;
 - g) Standar Pengelolaan;
 - h) Standar Pembiayaan.

BAB II

STANDAR KOMPETENSI LULUSAN

A. KOMPETENSI LULUSAN

Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara.

Pada UU No. 12 tahun 2012 Pasal 51 tentang Sistem Penjaminan Mutu, Pendidikan Tinggi yang bermutu merupakan Pendidikan Tinggi yang menghasilkan lulusan yang mampu secara aktif mengembangkan potensinya dan menghasilkan Ilmu Pengetahuan dan/atau Teknologi yang berguna bagi Masyarakat, bangsa, dan negara. Penjaminan mutu Pendidikan Tinggi merupakan kegiatan sistemik untuk meningkatkan mutu Pendidikan Tinggi secara berencana dan berkelanjutan. Penjaminan mutu lulusan dicapai melalui pencapaian standar kompetensi lulusan.

Berdasarkan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia nomor 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, Standar kompetensi lulusan merupakan kriteria minimal tentang kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang dinyatakan dalam rumusan capaian pembelajaran lulusan. Sikap merupakan perilaku benar dan berbudaya sebagai hasil dari internalisasi dan aktualisasi nilai dan norma yang tercermin dalam kehidupan spiritual dan sosial melalui proses pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat yang terkait pembelajaran. Pengetahuan merupakan penguasaan konsep, teori, metode, dan/atau falsafah bidang ilmu tertentu secara sistematis yang diperoleh melalui penalaran dalam proses pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat yang terkait pembelajaran. Keterampilan merupakan kemampuan melakukan unjuk kerja dengan menggunakan konsep, teori, metode, bahan, dan/atau instrumen, yang diperoleh melalui pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat yang terkait pembelajaran, mencakup: keterampilan umum sebagai kemampuan kerja umum yang wajib dimiliki oleh setiap lulusan dalam rangka menjamin kesetaraan kemampuan lulusan sesuai tingkat program dan jenis pendidikan tinggi; dan

keterampilan khusus sebagai kemampuan kerja khusus yang wajib dimiliki oleh setiap lulusan sesuai dengan bidang keilmuan program studi.

Untuk itu, Institut Agama Islam Negeri Ponorogo terus berupaya untuk memenuhi Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN-Dikti) dengan menyusun dan menetapkan dokumen Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) yang didalamnya terdapat penetapan standar SPMI/ standar mutu (24 Standar SN-Dikti), salah satu dari standar tersebut adalah tentang Standar Kompetensi Lulusan yang meliputi:

1. Standar Capaian Pembelajaran
2. Standar Waktu Penyelesaian Studi
3. Standar Kesesuaian dengan bidang pekerjaan
4. Standar Partisipasi Alumni.

B. TUJUAN

1. Tujuan dari penetapan standar kompetensi lulusan adalah bagian program penjaminan mutu lulusan agar sesuai dengan kompetensi yang sudah ditetapkan oleh pemerintah baik kementerian riset, teknologi dan pendidikan tinggi maupun kementerian tenaga kerja serta asosiasi profesi agar lulusan memiliki daya saing tinggi di dunia pekerjaan.
2. Standar kompetensi lulusan yang dinyatakan dalam rumusan capaian pembelajaran lulusan digunakan sebagai acuan utama pengembangan standar isi pembelajaran, standar proses pembelajaran, standar penilaian pembelajaran, standar dosen dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana pembelajaran, standar pengelolaan pembelajaran, dan standar pembiayaan pembelajaran. Institut Agama Islam Negeri Ponorogo merupakan perguruan tinggi Islam yang memiliki komitmen untuk terus berupaya memenuhi berbagai ketentuan tersebut diatas dengan melaksanakan Sistem Manajemen Mutu pendidikan dan pengajaran melalui penjaminan mutu secara berkelanjutan dengan menerapkan siklus penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian dan peningkatan standar pendidikan dan pengajaran.

C. ISTILAH DAN DEFINISI

1. Standar Kompetensi lulusan merupakan kriteria minimal tentang kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang dinyatakan dalam rumusan Kompetensi/*Learning Outcomes*/Capaian Pembelajaran lulusan capaian pembelajaran.
1. Standar Kompetensi Lulusan Institut Agama Islam Negeri Ponorogo adalah kriteria minimal yang harus dimiliki oleh lulusan yang diturunkan dari visi dan misi Institut.

2. Standar Kompetensi Lulusan merupakan seperangkat kompetensi lulusan yang dibakukan dan diwujudkan dengan hasil belajar peserta didik di Institut Agama Islam Negeri Ponorogo. Standar ini harus dapat diukur dan diamati untuk memudahkan pengambilan keputusan bagi dosen, tenaga kependidikan lain, peserta didik, orang tua, dan penentu kebijakan.
3. Standar kompetensi lulusan digunakan sebagai acuan utama pengembangan standar isi pembelajaran, standar proses pembelajaran, standar penilaian pembelajaran, standar dosen dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana pembelajaran, standar pengelolaan pembelajaran, dan standar pembiayaan pembelajaran. Rumusan capaian pembelajaran lulusan wajib mengacu pada Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI), dan merupakan rumusan capaian pembelajaran lulusan sebagaimana dimaksud wajib mengacu pada deskripsi capaian pembelajaran lulusan KKNI dan memiliki kesetaraan dengan jenjang kualifikasi pada KKNI. Selain itu kompetensi lulusan didasarkan pada standar profesi yang ditetapkan oleh asosiasi profesi yang relevan dan diakui oleh Dikti/Diktis.
4. Rumusan Capaian Pembelajaran merupakan satu kesatuan rumusan capaian pembelajaran lulusan yang diusulkan kepada Rektor oleh Dekan/Ketua Program untuk ditetapkan menjadi Capaian Pembelajaran lulusan.
5. IPK adalah besaran yang dihitung dengan cara menjumlahkan perkalian antara nilai huruf setiap mata kuliah yang ditempuh dan sks mata kuliahbersangkutan dibagi dengan jumlah sks mata kuliah yang diambil yang telah ditempuh.
6. Lulusan/Alumni adalah seseorang yang telah menyelesaikan studi pada prodi tertentu di lingkungan Institut Agama Islam Negeri Ponorogo.
7. Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi.

D. PENANGGUNG JAWAB

1. Rektor
2. Dekan
3. Ketua Jurusan/Ketua Program Studi
4. Dosen

E. PERNYATAAN ISI

1. Standar kompetensi lulusan yang harus dicapai di Institut Agama Islam Negeri Ponorogo minimum harus mengacu pada deskripsi capaian pembelajaran lulusan KKNI dan memiliki kesetaraan dengan jenjang kualifikasi pada KKNI.
2. Capaian Pembelajaran yang ditetapkan oleh Program Studi harus searah dengan pencapaian visi dan misi di jurusan/program studi, fakultas dan Institut.
3. Capaian Pembelajaran yang dicapai lulusan harus dirumuskan dengan jelas dalam dokumen kurikulum dan dipublikasikan.
4. Capaian Pembelajaran sebagaimana dimaksud diatas merupakan capaian pembelajaran yang harus dimiliki oleh lulusan Institut Agama Islam Negeri Ponorogo yang dicapai secara kurikuler, kokurikuler, dan/atau ekstrakurikuler.
5. Capaian Pembelajaran yang dicanangkan sesuai dengan kebutuhan nasional/internasional di bidang yang terkait Program Studi dengan mempertimbangkan para pemangku kepentingan; konsensus kompetensi dari Asosiasi Program Studi sejenis; konsensus kompetensi dari Asosiasi Profesi; dan/atau Standar pasar kerja nasional dan internasional.
6. Capaian pembelajaran sebagaimana dimaksud dirumuskan ke dalam deskripsi yang mencakup aspek:
 - a) kedalaman spiritual
 - b) keagungan akhlak
 - c) keluasan ilmu, dan
 - d) kematangan profesional.
7. Rumusan Capaian Pembelajaran suatu Program Studi harus dapat digunakan untuk membedakan satu program studi dengan program studi lain yang mirip secara horizontal dan dengan program studi sejenis yang berbeda strata pendidikan secara vertikal.
8. Setiap lulusan harus memiliki fondasi empat pilar kekuatan, yaitu (1) kedalaman spiritual, (2) keagungan akhlak, (3) keluasan ilmu, dan (4) kematangan profesional.
9. Lulusan Program Sarjana harus memiliki keterampilan umum dan khusus sebagaimana rumusan capaian pembelajaran lulusan KKNI level 6 dan keterampilan umum dan khusus yang dikembangkan oleh program studi.
10. Lulusan Program Magister harus memiliki keterampilan umum dan khusus sebagaimana rumusan capaian pembelajaran lulusan KKNI level 8 dan keterampilan umum dan khusus yang dikembangkan oleh program studi.

11. Institut harus menetapkan keterampilan khusus untuk setiap jenjang pendidikan dan program studi.
12. Institut harus menyelenggarakan “*academic excellence*” untuk menghasilkan lulusan yang kompeten dan inovatif dan (serta memberikan) kontribusi pada kesejahteraan masyarakat.
13. Dekan harus menetapkan spesifikasi tiap program studi di fakultas.

F. STRATEGI PENCAPAIAN STANDAR

1. Institut harus melakukan sosialisasi kepada seluruh pemangku kepentingan yang berkaitan dengan bidang akademik
2. Institut melakukan audit setiap tahunnya.
3. Penerapan kurikulum secara konsisten

G. INDIKATOR PENCAPAIAN STANDAR

1. Aspek kepribadian

Indikator Ketercapaian:

- a) Program studi memiliki rumusan SKL aspek kepribadian sesuai dengan capaian pembelajaran dalam KKNI
- b) 75% Lulusan (alumni) mendapatkan penilaian baik dari aspek sikap tawaduk, kreatif, bertanggungjawab, dan produktif.
- c) Program studi memiliki rumusan SKL aspek ketrampilan sesuai dengan capaian pembelajaran dalam KKNI
- d) 30 % Lulusan menghasilkan karya tulis yang diterbitkan di jurnal yang diakui
- e) Masa tunggu lulusan kurang dari 1 tahun
- f) Masa studi 8 semester minimal 75% untuk s1
- g) Mahasiswa DO 0 %
- h) Mahasiswa mengundurkan diri 0%
- i) Masa studi 4 semester mencapai 80% untuk s2
- j) Indek rasio pelamar s1

- 1) Aspek Ketrampilan Khusus

Indikator Ketercapaian:

- a) Fakultas dan jurusan/program studi

- b) Fakultas dan jurusan melakukan pelacakan alumni setahun sekali, minimal 50% dari jumlah lulus
- c) 60% skor TOEFL minimal 450 prodi umum dan 400 untuk prodi agama dari lembaga bahasa yang diakui.
- d) 60% skor TOAFL minimal 450 pada prodi agama dan 400 prodi umum dari lembaga bahasa yang diakui.

H. DOKUMEN TERKAIT

- 1. Dalam melaksanakan isi standar ini harus diperhatikan pula kaitannya dengan:
 - a) Profil Lulusan Institut, Profil Lulusan Fakultas
 - b) Spesifikasi Jurusan/Program Studi
- 2. Standar ini harus dilengkapi dengan Prosedur (SOP) Pendaftaran Wisuda
- 3. SOP Penyusunan Standar Kompetensi Lulusan Sarjana
- 4. SOP *Tracer Study*
- 5. Formulir/instrumen Penilaian Kompetensi Lulusan S1
- 6. Formulir/instrumen *Tracer Study* Alumni
- 7. Formulir/instrumen *Tracer Study* Pengguna Lulusan

BAB III

STANDAR ISI PEMBELAJARAN

A. STANDAR ISI PEMBELAJARAN

Perancangan serta evaluasi kurikulum merupakan salah satu proses yang terus dilakukan di lingkungan Institut Agama Islam Negeri Ponorogo. Kurikulum yang tersusun harus merefresentasikan visi dan misi institusi, sehingga sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai. Seiring dengan perubahan yang terjadi di masyarakat, maka Institut Agama Islam Negeri Ponorogo memandang perlu untuk membuat suatu standar isi sehingga dapat mengikuti perubahan yang terjadi di masyarakat. Dengan demikian lulusannya dapat diterima dan sesuai dengan permintaan masyarakat. Hal inilah yang menjadi latarbelakang sehingga muncul kurikulum berbasis SNPT mengacu KKNI yang secara tidak langsung memberikan gambaran terhadap lulusan Institut kedepannya.

Standar isi merupakan acuan atau tolak ukur didalam institusi sehingga dapat digunakan sebagai perancang, penilai, evaluasi serta pembaharuan dalam mengembangkan standar isi tersebut.

Oleh karena itu, agar mutu pembelajaran di Institut Agama Islam Negeri Ponorogo dapat terus maju, diperlukan standar isi beserta standar turunannya, yang penyusunannya mengacu pada Perundang-undangan, Renstra Institut serta kebijakan SPMI Institut Agama Islam Negeri Ponorogo yang mencakup standar:

1. Struktur Kurikulum
2. Standar Pengembangan Kompetensi
3. Standar Pengembangan materi

B. TUJUAN

Penyusunan Standar Isi Pembelajaran ini bertujuan untuk memfasilitasi:

1. Institut dapat menetapkan kebijakan mutu isi pembelajaran
2. Fakultas/jurusan /program studi dalam menetapkan standart mutu yang jelas dan terukur.
3. Fakultas/jurusan/program studi untuk memunculkan keunggulan yang akuntabel.
4. Dosen dalam merencanakan, menyelenggarakan, mengevaluasi dan menyempurnakan kegiatan pembelajaran.
5. Lembaga Penjaminan Mutu Institut dan Gugus Mutu Fakultas dalam merencanakan dan melaksanakan program evaluasi kurikulum secara internal.

C. ISTILAH DAN DEFINISI

1. Standar isi pembelajaran adalah ruang lingkup materi dan tingkat kompetensi yang dituangkan dalam kriteria tentang kompetensi tamatan, kompetensi bahan kajian, kompetensi mata pelajaran, dan silabus pembelajaran yang harus dipenuhi oleh peserta didik pada jenjang dan jenis pendidikan tertentu.
2. Standar isi pembelajaran merupakan kriteria minimal tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran yang mengacu pada capaian pembelajaran lulusan
3. Standar Isi meliputi struktur kurikulum, pengembangan kompetensi, pengembangan materi dan beban studi yang harus dipenuhi.
4. Kurikulum sebagaimana dimaksud merupakan seperangkat rencana dan pengaturan bahan kajian, serta metode pembelajaran, yang dilaksanakan dan digunakan untuk memenuhi capaian pembelajaran program studi.
5. Kurikulum program studi ditetapkan dan dikembangkan oleh Institut Agama Islam Negeri Ponorogo berdasarkan SN Dikti.
6. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran, pengalaman, budaya, sosial, olahraga, dan seni yang disediakan dan yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan agar seluruh civitas akademika mengenal Allah Swt (*ma'rifatullah*) yang menciptakan alam seisinya tidak sia-sia, sehingga berkembanglah akhlaq karimah.
7. Perubahan kurikulum adalah perubahan kurikulum dari seluruh aspek yang mencakup struktur kurikulum, standar kompetensi, perundang-undangan, sistem pembelajaran, sistem evaluasi pembelajaran yang dilakukan setiap empat tahun sekali atau menyesuaikan dengan peraturan pemerintah yang baru yang berimbas pada perubahan kode mata kuliah dan lain sebagainya dengan mekanisme tertentu.
8. Review kurikulum adalah aktivitas melihat kembali kesesuaian antara tujuan kurikulum, materi, sistem pembelajaran dan evaluasi yang dapat dilakukan setiap semester sekali oleh dosen serumpun dan tidak berimbas pada perubahan kode mata kuliah dan lain sebagainya dengan mekanisme tertentu.

10. Tim pengembang kurikulum adalah tim yang secara khusus ditunjuk oleh wakil rektor bidang akademik untuk melakukan pengembangan kurikulum secara periodik
11. Penyelenggaraan pendidikan dengan menggunakan satuan kredit semester (sks) untuk menyatakan beban studi mahasiswa, beban kerja dosen, pengalaman belajar dan beban penyelenggaraan program.
12. KKNI bidang pendidikan tinggi merupakan kerangka penjenjangan kualifikasi yang dapat menyandingkan, menyetarakan, dan mengintegrasikan capaian pembelajaran dari jalur pendidikan nonformal, pendidikan informal, dan/atau pengalaman kerja ke dalam jenis dan jenjang pendidikan tinggi berdasarkan Permendikbud No 73 tahun 2013.

D. PENANGGUNGJAWAB

1. Rektor
2. Dekan
3. Ketua Jurusan/Ketua Program Studi
4. Dosen

E. PERNYATAAN ISI

A. Struktur Kurikulum

1. Kedalaman dan keluasan materi pembelajaran harus mengacu pada capaian pembelajaran lulusan, bersifat kumulatif dan/atau integratif dan dituangkan dalam bahan kajian terstruktur dalam bentuk mata kuliah.
2. Kedalaman dan keluasan materi pembelajaran pada program profesi, spesialis, magister, dan doktor harus memanfaatkan hasil penelitian dan hasil pengabdian kepada masyarakat.
3. Tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran lulusan program diploma tiga paling sedikit harus menguasai konsep teoritis bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu secara umum.
4. Tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran lulusan program sarjana, yaitu paling sedikit harus menguasai konsep teoritis bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu secara umum dan konsep teoritis bagian khusus dalam bidang pengetahuan dan keterampilan tersebut secara mendalam;
5. Tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran lulusan program magister, paling sedikit harus menguasai teori materi pembelajaran dan teori aplikasi bidang pengetahuan tertentu;

6. Standar isi pembelajaran harus dituangkan ke dalam kurikulum yang merupakan kriteria minimal bahan kajian sesuai dengan capaian pembelajaran yang harus dipenuhi oleh lulusan Institut Agama Islam Negeri Ponorogo.
7. Standar kurikulum harus selaras dengan ketentuan Dikti dan standar lain yang diterapkan di Institut Agama Islam Negeri Ponorogo yang memuat aturan tentang capaian hasil pembelajaran atau kompetensi (*Learning Outcomes*), isi, bahan mata kuliah, metode dan evaluasi yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pembelajaran.
8. Struktur kurikulum yang akan diberikan diarahkan untuk membentuk kompetensi peserta didik dengan menggunakan dua model yaitu model serial dan paralel. Untuk model paralel atau biasa disebut dengan model blok digunakan oleh fakultas kedokteran yaitu dengan menyajikan matakuliah pada setiap semester sesuai dengan tujuan kompetensinya. Adapun struktur model serial masih digunakan di fakultas yang lainnya yaitu susunan matakuliah berdasarkan logika atau struktur keilmuannya. Artinya mata kuliah disusun dari yang paling dasar sampai disemester akhir yang merupakan mata kuliah lanjutan (*advanced*). Setiap matakuliah saling berhubungan satu sama lain, sehingga dalam semester tertentu muncul mata kuliah prasyarat.
9. Pengembangan kurikulum program studi harus memenuhi standar kualitas input, proses dan output.
10. Standar Kualitas Input dalam pengembangan kurikulum harus mempertimbangkan dan mengakomodasi:
 - a) Peraturan perundang-undangan;
 - b) Peraturan Badan Standarisasi Nasional Perguruan Tinggi;
 - c) Kebutuhan para pemangku kepentingan;
 - d) Konsensus dari asosiasi pendidikan;
 - e) Konsensus dari asosiasi profesi nasional dan atau internasional;
 - f) Capaian Pembelajaran yang ditetapkan Dikti-KKNI;
 - g) Visi misi Institut/ fakultas dan program studi;
 - h) Hasil *tracer study*;
11. Standar Kualitas Proses dalam pengembangan kurikulum mempertimbangkan dan mengakomodasi tim kurikulum; dosen; mahasiswa; stakeholders lain; RPS-bahan ajar; pembelajaran kokurikuler dan ekstrakurikuler; sistem blok/konvensional; penilaian.

12. Standar kualitas output dalam pengembangan kurikulum adalah silabus, buku pedoman pendidikan, dan modul.
13. Rancangan, implementasi, dan aktualisasi kurikulum harus selaras dengan hasil evaluasi dan umpan balik kajian.
14. Bobot suatu mata kuliah atau blok mata kuliah dapat dinyatakan dalam besaran jam pembelajaran yang disebut satuan kredit semester atau sks.
15. struktur matakuliah harus diatur dengan menggunakan tingkat capaian pembelajaran mulai dari Institut atau Institut *Learning Outcome* (ILO), Program studi *learning outcome* (PLO), dan *Course Learning Outcome* (CLO)
16. Struktur keilmuan yang dikembangkan di Institut Agama Islam Negeri Ponorogo harus dimetaforakan sebagai sebuah pohon yang besar rindang dengan akar yang kokoh menghunjam bumi, batang yang besar kuat, dahan dan ranting serta daun dan buah. Mengacu pada fungsi bagian-bagian pohon ini, maka kurikulum disusun menjadi rumpun-rumpun keilmuan yang bisa berfungsi secara terpadu dan sistematis, sehingga bisa menghasilkan sarjana yang memiliki empat pilar kekuatan, yaitu (1) kedalaman spiritual, (2) keluhuran moral/ akhlak, (3) keluasan ilmu, dan (4) kematangan profesional
17. Capaian pembelajaran di tingkat Institut harus tercermin pada kekuatan kedalaman spiritual dan keagungan akhlak dikelola dan dikembangkan langsung oleh fakultas.
18. Capaian pembelajaran Jurusan/program studi harus tercermin pada kekuatan keluasan ilmu dikelola dan dikembangkan oleh Jurusan/Program studi.
19. Course Learning Outcome yang tercermin dalam kekuatan kematangan professional harus dikelola dan dikembangkan oleh Jurusan/Program studi dan harus menggambarkan apa yang dapat dilakukan mahasiswa di akhir perkuliahan
20. Kurikulum harus disusun berdasarkan struktur keilmuan yang dikembangkan oleh Institut Agama Islam Negeri Ponorogo yaitu suatu struktur keilmuan yang memungkinkan terjadinya integrasi antara ilmu agama dan ilmu pengetahuan umum serta membentuk mahasiswa yang berkepribadian Islami
21. Struktur kurikulum harus menggambarkan sebuah peta antar mata kuliah dengan jelas.
22. Evaluasi internal kurikulum harus menjadi bagian dari kegiatan penjaminan mutu, yang mencakup evaluasi terhadap input, proses dan output.
23. Input implementasi kurikulum harus mencakup komponen standar mutu pendidikan, spesifikasi program studi, dan mahasiswa.

24. Proses implementasi kurikulum harus mencakup butir standar mutu pelaksanaan kurikulum, pengawasan mutu kurikulum, peninjauan kurikulum, penilaian mahasiswa, dan dukungan terhadap mahasiswa.
25. Output implementasi kurikulum harus mencakup produk lulusan dan kinerja mahasiswa, yang meliputi Indeks Prestasi Kumulatif; masa studi; kegiatan dan prestasi mahasiswa lainnya; masa tunggu dan *employment* serta dampak lulusan pada masyarakat lokal, regional, nasional atau internasional sesuai bidang terkait Program studi.

B. Pengembangan Kompetensi

1. Setiap kompetensi terdiri dari unsur pengetahuan, sikap, keterampilan, dan manajerial.
2. *Learning Outcome* setidaknya harus mengacu pada butir-butir indikator
3. Capaian pembelajaran harus mencerminkan kompetensi yang dibutuhkan pengguna lulusan
4. Kurikulum harus dirancang secara efektif untuk memenuhi kebutuhan mahasiswa
5. Kurikulum harus bersifat komprehensif, kompetitif, fleksibel dan adaptif dalam mengadaptasi kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi
6. Perubahan kurikulum harus dilakukan berdasarkan hasil review kurikulum.
7. Pelaksanaan kurikulum harus dimonitoring setiap setahun sekali agar dapat dipastikan ketercapaiannya serta hasil monitoring dijadikan acuan untuk pengembangan kurikulum selanjutnya.
8. Monitoring pelaksanaan kurikulum harus dilakukan Warek 1, Wadep 1 bersama LPM.

C. Pengembangan Materi

1. Materi yang berbasis integrasi setidaknya mengacu pada hal-hal sebagai berikut:
2. Materi harus dikembangkan oleh dosen serumpun.
3. Standar kompetensi harus memuat minimal satu teori Islam (*cognitif*), dan atau nilai-nilai Islam (*afektif*), dan seharusnya ada muatan praktis (*psikomotorik*) yang bisa diterapkan dari standar kompetensi itu.
4. Internalisasi nilai-nilai atau teori-teori Islam tidak harus mencakup tiga domain sekaligus (*cognitif*, *afektif* dan *psikomotorik*), akan tetapi menyesuaikan dengan karakter materi yang diajarkan.
5. Teori, nilai dan praktek (*cognitif*, *afektif* dan *psikomotorik*) yang diambil dari ajaran Islam sudah dalam kategori butir-butir ulul albab.

6. Butir-butir ulul albab bisa dikembangkan dalam materi yang diajarkan dengan memperhatikan konstruk kedalaman spiritual (afektif), keagungan akhlaq (afektif), keluasan ilmu (kognitif) dan kematangan profesional (kognitif dan psikomotorik)
7. Kurikulum harus disusun berdasarkan integrasi antara ilmu agama dan ilmu pengetahuan umum guna membentuk mahasiswa yang berkepribadian Islami.
8. Struktur kurikulum harus diarahkan untuk membentuk kompetensi peserta didik dengan dikelompokkan menjadi kompetensi spiritual, akhlak, pengetahuan, dan profesional.
9. Kurikulum harus dirancang secara efektif untuk memenuhi kebutuhan mahasiswa.
10. Kurikulum harus bersifat komprehensif, kompetitif, fleksibel dan adaptif dalam mengadaptasi kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi.
11. Kurikulum harus dirancang secara efektif untuk memenuhi kebutuhan mahasiswa.
12. Kurikulum harus mengikuti sistem kredit semester.
13. Kurikulum harus secara berkala dievaluasi dan direvisi dengan melibatkan *stakeholder* terkait.
14. Kurikulum harus bersifat komprehensif dan fleksibel dalam mengadaptasi kemajuan ilmu, teknologi dan seni.
15. Kurikulum seharusnya memuat pengembangan ilmu, teknologi, dan seni yang mutakhir.
16. Rancangan, implementasi, dan aktualisasi kurikulum harus selaras dengan hasil evaluasi dan umpan balik kajian.
17. Selama implementasi kurikulum, penyelenggara program studi harus melaksanakan pemantauan.

F. STRATEGI

1. Unit lainnya melakukan kerjasama dan membina hubungan dengan lembaga lain baik organisasi profesi, alumni, pengusaha dan institusi pendidikan
2. Institut dan program studi secara rutin melakukan proses evaluasi dengan penyebaran kuisisioner atau komunikasi langsung terhadap kurikulum yang berjalan kepada stakeholder.
3. Tahapan penyusunan kurikulum program studi meliputi: (i) evaluasi/penilaian diri program studi, (ii) tracer study terhadap alumni dan penggalian input dari stakeholder, (iii) penyusunan profil lulusan sesuai dengan lapangan pekerjaan, (iv) penyusunan capaian pembelajaran, (v) penentuan bahan kajian, (vi) penentuan mata kuliah dan

pembobotannya, (vii) penentuan silabi mata kuliah dan (viii) pendistribusian mata kuliah ke dalam semester.

4. Kurikulum yang telah disusun kemudian diuji publikkan dengan mengundang perwakilan dari komponen stakeholder serta asosiasi profesi.
5. Institut menyelenggarakan pelatihan yang berkaitan dengan proses pembelajaran untuk dosen.
6. Melakukan audit ketercapaian kompetensi sesuai standar isi.

G. INDIKATOR

1. Kurikulum harus disusun secara berkesinambungan dan berimbang antara mata kuliah Institut, Fakultas, Jurusan/program studi, Persentasenya 20 % untuk mata kuliah Institut, sedangkan Fakultas dan jurusan/program studi 80%.
2. Kurikulum harus direview setidaknya 4 tahun sekali atau mengikuti peraturan terbaru pemerintah.
3. Mata kuliah atau blok mata kuliah merupakan kemasan dari serangkaian bahan kajian yang diperlukan untuk mendapatkan satu atau beberapa capaian pembelajaran.
4. Institut Agama Islam Negeri Ponorogo melakukan pembelajaran terintegrasi pada mata kuliah wajib umum dengan syarat bahwa capaian pembelajaran paling sedikit sama dengan capaian pembelajaran masing-masing mata kuliah.
5. Peninjauan kurikulum secara keseluruhan dilakukan setiap 1 - 3 tahun, atau setelah dampak dari implementasi kurikulum dapat diketahui, maupun bila terjadi perubahan tuntutan pemangku kepentingan yang mengharuskan program studi meninjau kembali kurikulumnya.
6. Keberadaan tim merancang dan mereview kurikulum atau tim setara yang representatif yang terdiri dari Dosen, Mahasiswa, alumni, pengguna alumni dan pengawasan implementasinya dilakukan Gugus Mutu Fakultas.
7. Selama implementasi kurikulum, penyelenggara program studi harus melaksanakan pemantauan dan evaluasi implementasi kurikulum minimal 1 tahun sekali.
8. Hasil pemantuan dan evaluasi dilaporkan setiap akhir semester kepada pimpinan fakultas dan Lembaga Penjaminan Mutu sehingga perbaikan implementasi dan kurikulum secara parsial dapat dilakukan pada semester/tahun berikutnya.
9. Hasil pemantuan dan evaluasi Kurikulum menyatakan bahwa kurikulum sudah baik.
10. Keterlibatan dosen serumpun dalam peningkatan Standar kualitas output dalam pengembangan kurikulum (silabus, buku pedoman pendidikan, dan modul.
11. Institut, fakultas dan jurusan memiliki peta kurikulum.

H. DOKUMEN TERKAIT

- 1) Pedoman Pendidikan Institut dan fakultas
- 2) SOP Penyusunan Kurikulum
- 3) SOP Penyusunan Beban SKS
- 4) SOP Pembimbingan
- 5) SOP dosen Pengampu Mata Kuliah.
- 6) SOP Review dan Peninjauan Kurikulum.

BAB IV

STANDAR PROSES PEMBELAJARAN

A. STANDAR PROSES PEMBELAJARAN

Standar isi pembelajaran yang disusun dalam rangka mencapai kompetensi lulusan dilakukan melalui pembelajaran yang disampaikan oleh dosen, yang biasa dikenal dengan istilah perkuliahan. Proses pembelajaran yang dilakukan oleh dosen mesti memiliki prinsip dan kriteria tertentu sebagaimana tertulis dalam permenristekdikti Nomor 44 tahun 2015.

Oleh karena itu, standar proses pembelajaran paling sedikit memuat atau mencakup; karakteristik proses pembelajaran; perencanaan proses pembelajaran; pelaksanaan proses pembelajaran; dan beban belajar mahasiswa.

Karakteristik proses pembelajaran terdiri atas sifat interaktif, holistik, integratif, saintifik, kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif, dan berpusat pada mahasiswa.

Untuk itu, Institut Agama Islam Negeri Ponorogo terus berupaya untuk memenuhi Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN-Dikti) dengan menyusun dan menetapkan dokumen Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) yang didalamnya terdapat penetapan standar SPMI/ standar mutu (24 Standar SN-Dikti), salah satu dari standar tersebut adalah tentang Standar Proses Pembelajaran yang meliputi:

1. Aspek Integrasi
2. Aspek Proses Pembelajaran
3. Aspek Perencanaan Perkuliahan

B. TUJUAN

Tujuan penyusunan standar proses pembelajaran adalah:

1. Tersedianya standar pemrosesan pembelajaran yang mencakup: karakteristik proses pembelajaran, perencanaan proses pembelajaran, pelaksanaan proses pembelajaran, dan beban belajar mahasiswa program Sarjana (S1),
2. Tersedianya prosedur operasional baku untuk proses pembelajaran.

C. ISTILAH DAN DEFINISI

1. Pembelajaran adalah proses interaksi mahasiswa dengan dosen dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar. Sedangkan pada pasal 10 ayat (1) dinyatakan bahwa Standar proses pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang pelaksanaan pembelajaran pada program studi untuk memperoleh capaian pembelajaran lulusan.

2. Standar proses pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang pelaksanaan pembelajaran pada program studi untuk memperoleh capaian pembelajaran lulusan
3. Proses pembelajaran merupakan sebuah bentuk interaksi antara dosen, mahasiswa, dan sumber belajar dalam lingkungan belajar tertentu.
4. Beban belajar adalah jumlah SKS yang dimesti ditempuh oleh mahasiswa pada program studi tertentu sesuai jenjang pendidikan dalam rangka memenuhi capaian pembelajaran yang sesuai batas waktu yang disediakan.
5. Pendekatan pembelajaran yang digunakan Institut Agama Islam Negeri Ponorogo adalah dengan menggunakan pendekatan sesuai dengan standart proses pembelajaran dengan mengintegrasikan nilai-nilai keislaman dalam pembelajaran dengan ilmu-ilmu umum

D. PENANGGUNGJAWAB

1. Rektor
2. Dekan
3. Ketua Jurusan/Ketua Program Studi
4. Dosen

E. PERNYATAAN ISI

A. Aspek Integrasi

1. Proses pembelajaran harus dirancang dengan memperhatikan integrasi ilmu dan agama (Islam).
2. Proses pembelajaran harus dilaksanakan dengan tetap menjaga nilai-nilai keislaman.
3. Proses pembelajaran di kelas minimal harus dimulai dengan salam, membaca basmalah, dan diakhiri dengan hamdalah.
4. Sebelum proses pembelajaran pendidik harus selalu mengarahkan mahasiswa untuk selalu menata niat menuntut ilmu semata hanya karena Allah.
5. Proses berfikir, meneliti dalam pembelajaran harus selalu diarahkan untuk mengenal Allah swt.
6. Proses pembelajaran harus diakhiri dengan melakukan refleksi antara ilmu pengetahuan yang dipelajari dengan al-Qur'an.

B. Aspek Proses Pembelajaran

1. Standar proses pembelajaran harus memuat:
 - a. Karakteristik proses pembelajaran;

- b. Perencanaan proses pembelajaran;
 - c. Pelaksanaan proses pembelajaran; dan
 - d. Beban belajar mahasiswa
2. Proses pembelajaran harus disesuaikan dengan karakter matakuliah;
 3. Karakteristik proses pembelajaran terdiri atas interaktif, holistik, integratif, saintifik, kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif, dan berpusat pada mahasiswa;
 4. Perencanaan proses pembelajaran harus disusun untuk setiap mata kuliah dan disajikan dalam rencana pembelajaran semester atau RPS;
 5. Proses pembelajaran harus mampu menciptakan suasana pendidikan yang bermakna, menyenangkan, kreatif, dinamis, dan dialogis;
 6. Proses pembelajaran harus dipahami sebagai keterlibatan mahasiswa secara aktif dan kreatif serta dilakukan secara sungguh-sungguh dan mendalam untuk mencapai pemahaman konsep yang tidak saja terbatas pada materi yg diberikan oleh pengajar. Mahasiswa harus ikut serta secara aktif merumuskan tujuan belajarnya dan berupaya mencapai tujuan pembelajarannya dengan penuh tanggung jawab;
 7. Proses pembelajaran harus diarahkan agar mahasiswa dapat memahami perkembangan pengetahuan serta proaktif mencari informasi langsung ke sumbernya;
 8. Proses pembelajaran harus diarahkan agar mahasiswa mampu mengolah informasi menjadi pengetahuan yang bermakna;
 9. Proses pembelajaran harus mengarahkan mahasiswa untuk mampu menggunakan pengetahuannya dalam menyelesaikan masalah;
 10. Proses pembelajaran harus diarahkan agar mahasiswa mampu mengkomunikasikan dan mentransfer pengetahuan pada pihak lain;
 11. Proses pembelajaran harus meningkatkan rasa ingin tahu mahasiswa;
 12. Proses pembelajaran harus diarahkan pada keberhasilan belajar mahasiswa secara konsisten sesuai dengan tujuan pendidikan;
 13. Proses pembelajaran harus direncanakan secara sistematis dengan menunjuk pada perkembangan mutakhir metode pembelajaran;
 14. Proses pembelajaran harus dilakukan secara efektif, dengan memperhatikan semua kelompok mahasiswa, termasuk yang cacat fisik. (dengan memperhatikan fisik dan psikis mahasiswa);

15. Proses pembelajaran harus diarahkan agar mahasiswa dapat mengembangkan belajar mandiri dan belajar kelompok dengan proporsi yang wajar;
16. Metode pembelajaran seharusnya bervariasi, inovatif, dan tepat untuk mencapai tujuan pembelajaran perkuliahan, dengan cara yang efektif dan efisien serta dibantu dengan (dalam) menggunakan fasilitas, peralatan, dan alat bantu yang tersedia;
17. Irama proses pembelajaran seharusnya memperhatikan sifat alamiah kurikulum, kemampuan mahasiswa dan pengalaman belajar sebelumnya yang bervariasi serta kebutuhan khusus bagi mahasiswa dari yang mampu belajar dengan cepat sampai yang lambat;
18. Proses pembelajaran seharusnya diperkaya melalui lintas kurikulum, pengintegrasian ilmu, agama dan sains, hasil-hasil penelitian dan penerapannya dalam wilayah kajian masing-masing;
19. Proses pembelajaran seharusnya diarahkan pada pendekatan kompetensi supaya dapat menghasilkan lulusan yang yang:
 - a) Beriman dan bertaqwa
 - b) Berpengetahuan luas dan profesional
 - c) Berakhlak mulia
 - d) Tekun beribadah

C. Aspek Perencanaan Perkuliahan

1. Fakultas dan jurusan atau program studi, menyusun perencanaan tentang proses pembelajaran, pelaksanaan proses pembelajaran, penilaian hasil pembelajaran, dan pengawasan proses pembelajaran untuk terlaksananya proses pembelajaran yang efektif dan efisien.
2. Perencanaan proses pembelajaran tiap mata kuliah atau blok mata kuliah dimuat dalam Rencana Pembelajaran Semester (RPS)
3. Rencana Pembelajaran Semester ditetapkan dan dikembangkan oleh dosen, baik sendiri atau bersama dalam kelompok keahlian suatu bidang ilmu pengetahuan dan/atau teknologi.
4. Tiap mata kuliah harus ada rencana pembelajaran semester dan *handout* pembelajarannya, yang paling tidak memuat :
 - a. Identitas matakuliah;
 - b. Jumlah SKS
 - c. Kode Matakuliah

- d Program Studi;
- e semester;
- f nama dosen pengampu;
- g capaian pembelajaran matakuliah.

Di dalam tabel setidaknya mencakup:

- a Pertemuan perkuliahan (minggu ke)
 - b Kemampuan yang diharapkan pada setiap pertemuan
 - c Bahan kajian
 - d Metode pembelajaran
 - e Waktu belajar (menit)
 - f Pengalaman belajar mahasiswa (deskripsi tugas)
 - g Kriteria, indikator, dan bobot penilaian
 - h Daftar referensi yang digunakan
5. Fakultas dan jurusan atau Program Studi menyusun jadwal perkuliahan sedemikian rupa, sehingga memudahkan pelaksanaan kuliah oleh semua dosen yang terlibat.
 6. Satu Mata Kuliah yang dipegang oleh beberapa dosen secara paralel, harus dikoordinir dan menggunakan satu RPS dan *handout* yang sama.
 7. RPS masing-masing fakultas dan jurusan harus menggunakan ketentuan sebagai berikut:
 - a) Harus menggunakan simbol Institut Agama Islam Negeri Ponorogo dengan ukuran yang diletakkan di atas RPS
 - b) Ukuran kertas RPS FOLIO

E.STRATEGI

1. Melakukan sosialisasi kepada seluruh pemangku kepentingan yang berkaitan dengan proses pembelajaran
2. Melakukan audit kepuasan mahasiswa setiap tahunnya

F. INDIKATOR

1. Ketersediaan bentuk Pembelajaran dalam bentuk kuliah, responsi/ tutorial/ seminar/ bentuk pembelajaran lain yang sejenis, praktikum, praktek lapangan, praktek studio, praktek bengkel, penelitian dan bentuk pembelajaran lainnya yang sejenis.
2. Rincian waktu 1 (satu) sks untuk berbagai bentuk pembelajaran sebagai berikut:
 - a. Satu (1) sks pada bentuk pembelajaran kuliah, responsi dan tutorial, mencakup:

- a) Kegiatan belajar dengan tatap muka 50 (lima puluh) menit per minggu per semester
 - b) Kegiatan belajar dengan penugasan terstruktur 50 (lima puluh) menit per minggu per semester; dan
 - c) Kegiatan belajar mandiri 60 (enam puluh) menit per minggu per semester.
- b. Satu (1) sks pada bentuk pembelajaran seminar atau bentuk pembelajaran lain yang sejenis, mencakup:
- a) Kegiatan belajar tatap muka 100 (seratus) menit per minggu per semester; dan
 - b) Kegiatan belajar mandiri 60 (enam puluh) menit per minggu per semester.
- c. Satu (1) sks pada bentuk pembelajaran praktikum, praktik lapangan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan/atau bentuk pembelajaran lain yang setara, adalah 160 (seratus enam puluh) menit per minggu per semester.
3. Masa studi pada suatu program studi sarjana di Institut Agama Islam Negeri Ponorogo untuk pelaksanaan proses pembelajaran minimal 8 (delapan) semester dan maksimal 14 (empat belas) semester;
4. Masa studi pada suatu program studi Magister di Institut Agama Islam Negeri Ponorogo untuk pelaksanaan proses pembelajaran minimal 4 (empat) semester dan maksimal 8 (delapan) semester;
5. Tersedia sistem pemantauan dan evaluasi tugas akhir mahasiswa oleh Program studi (skripsi, tesis dan disertasi).
6. Indikator Ketercapaian:
- a) Institut memiliki SOP penerimaan mahasiswa baru
 - b) Fakultas dan jurusan memiliki standar penerimaan mahasiswa baru
 - c) Fakultas dan jurusan memiliki jurnal dan kontrak perkuliahan
 - d) Fakultas selalu (satu semester sekali) melakukan pengukuran kepuasan mahasiswa terhadap dosen mengajar
 - e) Tingkat kepuasan mahasiswa kepada dosen mengajar di kelas mencapai skor 3,5 pada skala 1-5
 - f) Aspek kepuasan mengajar dosen meliputi aspek integrasi, aspek pedagogik, aspek kepribadian, aspek penguasaan materi, aspek sosial dosen mencapai skor 3,0
 - g) Persentase kehadiran dosen minimal 75% dari seluruh pertemuan
 - h) Persentase mata kuliah yang dalam penentuan nilai akhirnya memberikan bobot pada tugas-tugas 20%

7. Proses pembelajaran di kelas minimal harus dimulai dengan salam, membaca basmalah, dan diakhiri dengan hamdalah
8. Sebelum proses pembelajaran pendidik harus selalu mengarahkan mahasiswa untuk selalu menata niat menuntut ilmu semata hanya karena Allah
9. Proses berfikir, meneliti dalam pembelajaran harus selalu diarahkan untuk mengenal Allah swt.
10. Proses pembelajaran harus diakhiri dengan melakukan refleksi antara ilmu pengetahuan yang dipelajari dengan al-Qur'an.

G. DOKUMEN TERKAIT

1. Dalam melaksanakan isi standar ini harus diperhatikan pula kaitannya dengan:
 - (a) Hasil rekapitulasi kepuasan mahasiswa terhadap dosen
 - (b) Hasil rekapitulasi kehadiran dosen
 - (c) Jurnal dan kontrak belajar
2. SOP Penyusunan Kerangka dan Struktur Kurikulum
3. SOP Pembelajaran
4. SOP Evaluasi dan Pengembangan Kurikulum
5. SOP Penyusunan Rencana Pembelajaran Semester (RPS)
6. SOP Pelaksanaan dan Evaluasi Proses Pembelajaran
7. SOP Penyusunan Praktikum/Praktek
8. Format Rencana Pembelajaran Semester
9. Format KRS

BAB V

STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN

A. STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN

Penilaian merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dengan perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran. Idealnya kegiatan penilaian itu tidak saja dilaksanakan di akhir proses pembelajaran, tetapi secara kontinyu dan menyeluruh dapat diselenggarakan di awal, di pertengahan maupun di akhir pembelajaran. Kegiatan pembelajaran yang dilakukan, apapun namanya, seharusnya dapat mengubah pengetahuan (kognisi, *knowledge*), sikap (afeksi, *value*, *attitudes*, akhlak) dan keterampilan (konasi/psikomotorik/*skill*) mahasiswa ke arah yang lebih baik, secara kuantitas maupun kualitas. Penilaian terhadap proses dan hasil pembelajaran harus dilakukan dengan menjunjung tinggi prinsip-prinsip edukatif, otentik, objektif, akuntabel, transparan dan dilakukan secara terintegrasi.

Penilaian dilakukan mulai dari tahap perencanaan, pemberian tugas atau soal, observasi kinerja dan pengembalian hasil observasi kinerja serta pemberian nilai akhir.

Dosen seyogyanya dapat menyusun, menyampaikan, menyepakati tahap, teknik, instrumen, kriteria, indikator dan bobot penilaian antara penilai dan yang dinilai sesuai dengan rencana pembelajaran yang dilakukan pada saat kontrak perkuliahan (*learning contract*) dimulai.

Agar pemberian penilaian dapat memenuhi prinsip transparansi, maka tampaknya sudah menjadi suatu keniscayaan bagi pengampu mata kuliah agar dapat melakukan akselerasi terhadap proses meng-*upload* nilai maupun data lainnya secara online ke dalam situs *SIKAD* dengan tepat waktu.

Penilaian yang terstandar akan memberikan banyak manfaat, baik bagi dosen pengampu yang menilai (*tester/evaluator*), maupun bagi mahasiswa yang dinilai (*testee*). Sistem penilaian terstandar menjadi tolok ukur keberhasilan proses dan hasil pendidikan untuk menghasilkan mutu lulusan perguruan tinggi yang kompeten dan mampu berkompetisi secara nasional maupun secara internasional. Penilaian yang terstandar harus dapat dilakukan terhadap:

1. Aspek Integrasi
2. Aspek validitas dan reliabilitas
3. Aspek Peraturan dan Kebijakan

4. Aspek Bentuk Evaluasi dan Pelaksanaan
5. Aspek Bentuk Evaluasi dan Pelaksanaan

B. TUJUAN

Tujuan pengembangan standar penilaian yaitu:

1. Memotivasi belajar mahasiswa;
2. Memberikan informasi kepada mahasiswa apa yang telah dicapai dan yang belum dicapai oleh mahasiswa;
3. Menentukan tingkat keberhasilan (skor) mahasiswa memenuhi capaian pembelajaran pada setiap mata kuliah atau blok mata kuliah; dan
4. Memperbaiki perencanaan dan pelaksanaan proses pembelajaran.

C. ISTILAH DAN DEFINISI

1. Standar Penilaian Pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa dalam rangka pemenuhan pencapaian pembelajaran lulusan.
2. Standar Penilaian terintegrasi adalah kriteria minimal yang harus dipenuhi dalam proses penilaian yang mendasarkan proses yang obyektif, valid dan transparan dan terintegrasi dengan nilai-nilai Islam.
3. Penilaian hasil belajar adalah proses pemberian nilai terhadap hasil-hasil belajar yang dicapai mahasiswa dengan kriteria tertentu meliputi cara, bentuk, waktu dan norma penilaian yang digunakan.
4. Proses penilaian terintegrasi adalah penilaian yang dilakukan secara komprehensif meliputi aspek sikap, pengetahuan dan keterampilan melalui penilaian proses dan hasil.
5. *Evidence* adalah bukti-bukti otentik yang ditunjukkan oleh mahasiswa, baik dalam bentuk tingkah laku, pengetahuan maupun ketrampilan yang telah dikuasai. Akuntabilitas adalah pemberian nilai yang terpercaya pada tingkat standar keilmuan sejenis ditingkat nasional.

D. PENANGGUNGJAWAB

1. Rektor
2. Dekan
3. Ketua Jurusan/Ketua Program Studi
4. Dosen

E. PERNYATAAN ISI

1. Aspek Integrasi

- a. Instrumen evaluasi harus dikaitkan dengan perspektif Islam.
- b. Evaluasi harus dilakukan dengan prinsip kejujuran sesuai dengan kebijakan mekanisme yang disepakati oleh masing-masing fakultas dan jurusan.
- c. Format evaluasi harus menyertakan simbol Institut Agama Islam Negeri Ponorogo

2. Aspek Validitas Dan Reliabilitas

- a) Metode penilaian yang digunakan untuk menilai capaian pembelajaran mahasiswa harus valid dan dapat dipercaya untuk mengevaluasi pembelajaran.
- b) Format evaluasi harus menyertakan validator dari dosen serumpun
- c) Evaluasi harus dibuktikan dengan bukti-bukti otentik mengenai perubahan aspek sikap, pengetahuan dan keterampilan.
- d) Evaluasi pembelajaran harus menggunakan teknik evaluasi sesuai standar penilaian.
- e) Seharusnya dibuat prosedur yang dipakai secara berkala untuk memastikan bahwa sedapat mungkin skema-skema penilaian adalah valid, dapat diandalkan dan diterapkan dengan adil.
- f) Pemberian grade nilai pada mahasiswa menggunakan prinsip, bertanggung jawab, evidence dan akuntabilitas. Bertanggung jawab artinya pemberian nilai itu dilakukan dengan hati-hati dengan mempertimbangkan berbagai aspek penilaian.
- g) Keandalan dan kesahihan metode penilaian seharusnya didokumentasikan dan secara periodik di evaluasi serta metode penilaian baru dikembangkan dan di uji.

3. Aspek Peraturan dan Kebijakan

- a) Evaluasi pembelajaran dilakukan dengan mengacu kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- b) Penetapan standar kelulusan minimal seharusnya mempertimbangkan (1) intake atau rata-rata kemampuan mahasiswa; (2) kompleksitas kompetensi dan atau materi yang harus dikuasai mahasiswa; dan (3) daya dukung seperti sarana dan prasarana, sumber daya manusia (dosen yang kompeten), lingkungan (baik lingkungan yang diciptakan dan atau sudah tersedia di Institut/fakultas/jurusan/program studi dan di masyarakat
- c) Fakultas/jurusan/program studi dengan pertimbangan tertentu harus memberikan layanan kepada mahasiswa yang memiliki masalah evaluasi pembelajaran (seperti

tidak dapat mengikuti ujian dengan alasan yang kuat, komplain nilai dan sebagainya); dan ketentuan ini seharusnya dituangkan dalam buku pedoman pendidikan fakultas/jurusan/program studi

- d) Persyaratan boleh tidaknya mahasiswa mengikuti ujian, baik yang sifatnya akademik maupun administratif seharusnya diatur oleh fakultas/ jurusan/ program studi dan disosialisasikan kepada seluruh sivitas akademika di lingkungan fakultas/ jurusan/ program studi yang bersangkutan
- e) Penetapan nilai akhir mahasiswa harus dikomunikasikan kepada mahasiswa sejak awal perkuliahan oleh dosen pembina, dengan mengungkapkan besarnya bobot masing-masing aspek, misalnya besaran bobot tugas, besaran bobot UTS dan besaran bobot UAS. Penetapan ini seharusnya dituangkan dalam buku pedoman pendidikan fakultas/jurusan/progam studi
- f) Fakultas/Jurusan/Program Studi harus mempunyai sesuatu kebijakan yang adil, bertanggungjawab dan berkesinambungan tentang evaluasi hasil studi.
- g) Seluruh kebijakan evaluasi hasil studi harus disosialisasikan ke seluruh staf akademik.
- h) Kebijakan tentang evaluasi hasil studi seharusnya ditinjau secara periodik, didasarkan pada data-data kegagalan/kendala selama pengimplementasian kebijakan sebelumnya termasuk temuan dari penguji eksternal dalam rangka mendapatkan kebijakan baru yang lebih adil dan bertanggungjawab.
- i) Fakultas/Jurusan/Program Studi harus mempunyai prosedur yang mengatur tentang transparansi sistem evaluasi hasil studi baik untuk penilaian formal (ujian tengah semester, ujian akhir semester, responsi dan lain-lain) maupun penilaian berkesinambungan (PR, kuis, tugas kelas/kelompok, antusiasme dalam diskusi kelas/ kelompok maupun dalam menjawab pertanyaan di kelas/ kelompok dll)
- j) Predikat lulusan program Sarjana, program Magister dan program Doktor harus mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

4. Aspek Bentuk Evaluasi dan Pelaksanaan

- a) Evaluasi hasil pembelajaran paling tidak dilakukan pada tengah semester dan akhir semester.
- b) Bentuk evaluasi bisa beragam seperti: tes tertulis, lisan, tes praktek, observasi, penugasan, baik perorangan maupun kelompok.

- c) Semua staf akademik harus mengembalikan penilaian umpan balik tepat waktu dan harus diadministrasikan dengan baik.
- d) Fakultas/ Jurusan/ Program Studi harus mempunyai prosedur yang mengatur tentang mekanisme penyampaian ketidakpuasan mahasiswa.
- e) Pengaturan penilaian seharusnya meliputi semua tujuan dan aspek kurikulum yang diajarkan.
- f) Penilaian terhadap kegiatan, kemajuan, dan kemampuan mahasiswa dilakukan secara berkala yang dapat berbentuk : ujian, pelaksanaan tugas, praktikum, pengamatan oleh dosen, dan atau lainnya sesuai dengan kekhususan bidang/ mata kuliah, baik dilaksanakan setiap akhir pokok bahasan, tengah semester, akhir semester, gabungan semuanya ataupun lainnya.
- g) Jenis dan bentuk evaluasi pembelajaran dapat dilakukan secara beragam, dan ketentuan pemilihan jenis dan bentuk evaluasi pembelajaran diserahkan sepenuhnya kepada dosen pengampu mata kuliah
- h) Seperangkat metode penilaian seharusnya disiapkan dan dipakai secara terencana untuk tujuan diagnostik, formatif, dan sumatif sesuai dengan metode/ strategi pembelajaran yang digunakan.
- i) Kemajuan yang dicapai oleh mahasiswa seharusnya dimonitor dan direkam secara bersistem, diumpanbalikan ke mahasiswa dan diperbaiki secara berkala.
- j) Penilaian hasil belajar dinyatakan dengan menggunakan skala yang dinyatakan dengan huruf A, B+, B-, C+, C, C-, D+, D dan E yang masing-masing bobot nilainya adalah : (4), (3,75), (3,5), (3,25), (3), (2,75), (2,5), (2)

F. STRATEGI

1. Sosialisasi kepada seluruh pemangku kepentingan yang bertanggungjawab dalam penilaian.
2. Melakukan audit standar penilaian setiap tahunnya.

G. INDIKATOR

Indikator Ketercapaian:

1. 90% Soal dirumuskan dosen serumpun
2. Komponen dan bobot penilaian dirumuskan sesuai dengan kontrak belajar dengan mahasiswa
3. Fakultas memiliki SOP komplain nilai

4. Kesesuaian antara soal ujian dan RPS
5. Ada mekanisme penyusunan, penggandaan dan pendistribusian soal yang menjamin keamanan dan kerahasiaan soal
6. Ada mekanisme komplain nilai.

H. DOKUMEN TERKAIT

1. Pedoman Pendidikan Institut dan fakultas
2. Dalam melaksanakan isi standar ini harus diperhatikan pula kaitannya dengan:
 - c) SOP UTS dan UAS
 - d) SOP Skripsi
 - e) SOP Komplain Nilai
 - f) SOP Dokumentasi Hasil Nilai

BAB VI

STANDAR DOSEN & TENAGA KEPENDIDIKAN

A. STANDAR DOSEN & TENAGA KEPENDIDIKAN

Pemenuhan capaian pembelajaran tentu dipengaruhi oleh dosen dan tenaga kependidikan. hal ini berimplikasi pada pentingnya kualifikasi dan kompetensi dosen dan tenaga kependidikan sebagaimana tertulis dalam permenristekdikti Nomor 44 tahun 2015.

Oleh karena itu, standar dosen dan tenaga kependidikan paling sedikit memuat kriteria minimal untuk kualifikasi dan kompetensi tenaga kependidikan dalam rangka menyelenggarakan pendidikan. lebih lanjut dinyatakan dalam pasal 27 ayat (1) yakni Dosen wajib memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk menyelenggarakan pendidikan dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan. kualifikasi akademik dosen juga ditentukan berdasarkan program dimana dosen tersebut mengajar.

Untuk itu, Institut Agama Islam Negeri Ponorogo terus berupaya untuk memenuhi Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN-Dikti) dengan menyusun dan menetapkan dokumen Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) yang didalamnya terdapat penetapan standar SPMI (24 Standar SN-Dikti), salah satu dari standar tersebut adalah tentang Standar dosen dan tenaga kependidikan yang meliputi:

1. Standar rekrutmen dosen
2. Standar rekrutmen tenaga kependidikan
3. Standar beban kerja dosen
4. Standar pembinaan dosen dan tenaga kependidikan
5. Standar mutasi tenaga kependidikan
6. Standar penilaian kinerja
7. Standar promosi

B. TUJUAN

Tujuan standar dosen dan tenaga kependidikan adalah untuk menjamin dukungan sumber daya manusia dalam melaksanakan proses pembelajaran sesuai dengan standar nasional pendidikan tinggi dan memberikan *output* berupa lulusan yang berkualitas sesuai dengan kompetensi yang ditetapkan dan memberikan layanan pendidikan dan akademik yang prima.

C. ISTILAH DAN DEFINISI

1. Standar dosen dan tenaga kependidikan adalah kriteria minimal yang terdiri profesionalisme, kualifikasi, dan sikap yang harus dimiliki oleh dosen dan tenaga kependidikan
2. Standar dosen dan tenaga kependidikan merupakan kriteria minimal tentang kualifikasi dan kompetensi dosen dan tenaga kependidikan untuk menyelenggarakan pendidikan dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.
3. Kualifikasi merupakan tingkat pendidikan paling rendah yang harus dipenuhi oleh seorang dosen dan dibuktikan dengan ijazah.
4. Tenaga Pendidik adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai Dosen PNS, Dosen non PNS, dan Calon Dosen non PNS, tutor, instruktur, fasilitator, dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya, serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan.
5. Tenaga Kependidikan adalah tenaga penunjang dalam proses pendidikan dan pengajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
6. Tenaga Kependidikan meliputi Laboran, Tenaga Administrasi, Pustakawan, Arsiparis, Pranata Komputer, Perencana, Analis Kepegawaian, Akuntan, Pengelola Keuangan, Petugas Kebersihan, Petugas Keamanan, dan Pengemudi yang berstatus PNS dan non PNS.
7. Tenaga Profesional/tenaga ahli adalah Tenaga Kependidikan non PNS yang mempunyai kompetensi khusus adalah tenaga kependidikan yang diangkat secara khusus untuk mengerjakan jenis pekerjaan khusus.
8. Sivitas Akademika adalah masyarakat akademik yang terdiri atas Tenaga Pendidik, Tenaga Kependidikan dan mahasiswa.
9. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni melalui pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
10. Dosen tetap, yaitu dosen yang diangkat dan ditempatkan sebagai tenaga tetap di Institut Agama Islam Negeri Ponorogo dan tidak menjadi pegawai tetap pada satuan pendidikan lain.
11. Dosen tetap terdiri dari tenaga tetap PNS dan tenaga pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja.

12. Dosen tidak tetap, yaitu dosen yang tidak termasuk sebagai dosen tetap, termasuk di dalamnya adalah dosen luar biasa, dosen pembina, dosen pinjaman, dan dosen kontrak.
13. Dosen Tetap Non PNS pada jenjang strata 1 (satu) adalah pegawai yang tugas utamanya sebagai dosen yang berstatus non PNS yang diangkat dengan SK Rektor.
14. Dosen Luar Biasa adalah Dosen tidak tetap dan diangkat selama satu semester untuk mengajar matakuliah tertentu di Fakultas di lingkungan Institut Agama Islam Negeri Ponorogo.
15. Dosen pascasarjana adalah Dosen yang diangkat selama satu semester untuk mengajar matakuliah tertentu di pascasarjana di lingkungan Institut Agama Islam Negeri Ponorogo.
16. Tridharma Perguruan Tinggi adalah beban akademik utama dosen yang meliputi pendidikan dan pengajaran, penelitian dan pengembangan ilmu, serta pengabdian pada masyarakat;

D. PENANGGUNGJAWAB

1. Rektor
2. Dekan
3. Ketua Jurusan/Ketua Program Studi
4. Dosen dan tenaga Kependidikan

E. PERNYATAAN ISI

1. Dosen seharusnya memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi pendidik, berkepribadian sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk menyelenggarakan pendidikan dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran.
2. Dosen harus melaksanakan dan memenuhi beban kerja dosen.
3. Tenaga kependidikan harus memiliki kualifikasi akademik dan berkepribadian ulul albab sesuai dengan tugas dan fungsinya.
4. Tenaga kependidikan fungsional tertentu harus memiliki sertifikat kompetensi sesuai dengan bidang tugas dan keahliannya.
5. Pengembangan tenaga pendidik, kependidikan & staff akademik harus mengacu pada kebutuhan penyelenggaraan kurikulum.
6. Komposisi tenaga pendidik, kependidikan & staff akademik harus sesuai kebutuhan kurikulum dalam hal kualifikasi, keahlian, pengalaman, bakat, umur, status, pangkat, jabatan atau kompetensi.

7. Rekrutmen dan promosi tenaga pendidik, kependidikan & staff akademik harus dilakukan berdasarkan azas kebutuhan, kemanfaatan dan kelayakan yang meliputi aspek kepribadian, pendidikan, penelitian & pengabdian masyarakat.
8. Pengembangan tenaga pendidik, kependidikan & staff akademik harus diidentifikasi secara sistematis sesuai dengan aspirasi dan potensi individu, kebutuhan kurikulum dan kelembagaan.
9. Pengembangan tenaga pendidik, kependidikan & staff akademik seharusnya memperhatikan ratio dosen mahasiswa.
10. Tenaga pendidik dan Tenaga kependidikan harus dimanfaatkan secara efektif:
 - a. Peran & hubungan didefinisikan dan dimengerti dengan baik.
 - b. Tugas-tugas tenaga pendidik, kependidikan & staff akademik harus sesuai dengan kompetensi kualifikasi, pengalaman dan bakat yang dimiliki.
 - c. Harus ada proses review, konsultasi & pemenuhan kebutuhan kelembagaan.
 - d. Manajemen waktu dan sistem insentif harus dikaitkan dengan kualitas pengajaran & pembelajaran.
11. Harus ada evaluasi kinerja dosen secara periodik.
12. Tenaga pendidik, kependidikan & staff akademik harus diberi kesempatan untuk melakukan aktivitas-aktivitas untuk pengembangan diri sesuai dengan kebutuhan yang ada.
13. Tenaga pendidik harus mampu merefleksikan praktek pengajaran yang dimiliki
14. Tenaga pendidik, kependidikan & staff akademik harus mampu mengidentifikasi kebutuhan dan mengembangkan rencana untuk pengembangan yang berkelanjutan
15. Tenaga pendidik, kependidikan secara bertahap mampu merancang dan melaksanakan program pembelajaran yang rasional sesuai dengan tuntutan kebutuhan lokal, nasional, regional & internasional.
16. Tenaga pendidik harus mampu menggunakan berbagai metode pembelajaran dan memilih dan menggunakan berbagai metode yang paling cocok untuk mencapai outcome yang diharapkan.
17. Tenaga pendidik harus mampu mengembangkan dan menggunakan berbagai sumber belajar & berbagai media untuk pembelajaran.
18. Tenaga pendidik harus mampu mengembangkan dan menggunakan beberapa alat & teknik untuk menilai kerja dan hasil belajar mahasiswa dan mengkaitkannya dengan outcome pembelajaran yang dikehendaki.

19. Tenaga pendidik seharusnya mampu memonitor & mengevaluasi performance pengajaran yang dia miliki dan mengevaluasi program yang dilakukan.
20. Standar Mutu internal Tenaga Dosen Institut Agama Islam Negeri Ponorogo adalah:
 - a. Menampakkan diri sebagai seorang mukmin dan muslim dimana saja dia berada.
 - b. Memiliki wawasan keilmuan yang luas dan profesionalisme yang tinggi.
 - c. Kreatif, dinamis dan inovatif dalam pengembangan keilmuan.
 - d. Bersikap dan berperilaku jujur, amanah dan berakhlak mulia serta dapat menjadi contoh bagi anggota sivitas akademika lainnya.
 - e. Berdisiplin tinggi dan selalu mematuhi kode etik profesi.
 - f. Memiliki kemampuan penalaran dan ketajaman berfikir ilmiah.
 - g. Memiliki kesadaran yang tinggi dalam kerja yang didasari oleh niat beribadah dan selalu berupaya meningkatkan kualitas pribadi.
 - h. Berwawasan luas dan bijak dalam menghadapi dan menyelesaikan masalah.
 - i. Memiliki kemampuan antisipatif dan bersikap proaktif.
 - j. Sehat jasmani dan rohani.
21. Untuk Program Srata Satu (S.1) tenaga dosen harus memiliki kualifikasi Pendidikan Magister (S 2).
22. Untuk program Magister dan Program Doktor tenaga dosen harus memiliki kualifikasi pendidikan Doktor (S3).
23. Selain kualifikasi pendidikan sebagaimana disebutkan di atas, untuk program vokasi dan program profesi, tenaga dosen harus memiliki sertifikat kompetensi sesuai dengan tingkat dan bidang keahlian yang diajarkan yang dihasilkan oleh Perguruan Tinggi.
24. Pengangkatan dosen baru di Institut Agama Islam Negeri Ponorogo sebagai dosen biasa (dosen tetap), seharusnya memiliki kualifikasi sekurang-kurangnya lulusan strata 2 (S2) dari Perguruan Tinggi dengan predikat A (unggul) untuk akreditasi prodi atau institusi.

F. STRATEGI

1. Sosialisasi kepada seluruh pemangku kepentingan yang mengelola SDM
2. Melakukan audit kinerja setiap tahunnya.

G. INDIKATOR

1. Standar Dosen
 - Persentase dosen jurusan/prodi yang berkualifikasi lektor kepala/ profesor 10% dari seluruh jumlah dosen jurusan.

- Persentase dosen jurusan/prodi yang berkualifikasi doktor 50% yang bidang keahliannya sesuai dengan prodi.
 - Persentase dosen jurusan/prodi yang berkualifikasi magister 40%.
 - Persentase jumlah dosen tidak tetap terhadap jumlah seluruh dosen maksimal 10%
 - 100% dosen mengajar sesuai dengan bidang keilmuannya
 - 10 % dosen fakultas menghasilkan karya ilmiah yang mendapatkan hak paten
 - 10% dosen fakultas menulis di jurnal internasional/bereputasi setiap tahunnya
 - Mampu membaca al-Qur'an dengan benar
 - Skor TOEFL dosen minimal 450
 - Skor TOAFL dosen minimal 450
2. Tenaga Kependidikan
- Jumlah Laboran minimal 1/Laboratorium
 - Jumlah Pustakawan minimal 1/Fakultas
 - Jabatan fungsional memiliki sertifikasi kompetensi sesuai dengan jabatannya.
 - Indeks Kepuasan Layanan Tendik Minimal 3,4 dari skala 1 s/d 5.
 - Mampu membaca al-Qur'an dengan baik
 - Skor TOEFL dosen minimal 450
 - Skor TOAFL dosen minimal 450

H. DOKUMEN TERKAIT

1. Standar ini harus dilengkapi dengan Pedoman Kepegawaian
2. SOP rekrutmen dosen
3. SOP Kenaikan Kepangkatan Dosen
4. SOP rekrutmen Tendik
5. SOP Kenaikan Kepangkatan Tendik
6. Rekapitulasi dosen dan tendik setiap tahunnya
7. SOP Monitoring evaluasi dosen dan tendik tiap tahunnya dll.

BAB VII

STANDAR SARANA DAN SARANA

A. STANDAR SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN

Prasarana dan Sarana merupakan salah satu fasilitas pendukung dalam proses pembelajaran sehingga keberadaan dan pilihan jenis, jumlah, mutu bergantung pada kebutuhan masing-masing program studi (yang memiliki karakteristik keilmuan tersendiri) serta arah kebijakan Institut Agama Islam Negeri Ponorogo. Pengelolaan prasarana dan sarana di Institut Agama Islam Negeri Ponorogo bersifat terpusat dan terintegrasi dengan prinsip *resource sharing*, sehingga dapat diakses dengan mudah oleh seluruh program studi yang membutuhkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku yang ditetapkan dalam system pengelolaan dan pemanfaatan prasarana dan sarana Institut Agama Islam Negeri Ponorogo.

Perencanaan pengembangan prasarana dan sarana mengacu kepada rencana strategis Institut Agama Islam Negeri Ponorogo pada 5 tahun ke depan untuk menciptakan lulusan yang memiliki daya saing baik pada tingkat nasional maupun global serta memiliki kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan dunia kerja, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Perencanaan kebutuhan prasarana dan sarana perlu menyesuaikan dengan perencanaan kurikulum, penelitian, pengabdian dan pelayanan pada masyarakat seperti yang tertuang dalam Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN-Dikti). Pengaturan prasarana dan sarana harus dapat dimanfaatkan secara lebih efektif dan efisien oleh seluruh sivitas akademika Institut Agama Islam Negeri Ponorogo.

Untuk itu, Institut Agama Islam Negeri Ponorogo terus berupaya untuk memenuhi Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN-Dikti) dengan menyusun dan menetapkan dokumen Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) yang didalamnya terdapat penetapan standar SPMI/ standar mutu (24 Standar SN-Dikti), salah satu dari standar tersebut adalah tentang Standar Sarana dan prasarana pembelajaran.

B. TUJUAN

Standar Prasarana dan Sarana merupakan panduan bagi Program Studi mengenai pelaksanaan penjaminan mutu prasarana dan sarana di lingkungan Program Studi Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, juga dapat menjadi panduan pengelola dalam meningkatkan kualitas prasarana dan sarana sesuai dengan kebutuhan Program Studi.

Pedoman standar mencakup standar mutu, manajemen mutu, dan penjaminan mutu prasarana dan sarana proses pembelajaran sesuai dengan spesifikasi keilmuan Program Studi yang dapat berbeda satu sama lain.

C. ISTILAH DAN DEFINISI

1. Standar sarana dan prasarana pembelajaran adalah kriteria dan kesesuaian segala fasilitas yang digunakan untuk pelayanan dan penyelenggaraan tujuan pendidikan dan pembelajaran
2. Standar sarana dan prasarana meliputi perencanaan, pengorganisasian sampai dengan pengontrolan dalam rangka memastikan ketercapaian pelayanan dan penyelenggaraan pendidikan dan pembelajaran.

D. PENANGGUNGJAWAB

1. Rektor
2. Dekan
3. Ketua Jurusan/Ketua Program Studi
4. Dosen

E. PERNYATAAN ISI

1. Institut harus menyediakan sarana dan prasarana yang dapat diakses seluruh mahasiswa, dosen dan tenaga kependidikan.
2. Institut seharusnya menyediakan sarana dan prasarana yang dapat diakses mahasiswa, dosen dan tenaga kependidikan yang berkebutuhan khusus.
3. Institut harus merencanakan penyediaan sarana dan prasarana yang dibutuhkan dalam memenuhi tujuan Institut.
4. Pengadaan sarana dan prasarana pendidikan harus sesuai perencanaan yang telah ditetapkan.
5. Perawatan sarana dan prasarana harus dilaksanakan secara berkala dengan memperhatikan spesifikasinya.
6. Institut harus memenuhi kecukupan, kesesuaian, aksesibilitas, pemeliharaan dan perbaikan, penggantian dan pemutakhiran prasarana dan sarana yang digunakan dalam penyelenggaraan program dan kegiatan akademik.
7. Institut harus menetapkan peraturan yang jelas menyangkut efisiensi penggunaan prasarana dan sarana yang dimiliki.
8. Institut harus memiliki standar fasilitas pembelajaran secara umum.
9. Mahasiswa harus mempunyai akses terhadap fasilitas dan peralatan serta mendapatkan pelatihan untuk menggunakannya.

10. Infrastruktur fasilitas fisik harus dituangkan dalam rencana dasar (*master plan*) yang meliputi gedung, dan laboratorium, alat transportasi, sarana seni dan olahraga dan fasilitas lainnya yang ada sekarang serta rencana pengembangannya.
11. Infrastruktur fasilitas fisik harus direncanakan secara sistematis agar selaras dengan pertumbuhan akademik
12. Beberapa ruang kuliah harus dilengkapi dengan sarana penunjang minimal papan tulis dan LCD
13. Ruang laboratorium untuk ilmu-ilmu eksakta, sosial dan bahasa harus mempunyai peralatan yang dibutuhkan dengan perkembangan IPTEK
14. Semua peralatan harus dilengkapi dengan manual yang jelas sehingga tidak terjadi kekeliruan yang akan menimbulkan kerusakan
15. Ma'had harus dilengkapi sarana & prasarana penunjang pendidikan, kemampuan bahasa & pembinaan akhlaq, pendalaman spiritual dan pengembangan minat bakat mahasiswa
16. Perpustakaan Institut harus membuka pelayanan minimal 8 jam pada hari (efektif perkuliahan) kerja dan 4 jam pada hari (tidak efektif perkuliahan) libur
17. Perpustakaan Institut dan perpustakaan fakultas harus dilengkapi dengan fasilitas peminjaman antar perpustakaan baik internal maupun eksternal
18. Perpustakaan Institut harus memiliki *advisory board* yang memberi masukan tentang perencanaan pengembangan perpustakaan
19. Perpustakaan Institut dan perpustakaan fakultas harus dilengkapi dengan perpustakaan elektronik
20. Pusat Komputer Institut & fakultas harus memberi pelayanan kepada sivitas akademika dalam bentuk pelatihan dan konsultasi
21. Fasilitas fisik untuk aktivitas unit aktivitas mahasiswa intra kampus seharusnya diselenggarakan sesuai dengan perkembangan kegiatan mahasiswa dengan mengindahkan prosedur serta peraturan yang berlaku
22. Semua fasilitas fisik dan peralatan harus dipelihara secara teratur sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku
23. Perpustakaan Institut seharusnya bisa diakses dari seluruh perpustakaan fakultas baik secara manual maupun elektronik
24. Perpustakaan Institut seharusnya menyediakan jasa pelayanan peminjaman dengan perpustakaan dari Institut lain, baik negeri maupun swasta

25. Pusat komputer Institut dan fakultas seharusnya dilengkapi dengan sarana mutakhir dan terhubung dalam satu jaringan yang bisa saling mengakses
26. Sarana dan prasarana bagi penyelenggaraan pendidikan di Institut Agama Islam Negeri Ponorogo dapat diperoleh dari pemerintah dan/atau atas bantuan masyarakat.
27. Sarana dan prasarana yang diperoleh dari masyarakat menjadi milik dan bagian dari barang inventaris Institut, kecuali ada perjanjian tertentu.
28. Sarana dan prasarana yang dimiliki oleh Institut Agama Islam Negeri Ponorogo harus digunakan secara optimal untuk menunjang keberhasilan pendidikan di Institut.
29. Sarana dan prasarana yang dimiliki oleh Institut Agama Islam Negeri Ponorogo menjadi hak milik negara.
30. Dalam hal-hal tertentu, Institut Agama Islam Negeri Ponorogo dapat melakukan kerja sama dengan pihak lain untuk mengadakan dan/atau memanfaatkan sarana dan prasarana lainnya bagi kepentingan pendidikan.
31. Setiap Fakultas, Jurusan atau Program Studi wajib memiliki sarana yang meliputi perobot, peralatan pendidikan, media pendidikan, buku dan sumber belajar, bahan habis pakai, serta bahan perlengkapan lain yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran yang teratur dan berkelanjutan
32. Setiap Fakultas, Jurusan atau Program Studi wajib memiliki prasarana yang meliputi lahan, ruang kuliah, ruang pimpinan, ruang dosen, ruang tata usaha, ruang perpustakaan, ruang laboratorium, ruang sidang dan lain-lain yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran yang teratur dan berkelanjutan
33. Institut, Fakultas, Jurusan dan semua unit harus dilengkapi dengan fasilitas internet yang dapat diakses oleh civitas akademik Institut Agama Islam Negeri Ponorogo.
34. Ketentuan tentang pengelolaan, pemanfaatan, dan sanksi-sanksi perusakan terhadap sarana dan prasarana Institut Agama Islam Negeri Ponorogo didasarkan keputusan Rektor dengan memperhatikan ketentuan lain yang berlaku.
35. Disediakan *guest house* untuk para tamu Institut Agama Islam Negeri Ponorogo.
36. Semua gedung harus dilengkapi dengan MCK yang bersih dan memadai
37. Untuk mengefektifkan pemeliharaan sarana dan prasarana seharusnya disediakan gudang dengan fasilitas yang dibutuhkan pada masing-masing Fakultas, Jurusan dan unit.

F. STRATEGI

1. Sosialisasi standar ke seluruh pemangku kepentingan yang menggunakan fasilitas
2. Melakukan audit sarana dan prasarana setiap tahunnya.

G. INDIKATOR

1. Fakultas memiliki Standar prasarana untuk mahasiswa, dosen, dan tenaga kependidikan berkebutuhan khusus
2. Fakultas memiliki Standar sarana untuk mahasiswa, dosen, dan tenaga kependidikan berkebutuhan khusus
3. Fakultas memiliki Standar pengadaan sarana dan prasarana
4. Fakultas memiliki Standar perawatan sarana dan prasarana
5. Fakultas memiliki Standar penggunaan sarana dan prasarana
6. Audit sarana dan prasarana pembelajaran dilakukan setidaknya satu semester sekali
7. Hasil audit sarana dan prasarana pembelajaran menunjukkan 75% dalam keadaan baik tanpa masalah
8. Kepuasan mahasiswa terhadap sarana dan prasarana pembelajaran mencapai 75%
9. Tersedia sarana dan prasarana olah raga yang representatif
10. Tersedia ruang alumni
11. Perpustakaan memiliki akses mahasiswa yang berkebutuhan khusus
12. Laboratorium memiliki sistem pengamanan yang baik
13. Luas ruang kerja per dosen minimal 2x2,5 m
14. Bahan pustaka berupa buku teks minimal 25000 judul sesuai dengan bidang ilmu prodi
15. Bahan pustaka berupa jurnal akreditasi minimal 5 judul
16. tersedianya kapasitas bandwidth minimal sebesar 500 KB permahasiswa.

H. DOKUMEN TERKAIT

1. Peraturan-Peraturan tentang Barang Milik Negara (BMN)
2. Rekapitulasi perawatan sarpras setiap tahun
3. SOP pengadaan, pemeliharaan dan perbaikan sarpras dan instruksi kerja penggunaan sarpras.

BAB VIII

STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN

1. STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN

Pembelajaran merupakan salah satu kegiatan dalam tridharma perguruan tinggi. Pelaksanaan pembelajaran memerlukan mekanisme pengelolaan agar sesuai dengan standar yang ditetapkan berdasarkan standar nasional pendidikan tinggi. Dalam mengelola suatu pembelajaran ada beberapa hal yang harus dilakukan oleh seorang pendidik agar pembelajaran dapat dikelola dengan baik. Dalam UU No. 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, pasal 60 poin b, dalam melaksanakan Institut Agama Islam Negeri Ponorogo aspek keprofesionalan, dosen berkewajiban untuk merencanakan, melaksanakan proses pembelajaran, serta menilai dan mengevaluasi hasil pembelajaran.

Kegiatan yang dilakukan dosen dalam mengelola perkuliahan adalah membuat desain intruksional (2) melaksanakan proses intruksional, dan (3) mengevaluasi hasil intruksional. Untuk melaksanakan Institut Agama Islam Negeri Ponorogo as mengajar seorang pendidik harus memiliki empat kemampuan yaitu (1) menguasai bahan pelajaran dalam pengertian menguasai bidang studi atau mata pelajaran yang dibinanya, (2) merencanakan program belajar mengajar, (3) melaksanakan dan mengelola proses belajar mengajar, (4) menilai kemajuan proses belajar mengajar.

Berdasarkan pasal 62 Undang-Undang Republik Indonesia No 12 tahun 2012 tentang Pendidikan tinggi menyatakan bahwa: (1) Perguruan Tinggi memiliki otonomi untuk mengelola sendiri lembaganya sebagai pusat penyelenggaraan Tridharma, (2) Otonomi pengelolaan Perguruan Tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan dasar dan tujuan serta kemampuan Perguruan Tinggi, (3) Dasar dan tujuan serta kemampuan Perguruan Tinggi untuk melaksanakan otonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dievaluasi secara mandiri oleh Perguruan Tinggi, (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai evaluasi dasar dan tujuan serta kemampuan Perguruan Tinggi untuk melaksanakan otonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Menteri.

Menurut Pasal 64 UU Mo. 12 tahun 2012, Otonomi pengelolaan di bidang akademik meliputi penetapan norma dan kebijakan operasional serta pelaksanaan Tridharma. Berdasarkan Permen Ristekdikti No. 44 tahun 2015, standar pengelolaan pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan pembelajaran pada

tingkat program studi. Standar pengelolaan pembelajaran tersebut harus mengacu pada standar kompetensi lulusan, standar isi pembelajaran, standar proses pembelajaran, standar dosen dan tenaga kependidikan, serta standar sarana dan prasarana pembelajaran.

Pengelolaan pembelajaran menerapkan otonomi perguruan tinggi dalam batas-batas yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku memberikan kebebasan mendorong kemandirian dalam pengelolaan akademik, operasional personalia, keuangan dan area fungsional kepengelolaan lainnya diatur oleh Institut Agama Islam Negeri Ponorogo. Pengaturan pelaksanaan pengelolaan satuan pendidikan harus mendapat persetujuan dari lembaga yang berwenang sebagaimana diatur melalui Surat Keputusan Rektor yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Perencanaan target kinerja, perencanaan kegiatan, alokasi dan pengelolaan dana melibatkan program studi dalam sebuah rencana kerja tahunan. Keterlibatan aktif program studi harus tercerminkan dengan adanya dokumen perencanaan serta pertanggung-jawaban pelaksanaan kegiatan yang direncanakan kepada pemangku kepentingan melalui mekanisme yang transparan dan akuntabel. Fakultas dengan semua program studi memiliki perencanaan sasaran mutu, perencanaan kegiatan yang sesuai prosedur dan mekanisme yang berlaku di Institut Agama Islam Negeri Ponorogo.

Elemen standar pengelolaan pembelajaran mencakup:

- a) Standar Rencana pembelajaran yang terdiri dari: rencana kompetensi lulusan, rencana isi pembelajaran, rencana proses pembelajaran, kalender akademik, rencana dosen dan tenaga kependidikan, serta rencana sarana dan prasarana pembelajaran.
- b) Standar Pelaksanaan pembelajaran mencakup: pelaksanaan kompetensi lulusan, pelaksanaan isi pembelajaran, pelaksanaan proses pembelajaran, pelaksanaan dosen dan tenaga kependidikan, serta pelaksanaan sarana dan prasarana pembelajaran.
- c) Pengendalian pembelajaran mencakup: pengendalian kompetensi lulusan, pengendalian isi pembelajaran, pengendalian proses pembelajaran, pengendalian dosen dan tenaga kependidikan, serta pengendalian sarana dan prasarana pembelajaran.
- d) Pemantauan dan evaluasi pembelajaran mencakup: pemantauan dan evaluasi kompetensi lulusan, pemantauan dan evaluasi isi pembelajaran, pemantauan dan evaluasi proses pembelajaran, pemantauan dan evaluasi dosen dan tenaga kependidikan, serta pemantauan dan evaluasi sarana dan prasarana pembelajaran.

- e) Pelaporan pembelajaran mencakup: pelaporan kompetensi lulusan, pelaporan isi pembelajaran, pelaporan proses pembelajaran, pelaporan dosen dan tenaga kependidikan, serta pelaporan sarana dan prasarana pembelajaran.

2. TUJUAN

Tujuan penyusunan standar pengelolaan pembelajaran adalah:

1. tersedianya standar pengelolaan pembelajaran yang mencakup: perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan pembelajaran tingkat Sarjana (S1) dan Pascasarjana (S2)
2. tersedianya prosedur operasional baku untuk pengelolaan pembelajaran.

Standar pengelolaan pembelajaran ini menjadi pedoman bagi Institut, fakultas, jurusan/prodi, dosen dan mahasiswa dalam pelaksanaan pembelajaran.

3. ISTILAH DAN DEFINISI

1. Standar pengelolaan pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan pembelajaran pada tingkat prodi dengan memperhatikan integrasi ilmu dan agama.
2. Penjaminan mutu pengelolaan pembelajaran meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan perbaikan secara berkelanjutan yang berkaitan dengan proses pembelajaran.
3. Pembelajaran dalam pasal 1 butir 20 UU. No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional adalah proses interaksi peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar. Pembelajaran sebagai serangkaian aktivitas yang dilakukan antara pendidik dengan peserta didik, untuk mewujudkan tujuan yang telah ditetapkan. Pada lingkungan perguruan tinggi, peserta didik adalah mahasiswa dan pendidikan adalah dosen.
4. Metode pembelajaran adalah cara yang digunakan untuk mengimplementasikan rencana yang telah disusun agar tercapai secara optimal. Dengan demikian, metode dalam rangkaian system pembelajaran memegang peran penting dalam proses pembelajaran. Menurut Suryosubroto, dasar pemilihan metode pembelajaran terdiri dari: Relevansi dengan Tujuan, Relevansi dengan Materi, Relevansi dengan Dosen, Relevansi dengan keadaan peserta didik/mahasiswa, Relevansi dengan perlengkapan/fasilitas.

4. PENANGGUNGJAWAB

1. Rektor
2. Dekan

3. Ketua Jurusan/Ketua Program Studi
4. Dosen

5. PERNYATAAN ISI

1. Institut harus menetapkan standar pengelolaan pembelajaran yang merupakan kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan pembelajaran pada tingkat prodi dengan memperhatikan integrasi ilmu dan agama.
2. Program studi harus melakukan penyusunan kurikulum dan rencana pembelajaran dalam setiap matakuliah
3. Program studi harus menyelenggarakan program pembelajaran sesuai standar isi, standar proses, standar penilaian yang telah ditetapkan dalam rangka mencapai capaian pembelajaran lulusan.
4. Program studi harus melakukan kegiatan akademik yang menciptakan suasana akademik, budaya mutu dan bernuansa islami.
5. Program studi harus melakukan pemantauan dan evaluasi secara periodik dalam rangka menjaga dan meningkatkan mutu proses pembelajaran.
6. Program studi harus melaporkan hasil program pembelajaran secara periodik sebagai sumber data dan informasi dalam pengambilan keputusan perbaikan dan pengembangan mutu pembelajaran.
7. Institut harus menyusun kebijakan, rencana strategis, dan operasional terkait dengan pembelajaran yang dapat diakses oleh sivitas akademika dan pemangku kepentingan serta dijadikan pedoman bagi program studi dalam melaksanakan program pembelajaran.
8. Institut harus menyelenggarakan pembelajaran sesuai dengan jenis dan program pendidikan yang selaras dengan capaian pembelajaran.
9. Institut harus menjaga dan meningkatkan mutu pengelolaan program studi dalam melaksanakan program pembelajaran secara berkelanjutan dengan sasaran yang sesuai dengan visi dan misi perguruan tinggi.
10. Institut harus melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap kegiatan program studi dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran.
11. Institut harus memiliki panduan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pengawasan, penjaminan mutu dan pengembangan kegiatan pembelajaran dan dosen.
- 1) Institut harus menyampaikan laporan kinerja program studi dalam menyelenggarakan program pembelajaran melalui pangkalan data pendidikan tinggi.

6. STRATEGI

1. Melakukan sosialisasi kepada seluruh pemangku kepentingan yang mengelola akademik
2. Melakukan audit tiap tahunnya

7. INDIKATOR

1. Rencana Kompetensi Lulusan

Kompetensi Lulusan sebagai mana disebutkan dalam Standar 1 tentang kompetensi lulusan program Sarjana (S1) yaitu sikap, keterampilan umum dan keterampilan khusus yang dijabarkan dalam Capaian Pembelajaran yang sesuai Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia level 5 untuk program Diploma 3 (D3) dan level 6 untuk program Sarjana (S1) serta mempertimbangkan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI), Profesi Pekerjaan dan Kebutuhan pengguna lulusan.

2. Rencana Isi Pembelajaran

Rencana Isi Pembelajaran dalam Kurikulum diuraikan dalam Rencana Pembelajaran Semester yang disusun berdasarkan kurikulum yang berlaku dengan memuat profil lulusan, capaian pembelajaran, metode pembelajaran dan penilaian, serta referensi pustaka yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan kemajuan teknologi terkini dan masa depan.

3. Kalender Akademik

Kalender akademik mencakup: jadwal pembelajaran, ujian, kegiatan ekstrakurikuler, dan hari libur;

4. Mata Kuliah yang ditawarkan

Program Studi pada tiap semester ganjil/genap ataupun semester antara jika diperlukan menawarkan mata kuliah sesuai dengan Kurikulum yang berlaku dan ketentuan dalam Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

5. Rencana Dosen dan Tenaga Kependidikan

- a) Jumlah Dosen Pengampu Mata Kuliah sesuai dengan standar Dosen,
- b) Jumlah dosen pembimbing akademik sesuai dengan rasio yang ditetapkan,
- c) Jumlah dosen pembimbing tugas akhir sesuai dengan beban kerja dosen pada standar dosen,
- d) Jumlah Tenaga Kependidikan untuk pelaksanaan praktikum dan layanan pembelajaran sesuai dengan standar tenaga kependidikan.

6. Rencana Prasarana dan Sarana

- a) Tersedianya Prasarana dan Sarana pembelajaran sesuai dengan Standar Prasarana dan Sarana Pendidikan.
 - b) Tersedianya Jadwal penggunaan dan pemeliharaan Prasarana dan Sarana sesuai dengan kebutuhan pembelajaran yang diajukan oleh Program Studi.
7. Penyelenggaraan program pembelajaran
- a) Menyenggarakan program pembelajaran sesuai standar isi, standar proses, standar penilaian yang telah ditetapkan dalam rangka mencapai capaian pembelajaran lulusan;
 - b) Program studi melakukan kegiatan sistemik yang menciptakan suasana akademik dan budaya mutu yang baik.
 - c) Tersedianya Modul Perkuliahan yang sesuai dengan model perkuliahan program studi (*Teacher Center Learning, Student Center Learning, atau Problem Based Learning*) dan kompetensi capaian pembelajaran.
 - d) Tersedianya Modul Praktikum yang memenuhi kompetensi keahlian yang ditetapkan dalam capaian pembelajaran.
8. Pengendalian Pembelajaran
- a) Penetapan kompetensi lulusan mengacu minimal dari asosiasi profesi terkait, institusi pengguna lulusan dari dalam dan luar negeri,
 - b) Persentase kesesuaian kompetensi lulusan terhadap bidang pekerjaannya minimal 90%,
 - c) Persentase materi perkuliahan dan praktikum yang sesuai dengan kompetensi yang ditetapkan minimal 90%,
 - d) Pelaksanaan pembelajaran harus sesuai dengan apa yang sudah direncanakan dan menjadi tujuan pembelajaran.
9. Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Pembelajaran
- a) kehadiran dosen dan mahasiswa,
 - b) kesesuaian materi perkuliahan dengan Kurikulum,
 - c) kegiatan pengembangan suasana akademik,
 - d) kegiatan ekstra kulikuler mahasiswa,
 - e) kesesuaian sarana dan prasarana penunjang pembelajaran,
 - f) kinerja tenaga kependidikan berdasarkan tingkat kepuasan layanan kepada mahasiswa dalam proses pembelajaran,
10. Pelaporan Pembelajaran`

Setiap semester Program Studi harus membuat pelaporan yang mencakup:

- a) pelaporan kompetensi lulusan yang diperoleh dari career center tentang kesesuaian kompetensi bidang pekerjaan lulusan
- b) pelaporan isi pembelajaran yaitu daftar rencana pembelajaran semester termasuk peninjauan/perbaikannya apabila dilakukan,
- c) pelaporan proses pembelajaran, berupa kompilasi laporan proses pembelajaran yang diperoleh dari pihak terkait,
- d) pelaporan dosen dan tenaga kependidikan, berupa kompilasi laporan kinerja dosen dan tenaga kependidikan dari pihak terkait,
- e) pelaporan sarana dan prasarana pembelajaran, berupa kompilasi laporan kecukupan sarana dan prasarana dalam mendukung proses pembelajaran yang diperoleh dari pihak terkait.

8. DOKUMEN TERKAIT

1. SOP Penyusunan Kompetensi Lulusan (Standar 1)
2. SOP Penyusunan Kurikulum (Standar 2)
3. SOP Penyusunan RPS (Standar 2)
4. SOP Penyusunan Usulan Mata Kuliah Semester
5. SOP Penyusunan Jadwal Perkuliahan
6. SOP Penyusunan Modul Praktikum
7. SOP Monitoring Pembelajaran
8. SOP Evaluasi Pembelajaran

BAB IX

STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN

A. STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN

Dalam penyelenggaraan kegiatan pembelajaran, unsur pembiayaan merupakan salah satu bagian utama untuk kelancaran dan keberhasilan penyelenggaraan seluruh kegiatan proses pembelajaran di Institut. Pembiayaan penyelenggaraan pembelajaran memerlukan standar minimum pembiayaan sehingga proses pembelajaran dapat berjalan sesuai standar pendidikan tinggi dan sejalan dengan visi dan misi Institut, serta pengelolaan pembiayaan dilaksanakan secara transparan, akuntabel dan bermutu.

Standar pembiayaan pembelajaran adalah kriteria minimal tentang komponen dan besaran biaya investasi dan biaya operasional yang disusun dalam rangka pemenuhan kompetensi dan capaian pembelajaran lulusan yang ditetapkan dalam kurikulum. Standar pembiayaan pembelajaran terdiri dari biaya operasional pendidikan dan biaya investasi. Biaya operasional pendidikan tinggi ditetapkan per mahasiswa per tahun yang ditetapkan berdasarkan biaya dosen, biaya tenaga kependidikan, biaya bahan operasional pembelajaran, dan biaya operasional tidak langsung. Biaya investasi pendidikan tinggi adalah bagian dari biaya pendidikan tinggi untuk pengembangan dosen dan tenaga kependidikan serta pengadaan sarana dan prasarana, pendidikan tinggi. Investasi pendidikan memberikan nilai balik (*rate of return*) yang lebih tinggi dari pada investasi fisik di bidang lain. Investasi dalam bidang pendidikan memiliki banyak fungsi selain fungsi teknis-ekonomis yaitu fungsi sosial- kemanusiaan, dan fungsi kependidikan.

Pembiayaan operasional dan investasi proses pembelajaran perlu didukung oleh pembiayaan yang memadai untuk dapat menyelenggarakan program pendidikan sesuai dengan kurikulum yang ditetapkan sehingga menghasilkan lulusan yang memiliki kompetensi yang ditetapkan dalam standar kompetensi.

Elemen standar pembiayaan pembelajaran mencakup:

- a) Standar Biaya Investasi ditetapkan berdasarkan biaya pengembangan dosen dan tenaga kependidikan serta pengadaan sarana dan prasarana, pendidikan tinggi
- b) Standar Biaya Operasional ditetapkan berdasarkan Standar Satuan Biaya Operasional Pendidikan untuk Perguruan Tinggi berdasarkan kebutuhan biaya operasional penyelenggaraan pendidikan yang disusun sesuai dengan Standar Pelayanan, yaitu menghitung perhitungan *activity-based costing*. Standar satuan biaya operasional Pendidikan Tinggi mempertimbangkan a) jenis program studi, b) tingkat kemahalan

wilayah, dan c) pemenuhan standar nasional pendidikan tinggi.

B. TUJUAN

Tujuan penyusunan standar pembiayaan pembelajaran adalah:

1. tersedianya standar pembiayaan pembelajaran yang mencakup: standar investasi, standar operasional pembelajaran, dan standar personal mahasiswa program Sarjana (S1),
2. tersedianya prosedur operasional baku untuk pengelolaan pembiayaan pembelajaran.

C. ISTILAH DAN DEFINISI

1. Berdasarkan Permenristekdikti no 44 tahun 2015 pasal 40, Standar pembiayaan pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang komponen dan besaran biaya investasi dan biaya operasional yang disusun dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.
2. Pembelajaran di Perguruan Tinggi adalah kegiatan yang terprogram dalam disain (*fasiliting*, *Empowering* dan *enabling*), untuk menciptakan mahasiswa belajar secara efektif, yang menekankan pada sumber belajar.
3. Standar pembiayaan pembelajaran adalah kriteria mengenai komponen dan besarnya biaya operasional pembelajaran yang berlaku selama satu tahun.

D. PENANGGUNGJAWAB

1. Rektor
2. Wakil Rektor II
3. Kabiro
4. Bagian Perencanaan

E. PERNYATAAN ISI

1. Institut harus mempunyai sistem pencatatan biaya dan melaksanakan pencatatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sampai pada satuan pendidikan.
2. Institut harus melakukan analisis biaya operasional pendidikan tinggi sebagai bagian penyusunan rencana kerja dan anggaran tahunan perguruan tinggi.
3. Institut harus melakukan evaluasi tingkat ketercapaian standar satuan biaya pendidikan tinggi pada setiap akhir tahun anggaran.
4. Institut harus mengupayakan pendanaan pendidikan tinggi dari berbagai sumber diluar SPP mahasiswa.

5. Institut harus menyusun kebijakan, mekanisme, dan prosedur dalam menggalang sumber dana lain secara akuntabel dan transparan dalam rangka peningkatan kualitas pendidikan.

F. STRATEGI

Wakil Rektor Bidang AUPK dan jajarannya mensosialisasikan tentang standar pembiayaan pembelajaran kepada seluruh fungsi keuangan.

G. INDIKATOR

1. Tersedia sistem alokasi anggaran pembiayaan pembelajaran yang berbasis pada capaian pembelajaran setiap tahun;
2. Tersedia kebijakan anggaran pembelajaran yang berbasis kompetisi dalam rangka peningkatan mutu;
3. Tersedia penetapan tentang satuan biaya penyelenggaraan pendidikan per mahasiswa minimal 18 juta per tahun atau disesuaikan dengan ketentuan minimal peraturan yang berlaku;
4. Rata-rata dana penelitian dosen: Lebih dari Rp 3 juta per dosen tetap per tahun.
5. Rata-rata dana yang diperoleh dalam rangka pelayanan/pengabdian kepada masyarakat sebesar minimal Rp 1.5 juta per dosen tetap per tahun.
6. Biaya operasional pendidikan tinggi ditetapkan per mahasiswa per tahun yang disebut dengan standar satuan biaya operasional pendidikan tinggi yaitu minimum sebesar 18 juta/mahasiswa/tahun untuk program Sarjana (S1).
7. Biaya operasional untuk mendukung kegiatan pembelajaran minimal 70% dari total pendapatan dana dari mahasiswa;
8. Tidak ada keluhan mengenai biaya pendidikan dari mahasiswa.

H. DOKUMEN TERKAIT

1. Dalam melaksanakan standar ini harus diperhatikan pula kaitannya dengan: Peraturan Peraturan yang mendukung; pedoman, Juknis dan uraian tugas.
2. Standar ini harus dilengkapi dengan Rencana Induk Pengembangan;
3. Standar ini harus dilengkapi dengan Prosedur (SoP):
4. Borang atau formulir kerja yang terkait dengan SOP Perencanaan
5. Borang atau formulir kerja yang terkait dengan SOP Penyusunan renja – RKT



**STANDAR MUTU INTERNAL PENELITIAN
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO**

**LEMBAGA PENJAMINAN MUTU (LPM)
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO**

2018



**KEPUTUSAN REKTOR
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO
NOMOR : 540/In32.1/05/2018**

**Tentang
STANDAR MUTU INTERNAL PENELITIAN
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO**

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka terselenggaranya Tridharma Perguruan Tinggi yang bermutu, terbinanya budaya akademik, dan untuk terwujudnya aksesibilitas, ekuitas, dan akuntabilitas pelaksanaan pendidikan tinggi di Institut Agama Islam Negeri Ponorogo;
 - b. bahwa untuk meningkatkan relevansi, atmosfer akademik, keberlanjutan, daya saing, dan efisiensi serta produktivitas manajemen pendidikan dalam menghadapi tantangan sesuai dengan tuntutan dan perubahan masyarakat, dan peraturan perundang-undangan, serta dalam mewujudkan Visi Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, perlu dilakukan penyusunan Standar Mutu Internal Penelitian Institut Agama Islam Negeri Ponorogo;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a, dan b perlu ditetapkan Kebijakan Institut Agama Islam Negeri Ponorogo tentang Standar Mutu Internal Penelitian Institut Agama Islam Negeri Ponorogo;
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 - 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 - 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
 - 4. Peraturan Pemerintah 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);
 - 5. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
 8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 831);
 9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Ponorogo;
 10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 017 Tahun 2014 tentang Pendirian Perguruan Tinggi Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 304);
 11. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Perguruan Tinggi;
 12. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi;
 13. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 232/U/Tahun 2000 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa;
 14. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2014 tentang Penelitian dan Pengabdian Pada Masyarakat kepada perguruan Tinggi Keagamaan
 15. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 7211 Tahun 2017 Tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Bantuan Penelitian Pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri Tahun 2018
 16. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2016 Tentang Statuta Institut Agama Islam Negeri Ponorogo

Memperhatikan : Persetujuan Senat Institut Agama Islam Negeri Ponorogo No. 538/In32.1/05/2018 tentang Kebijakan Akademik Institut Islam Negeri Ponorogo.

Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 7211 Tahun 2017 Tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Bantuan Penelitian Pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri Tahun 2018

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO TENTANG STANDAR MUTU INTERNAL PENELITIAN
- Pertama** : Standar Mutu Internal Penelitian Institut Agama Islam Negeri Ponorogo merupakan pernyataan Standar Mutu Internal Penelitian institut dan civitas akademika Institut Agama Islam Negeri Ponorogo
- Kedua** : Memberlakukan Standar Mutu Internal Penelitian Institut Agama Islam Negeri Ponorogo sebagaimana terlampir dalam Keputusan ini;
- Ketiga** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan ditinjau kembali dan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Ditetapkan di : Ponorogo
Pada Tanggal :

Rektor,



Dr, Hj, S. Maryam Yusuf, M.Ag

Tembusan:

1. Para Wakil Rektor;
2. Para Kabiros;
3. Para Dekan;
4. Para Ketua Lembaga/ Kepala UPT;
5. Para Ketua Jurusan-Program Studi;
6. Arsip.



Lampiran
KEPUTUSAN REKTOR
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO
NOMOR : 540/In32.1/05/2018




TENTANG
STANDAR MUTU INTERNAL PENELITIAN
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO

KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO
TAHUN 2018



STANDAR MUTU INTERNAL PENELITIAN

1. STANDAR HASIL PENELITIAN
2. STANDAR ISI PENELITIAN
3. STANDAR PROSES PENELITIAN
4. STANDAR PENILAIAN PENELITIAN
5. STANDAR PENELITI
6. STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENELITIAN
7. STANDAR PENGELOLAAN PENELITIAN
8. STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENELITIAN

Kode Dokumen	: IAIN.32.Po/LPM/MM/02.05.2018
Revisi	:
Tanggal Penetapan	: 2 Mei 2018
Dirumuskan Oleh	: Tim Perumus  Dr. Basuki, M.Ag
Dikendalikan Oleh	: Ketua Lembaga Penjaminan Mutu  Dr. Mukhibat
Ditetapkan Oleh	: Rektor  Dr. Hj. S. Maryam Yusuf, M.Ag

DAFTAR ISI

BAB I	KETENTUAN UMUM	1
BAB II	STANDAR HASIL PENELITIAN	2
BAB III	STANDAR ISI PENELITIAN	7
BAB IV	STANDAR PROSES PENELITIAN	11
BAB V	STANDAR PENILAIAN PENELITIAN.....	16
BAB VI	STANDAR PENELITI.....	20
BAB VII	STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENELITIAN.....	25
BAB VIII	STANDAR PENGELOLAAN PENELITIAN.....	30
BAB IX	STANDAR PENDANAAN PENELITIAN	35

BAB I

KETENTUAN UMUM

A. TUJUAN, SIFAT, DAN RUANG LINGKUP STANDAR MUTU INTERNAL (SMI)

- 1) Standar Mutu Internal Institut Agama Islam Negeri Ponorogo bertujuan menjamin agar layanan Tridharma Perguruan Tinggi yang diselenggarakan di Institut Agama Islam Negeri Ponorogo sesuai dengan kriteria minimal yang ditetapkan oleh SNPT.
- 2) Standar Mutu Internal Institut Agama Islam Negeri Ponorogo bersifat wajib dan mengikat untuk dijadikan dasar dalam:
 - a) pengembangan dan penyelenggaraan sistem penjaminan mutu internal di Unit Kerja (subsatker) Akademik dan Unit Kerja (subsatker) non akademik;
 - b) penyelenggaraan pembelajaran Jurusan/program studi;
 - c) penyelenggaraan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
 - d) pemenuhan semua layanan, baik yang dilaksanakan di subsatker Akademik atau subsatker non Akademik.
- 3) Ruang lingkup Standar Mutu Internal Institut Agama Islam Negeri Ponorogo merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi terdiri atas:
 - a) Standar Mutu Internal Pendidikan;
 - b) Standar Mutu Internal Penelitian;
 - c) Standar Mutu Internal Pengabdian kepada Masyarakat
- 4) Standar Mutu Internal Penelitian
Pemenuhan standar mutu Penelitian bertujuan untuk menjamin mutu penyelenggaraan Penelitian dan mutu hasil Penelitian. Ruang lingkup Standar Mutu Internal Penelitian meliputi:
 - a) Standar Hasil Penelitian
 - b) Standar Isi Penelitian
 - c) Standar Proses Penelitian
 - d) Standar Penilaian Penelitian
 - e) Standar Peneliti
 - f) Standar Sarana Dan Prasarana Penelitian
 - g) Standar Pengelolaan Penelitian
 - h) Standar Pendanaan Dan Pembiayaan Penelitian

BAB II

STANDAR HASIL PENELITIAN

STANDAR PENELITIAN

Penelitian merupakan dharma kedua dari Tri Dharma Perguruan Tinggi memegang peranan yang sangat penting. Penelitian bukan hanya berperan dalam menghasilkan produk-produk komersil dengan inovasi tinggi, tetapi merupakan penunjang penting dalam pelaksanaan dharma pertama (pembelajaran) dan dharma ketiga (pengabdian kepada masyarakat). Institut Agama Islam Negeri Ponorogo sebagai salah satu institusi pendidikan tinggi islam terkemuka di Indonesia melalui tata kelola yang baik terus berperan aktif melaksanakan Tridharma Perguruan Tinggi. Kegiatan penelitian di Institut Agama Islam Negeri Ponorogo diarahkan kepada penelitian yang relevan dengan permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat Indonesia saat ini, sehingga mampu berkontribusi baik dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, peningkatan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa. Sejalan dengan hal tersebut, Institut Agama Islam Negeri Ponorogo telah membentuk pusat-pusat studi yang dibutuhkan untuk merealisasikan tujuan dengan mengalokasikan sumberdaya manusia sesuai dengan kepakaran yang diperlukan yang ada di berbagai fakultas dan program studi yang juga melibatkan lintas disiplin keilmuan.

Untuk lebih fokus dalam pelaksanaan penelitian, Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) telah menentukan tema-tema riset unggulan yang disesuaikan dengan arah dan tema unggulan riset nasional dan kepakaran institusi dengan tetap melihat kemungkinan terlaksananya sesuai dengan sumberdaya yang dimiliki. Sehubungan dengan arah penelitian tersebut, berdasarkan pada kepakaran dan rekam jejak peneliti Institut Agama Islam Negeri Ponorogo yang sesuai dengan permasalahan yang akan diselesaikan, maka dapat ditentukan jenis riset unggulan Institut. Pengembangan riset unggulan tidak hanya berfokus pada bidang mono disiplin, tetapi juga lintas dan multi disiplin sehingga mampu menghasilkan solusi yang menyeluruh dari berbagai permasalahan yang semakin kompleks. Penyelesaian permasalahan dari sudut pandang multi disiplin diharapkan menghasilkan solusi yang tidak akan menimbulkan masalah baru untuk bidang yang lain.

Bidang unggulan Institut ini tentunya dirumuskan sejalan dengan Visi Institut Agama Islam Negeri Ponorogo untuk menjadi Institut bereputasi internasional (*research university*), memiliki jejaring global, dan berkontribusi pada peningkatan daya saing bangsa, dalam bidang penelitian diejawantahkan dalam bentuk pencarian solusi terhadap berbagai tantangan

dan permasalahan yang dihadapi masyarakat, baik di tingkat lokal, nasional, regional, maupun global.

Dalam rangka pencapaian tujuan yang sudah digariskan dan mengakomodasi Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi (PermenRistek Dikti) No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Penelitian, maka dirumuskan delapan (8) standar penelitian yang menjadi acuan pengelolaan kegiatan penelitian di Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, yaitu:

1. standar hasil penelitian;
2. standar isi penelitian;
3. standar proses penelitian;
4. standar penilaian penelitian;
5. standar peneliti;
6. standar sarana dan prasarana penelitian;
7. standar pengelolaan penelitian;
8. standar pendanaan dan pembiayaan penelitian

Standar ini disusun melalui analisis kondisi yang komprehensif. Standar ini menjadi acuan mutu penyelenggaraan penelitian di lingkungan Institut Agama Islam Negeri Ponorogo dalam rangka pencarian solusi terhadap berbagai tantangan dan permasalahan yang dihadapi masyarakat, baik di tingkat lokal, nasional, regional, maupun global. Standar penelitian yang digariskan dalam dokumen ini diberlakukan baik bagi penelitian yang mendapatkan pendanaan internal maupun pendanaan eksternal. Penelitian dana mandiri tidak diatur dalam dokumen ini.

A. STANDAR HASIL PENELITIAN

Standar hasil penelitian ini disusun berdasarkan Peraturan Menteri RISTEK DIKTI No 44 Tahun 2015, pasal 44. Dinyatakan pada ayat (1) bahwa “standar hasil penelitian merupakan kriteria minimal tentang mutu hasil penelitian.”Pasal (2) memuat bahwa “hasil penelitian di perguruan tinggi diarahkan dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa.”Pada pasal (3) dinyatakan “hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tersebut merupakan semua luaran yang dihasilkan melalui kegiatan yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai otonomi keilmuan dan budaya akademik.”Pada pasal (4) dinyatakan “hasil penelitian mahasiswa harus memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), capaian pembelajaran lulusan, dan ketentuan peraturan di perguruan tinggi.” Pasal ini ditutup

dengan arahaman pada ayat (5) bahwa “hasil penelitian yang tidak bersifat rahasia, tidak mengganggu dan/atau tidak membahayakan kepentingan umum atau nasional wajib disebarluaskan dengan cara diseminarkan, dipublikasikan, dipatenkan, dan/atau cara lain yang dapat digunakan untuk menyampaikan hasil penelitian kepada masyarakat.”

B. ISTILAH DAN DEFINISI

1. Standar hasil penelitian adalah hasil penelitian yang memenuhi kaidah ilmiah universal yang baku dan legal, didokumentasikan, didaftarkan dan didiseminasikan melalui forum ilmiah nasional maupun internasional, serta dapat dipertanggungjawabkan secara moral sosial dan kode etik Penelitian. Publikasi Ilmiah yaitu menyebarluaskan karya ilmiah/hasil penelitian melalui media seminar dan sejenisnya atau media cetak melalui artikel ilmiah yang dimuat dimedia masa maupun jurnal ilmiah.
2. Hasil Penelitian adalah semua luaran yang dihasilkan oleh civitas akademika melalui kegiatan yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai otonomi keilmuan dan budaya akademik.

C. PENANGGUNG JAWAB

1. Rektor
2. Dekan
3. Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat
4. Ketua Jurusan/Ketua Program Studi
5. Dosen
6. Tenaga Kependidikan
7. Mahasiswa

D. PERNYATAAN ISI

1. Hasil penelitian harus diarahkan untuk pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan *agama* secara integratif serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa di tingkat internasional.
2. Hasil penelitian harus searah dengan nilai-nilai Islam dan Ilmiah.
3. Hasil penelitian harus merujuk pada rencana induk penelitian
4. Hasil penelitian dosen harus diarahkan untuk pengembangan keilmuan sesuai dengan bidang ilmunya.

5. Hasil penelitian tenaga kependidikan harus diarahkan untuk pengembangan profesionalisme sesuai dengan bidang keahliannya.
6. Hasil penelitian mahasiswa harus mengarah pada terpenuhinya capaian kompetensi lulusan.
7. Hasil penelitian yang tidak bersifat rahasia, tidak mengganggu dan/atau tidak membahayakan kepentingan umum atau nasional harus disebarluaskan dengan diseminarkan, dipublikasikan, dipatenkan, dan/atau cara lain yang dapat digunakan untuk menyampaikan hasil penelitian kepada masyarakat.
8. Hasil penelitian harus menjadi dasar bagi pengembangan proses pendidikan dan pengabdian masyarakat.

E. STRATEGI

1. Pengajuan penelitian dikelompokkan dalam kategori: pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan agama secara integratif, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa sesuai rencana induk penelitian.
2. Penelitian dilakukan secara individu, kolektif, atau kolaboratif antara dosen, tenaga kependidikan, dan mahasiswa, baik dari dalam maupun luar negeri.
3. Pengajuan penelitian dosen disesuaikan dengan keilmuan ketua peneliti.
4. Pengajuan penelitian tenaga kependidikan disesuaikan dengan bidang keahlian ketua peneliti.
5. Pengajuan penelitian mahasiswa mengarah pada terpenuhinya capaian kompetensi lulusan.
6. Pelaksanaan penelitian harus mengacu kepada pedoman pelaksanaan penelitian yang telah ditetapkan oleh lembaga pengelola penelitian.
7. Seminar atau publikasi hasil penelitian difasilitasi oleh lembaga.

F. INDIKATOR

1. Terdapat sejumlah penelitian yang terkait dengan pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan agama secara integratif serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa yang proposional sesuai rencana induk penelitian.
2. Terdapat sejumlah penelitian yang dilakukan kolektif atau kolaboratif antara dosen, tenaga kependidikan, dan mahasiswa, baik dari dalam maupun luar negeri.
3. Semua penelitian dosen telah sesuai dengan latar belakang keilmuan peneliti. Semua penelitian tenaga kependidikan telah sesuai dengan bidang keahlian peneliti.

4. Semua penelitian mahasiswa terdapat aspek-aspek kompetensi kelulusan.
5. Semua penelitian telah mengacu kepada pedoman pelaksanaan penelitian yang telah ditetapkan oleh lembaga pengelola penelitian.
6. Semua hasil penelitian (dosen, tenaga kependidikan, dan mahasiswa) telah disebarluaskan dengan diseminarkan, dipublikasikan, dipatenkan, dan/atau cara lain yang dapat digunakan untuk menyampaikan hasil penelitian kepada masyarakat, seperti buku, prosiding, jurnal nasional, jurnal internasional, dan HAKI/Paten.

G. DOKUMEN TERKAIT

1. Rencana Induk Penelitian (Roadmap Penelitian)
2. Proposal Penelitian
3. Laporan Penelitian
4. Hasil Publikasi (Artikel, Jurnal, Prosiding, atau Sertifikat HAKI)
5. Formulir Pendaftaran Penelitian
6. Surat Pernyataan Peneliti
7. Formulir Orisinalitas/Keaslian Penelitian
8. Formulir Review/Ujian/Seminar Proposal
9. Formulir Review/Ujian/Seminar Hasil Penelitian

BAB III

STANDAR ISI PENELITIAN

STANDAR PENELITIAN

Penelitian merupakan dharma kedua dari Tri Dharma Perguruan Tinggi memegang peranan yang sangat penting. Penelitian bukan hanya berperan dalam menghasilkan produk-produk komersil dengan inovasi tinggi, tetapi merupakan penunjang penting dalam pelaksanaan dharma pertama (pembelajaran) dan dharma ketiga (pengabdian kepada masyarakat). Institut Agama Islam Negeri Ponorogo sebagai salah satu institusi pendidikan tinggi islam terkemuka di Indonesia melalui tata kelola yang baik terus berperan aktif melaksanakan Tridharma Perguruan Tinggi. Kegiatan penelitian di Institut Agama Islam Negeri Ponorogo diarahkan kepada penelitian yang relevan dengan permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat Indonesia saat ini, sehingga mampu berkontribusi baik dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, peningkatan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa. Sejalan dengan hal tersebut, Institut Agama Islam Negeri Ponorogo telah membentuk pusat-pusat studi yang dibutuhkan untuk merealisasikan tujuan dengan mengalokasikan sumberdaya manusia sesuai dengan kepakaran yang diperlukan yang ada di berbagai fakultas dan program studi yang juga melibatkan lintas disiplin keilmuan.

Untuk lebih fokus dalam pelaksanaan penelitian, Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) telah menentukan tema-tema riset unggulan yang disesuaikan dengan arah dan tema unggulan riset nasional dan kepakaran institusi dengan tetap melihat kemungkinan terlaksananya sesuai dengan sumberdaya yang dimiliki. Sehubungan dengan arah penelitian tersebut, berdasarkan pada kepakaran dan rekam jejak peneliti Institut Agama Islam Negeri Ponorogo yang sesuai dengan permasalahan yang akan diselesaikan, maka dapat ditentukan jenis riset unggulan Institut. Pengembangan riset unggulan tidak hanya berfokus pada bidang mono disiplin, tetapi juga lintas dan multi disiplin sehingga mampu menghasilkan solusi yang menyeluruh dari berbagai permasalahan yang semakin kompleks. Penyelesaian permasalahan dari sudut pandang multi disiplin diharapkan menghasilkan solusi yang tidak akan menimbulkan masalah baru untuk bidang yang lain. Perumusan riset unggulan Institut telah dilakukan sejak tahun 2014.

Bidang unggulan Institut ini tentunya dirumuskan sejalan dengan visi Institut Agama Islam Negeri Ponorogo untuk menjadi institut bereputasi internasional, memiliki jejaring global, dan berkontribusi pada peningkatan daya saing bangsa, dalam

bidang penelitian diejawantahkan dalam bentuk pencarian solusi terhadap berbagai tantangan dan permasalahan yang dihadapi masyarakat, baik di tingkat lokal, nasional, regional, maupun global.

Dalam rangka pencapaian tujuan yang sudah digariskan dan mengakomodasi Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi (PermenRistek Dikti) No.44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Penelitian, maka dirumuskan delapan (8) standar penelitian yang menjadi acuan pengelolaan kegiatan penelitian di Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, yaitu:

1. standar hasil penelitian;
2. standar isi penelitian;
3. standar proses penelitian;
4. standar penilaian penelitian;
5. standar peneliti;
6. standar sarana dan prasarana penelitian;
7. standar pengelolaan penelitian;
8. standar pendanaan dan pembiayaan penelitian

Standar ini disusun melalui analisis kondisi yang komprehensif. Standar ini menjadi acuan mutu penyelenggaraan penelitian di lingkungan Institut Agama Islam Negeri Ponorogo dalam rangka pencarian solusi terhadap berbagai tantangan dan permasalahan yang dihadapi masyarakat, baik di tingkat lokal, nasional, regional, maupun global. Standar penelitian yang digariskan dalam dokumen ini diberlakukan baik bagi penelitian yang mendapatkan pendanaan internal maupun pendanaan eksternal. Penelitian dana mandiri tidak diatur dalam dokumen ini.

A. STANDAR ISI PENELITIAN

Isi penelitian merupakan hulu dari hasil dan luaran penelitian. Suatu penelitian tidak akan mungkin menghasilkan luaran yang berkualitas tinggi jika isi penelitian tidak berkualitas. Penyusunan standar isi penelitian yang berlaku di Institut Agama Islam Negeri Ponorogo mengacu pada Permen Ristek Dikti, nomor 44, pasal 45 tahun 2015, Agenda riset nasional, visi dan misi institusi, “Standar isi penelitian merupakan kriteria minimal tentang kedalaman dan keluasan materi penelitian.” Kedalaman dan keluasan materi penelitian tergantung dari jenis penelitiannya, yaitu penelitian dasar atau terapan. Penelitian dasar berorientasi pada penjelasan atau penemuan untuk mengantisipasi suatu gejala, fenomena,

kaidah, model, atau postulat baru. Penelitian terapan berorientasi pada penemuan inovasi dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bermanfaat bagi masyarakat, dunia usaha, dan/atau industri.

Isi penelitian sangat terkait erat dengan standar lainnya, seperti proses penelitian, penilaian, monitoring dan evaluasi, dan lain-lain.

B. ISTILAH DAN DEFINISI

Standar isi: kriteria minimal tentang kedalaman dan keluasan materi penelitian

C. PENANGGUNGJAWAB

1. Rektor
2. Dekan
3. Ketua Jurusan/Ketua Program Studi
4. Dosen
5. Tenaga Kependidikan
6. Mahasiswa

D. PERNYATAAN ISI

1. Penelitian harus dilakukan sesuai dengan baku mutu (standar) yang telah ditentukan oleh Lembaga Penelitian, serta sesuai dengan kaidah-kaidah keilmuan dan etika dalam bidangnya masing-masing.
2. Penelitian harus meliputi penelitian dasar dan terapan yang memuat prinsip-prinsip kemanfaatan, kemutakhiran, dan mengantisipasi kebutuhan masa mendatang dan mencakup materi kajian khusus untuk kepentingan nasional.
3. Isi penelitian dasar harus berorientasi pada hasil penelitian yang berupa penjelasan atau penemuan untuk mengantisipasi suatu gejala, fenomena, kaidah, model, atau postulat baru.
4. Isi penelitian terapan harus berorientasi pada hasil penelitian yang berupa inovasi serta pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bermanfaat bagi masyarakat, dunia usaha, dan/ atau industri.
5. Penelitian seharusnya dilakukan secara multi dan lintas ilmu (*interdisciplinary*).
6. Penelitian seharusnya dilakukan sesuai dengan standar mutu penelitian nasional maupun internasional.

E. STRATEGI

1. Penyusunan, pengembangan, pemutakhiran Rencana Induk Penelitian secara berkesinambungan
2. Pembentukan Komisi Etik Penelitian
3. Sosialisasi Rencana Induk Penelitian
4. Sosialisasi pedoman penelitian
5. Review dan seleksi proposal penelitian
6. Review hasil penelitian
7. Publikasi hasil penelitian berupa buku, prosiding, jurnal nasional/internasional, HKI

F. INDIKATOR

1. Terdapat kesesuaian antara isi penelitian dengan Rencana Induk Penelitian
2. Terdapat kesesuaian antara isi penelitian dengan pedoman penelitian yang telah ditentukan oleh Lembaga Pengelola Penelitian, serta sesuai dengan kaidah-kaidah keilmuan dan etika dalam bidangnya masing-masing.
3. Semua penelitian telah sesuai dengan pengembangan keilmuan dasar dan terapan yang memuat prinsip-prinsip kemanfaatan, kemutakhiran, dan mengantisipasi kebutuhan masa mendatang dan mencakup materi kajian khusus untuk kepentingan nasional.
4. Terdapat penelitian yang dilakukan sesuai dengan standar mutu penelitian nasional maupun internasional.

G. DOKUMEN TERKAIT

1. Rencana Induk Penelitian (Roadmap Penelitian)
2. Pedoman Penelitian
3. Proposal Penelitian
4. Laporan Penelitian
5. Hasil Publikasi (Artikel, Jurnal, Prosiding, atau Sertifikat Hak Paten)
6. Formulir Pendaftaran Penelitian
7. Surat Pernyataan Peneliti
8. Formulir Orisinalitas/Keaslian Penelitian
9. Formulir Review/Ujian/Seminar Proposal
10. Formulir Review/Ujian/Seminar Hasil Penelitian

BAB IV

STANDAR PROSES PENELITIAN

Penelitian yang merupakan dharma kedua dari Tri Dharma Perguruan Tinggi memegang peranan yang sangat penting. Penelitian bukan hanya berperan dalam menghasilkan produk-produk komersil dengan inovasi tinggi, tetapi merupakan penunjang penting dalam pelaksanaan dharma pertama (pembelajaran) dan dharma ketiga (pengabdian kepada masyarakat). Institut Agama Islam Negeri Ponorogo sebagai salah satu institusi pendidikan tinggi islam terkemuka di Indonesia melalui tata kelola yang baik terus berperan aktif melaksanakan Tridharma Perguruan Tinggi. Kegiatan penelitian di Institut Agama Islam Negeri Ponorogo diarahkan kepada penelitian yang relevan dengan permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat Indonesia saat ini, sehingga mampu berkontribusi baik dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, peningkatan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa. Sejalan dengan hal tersebut, Insitut Agama Islam Negeri Ponorogo telah membentuk pusat-pusat studi yang dibutuhkan untuk merealisasikan tujuan dengan mengalokasikan sumberdaya manusia sesuai dengan kepakaran yang diperlukan yang ada di berbagai fakultas dan program studi yang juga melibatkan lintas disiplin keilmuan.

Untuk lebih fokus dalam pelaksanaan penelitian, Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) telah menentukan tema-tema riset unggulan yang disesuaikan dengan arah dan tema unggulan riset nasional dan kepakaran institusi dengan tetap melihat kemungkinan terlaksananya sesuai dengan sumberdaya yang dimiliki. Sehubungan dengan arah penelitian tersebut, berdasarkan pada kepakaran dan rekam jejak peneliti Institut Agama Islam Negeri Ponorogo yang sesuai dengan permasalahan yang akan diselesaikan, maka dapat ditentukan jenis riset unggulan Institut. Pengembangan riset unggulan tidak hanya berfokus pada bidang mono disiplin, tetapi juga lintas dan multi disiplin sehingga mampu menghasilkan solusi yang menyeluruh dari berbagai permasalahan yang semakin kompleks. Penyelesaian permasalahan dari sudut pandang multi disiplin diharapkan menghasilkan solusi yang tidak akan menimbulkan masalah baru untuk bidang yang lain. Perumusan riset unggulan Institut telah dilakukan sejak tahun 2014.

Bidang unggulan Institut Agama Islam Negeri Ponorogo tentunya dirumuskan sejalan dengan visi untuk menjadi institut bereputasi internasional, memiliki jejaring global, dan berkontribusi pada peningkatan daya saing bangsa, dalam bidang penelitian diejawantahkan

dalam bentuk pencarian solusi terhadap berbagai tantangan dan permasalahan yang dihadapi masyarakat, baik di tingkat lokal, nasional, regional, maupun global.

Dalam rangka pencapaian tujuan yang sudah digariskan dan mengakomodasi Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi (PermenRistek Dikti) No.44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Penelitian, maka dirumuskan delapan (8) standar penelitian yang menjadi acuan pengelolaan kegiatan penelitian di Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, yaitu:

1. standar hasil penelitian;
2. standar isi penelitian;
3. standar proses penelitian;
4. standar penilaian penelitian;
5. standar peneliti;
6. standar sarana dan prasarana penelitian;
7. standar pengelolaan penelitian;
8. standar pendanaan dan pembiayaan penelitian

Standar ini disusun melalui analisis kondisi yang komprehensif. Standar ini menjadi acuan mutu penyelenggaraan penelitian di lingkungan Institut Agama Islam Negeri Ponorogo dalam rangka pencarian solusi terhadap berbagai tantangan dan permasalahan yang dihadapi masyarakat, baik di tingkat lokal, nasional, regional, maupun global. Standar penelitian yang digariskan dalam dokumen ini diberlakukan baik bagi penelitian yang mendapatkan pendanaan internal maupun pendanaan eksternal. Penelitian dana mandiri tidak diatur dalam dokumen ini.

A. STANDAR PROSES PENELITIAN

Standar proses penelitian merujuk Pasal 46 PermenRistek Dikti No. 44 Tahun 2015 merupakan kriteria minimal tentang kegiatan penelitian yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan. Standar ini dengan demikian merupakan acuan dalam proses penelitian mulai dari perencanaan, pelaksanaan sampai dengan pelaporan. Kegiatan penelitian yang dimaksud adalah kegiatan yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai dengan otonomi keilmuan dan budaya akademik. Kegiatan penelitian harus mempertimbangkan standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan.

Kegiatan penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa dalam rangka melaksanakan tugas akhir, skripsi, tesis, atau disertasi harus memenuhi ketentuan yang sama dengan ketentuan di atas. Kegiatan penelitian mahasiswa ini juga harus memenuhi capaian pembelajaran lulusan, dan ketentuan peraturan di perguruan tinggi. Kegiatan penelitian yang dilakukan oleh

mahasiswa dinyatakan dalam besaran sks sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (4) PermenRistek Dikti.

Oleh karena itu, agar mutu proses penelitian di Institut Agama Islam Negeri Ponorogo dapat terus maju, diperlukan standar proses beserta standar turunannya yang mencakup standar:

1. Standar pendaftaran proposal
2. Standar seleksi proposal
3. Standar kontrak penelitian
4. Standar kemajuan proses penelitian
5. Standar hasil proses penelitian

Standar mutu tersebut dirancang dan disusun serta ditetapkan melalui suatu mekanisme penetapan standar, pelaksanaan, pengendalian dan pengembangan/peningkatan standar SPMI. Standar mutu tersebut merupakan dokumen SPMI Standar Isi yang dilengkapi dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) dan Formulir.

B. ISTILAH DAN DEFINISI

1. Perencanaan penelitian merupakan proses penyusunan proposal penelitian sampai evaluasi kelayakan penelitian untuk didanai. Proposal penelitian yang disetujui untuk didanai tahap selanjutnya masuk ke pelaksanaan penelitian. Setiap akhir tahun pelaksanaan penelitian harus dilaporkan dalam bentuk laporan sementara dan laporan akhir. Standar mutu sudah harus diterapkan mulai dari perencanaan sampai dengan pelaporan pelaksanaan penelitian
2. Standar Proses Penelitian adalah kriteria minimal tentang kegiatan penelitian yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan
3. Proposal penelitian merupakan sebuah rencana yang dituangkan dalam bentuk rancangan kerja, perencanaan secara sistematis, matang yang disusun oleh peneliti sebelum melaksanakan penelitian.
4. Kontrak penelitian adalah kesepakatan yang dibuat antara penerima dana penelitian dengan pengelola dana penelitian.
5. Laporan kemajuan adalah laporan yang ditulis peneliti dalam masa pelaksanaan penelitian dengan sistematika yang mengacu pada pedoman yang dibuat oleh Kapuslit.

C. PENANGGUNGJAWAB

1. Rektor
2. Dekan
3. Ketua Jurusan/Ketua Program Studi
4. Dosen
5. Tenaga Kependidikan
6. Mahasiswa

D. PERNYATAAN ISI

1. Kegiatan penelitian harus dikembangkan, dikelola, dan dimanfaatkan mengikuti suatu proses baku yang mencerminkan suatu peningkatan mutu yang berkelanjutan, serta mengedepankan prinsip efisiensi, akuntabilitas, dan efektivitas.
2. Kegiatan penelitian harus meliputi proses perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan.
3. Kegiatan penelitian harus memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai dengan otonomi keilmuan dan budaya akademik.
4. Kegiatan penelitian harus patuh terhadap norma agama dan masyarakat, memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan.

E. STRATEGI

1. Penyusunan dan pengembangan kebijakan sistem pengelolaan penelitian
2. Sosialisasi dan publikasi kebijakan sistem pengelolaan penelitian
3. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan penelitian untuk menjamin mutu penelitian
4. Pemantapan metodologi penelitian melalui workshop/seminar/diseminasi.

F. INDIKATOR

1. Tersusunnya kebijakan sistem pengelolaan penelitian
2. Tersosialisasinya kebijakan sistem pengelolaan penelitian
3. Kegiatan penelitian telah dikembangkan, dikelola, dan dimanfaatkan mengikuti suatu proses baku yang mencerminkan suatu peningkatan mutu yang berkelanjutan, serta mengedepankan prinsip efisiensi, akuntabilitas, dan efektivitas.
4. Terdapat perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan penelitian.
5. Metodologi penelitian dalam proposal telah memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai dengan otonomi keilmuan dan budaya akademik.

6. Kegiatan penelitian telah sesuai dengan norma agama dan masyarakat, memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan.

G. DOKUMEN TERKAIT

1. Rencana Induk Penelitian (Roadmap Penelitian)
2. Pedoman Penelitian
3. Proposal Penelitian
4. Laporan Penelitian
5. Hasil Publikasi (Artikel, Jurnal, Prosiding, atau Sertifikat Hak Paten)
6. Formulir Pendaftaran Penelitian
7. Surat Pernyataan Peneliti
8. Formulir Orisinalitas/Keaslian Penelitian
9. Formulir Review/Ujian/Seminar Proposal
10. Formulir Review/Ujian/Seminar Hasil Penelitian

BAB V

STANDAR PENILAIAN PENELITIAN

Penelitian merupakan dharma kedua dari Tri Dharma Perguruan Tinggi memegang peranan yang sangat penting. Penelitian bukan hanya berperan dalam menghasilkan produk-produk komersil dengan inovasi tinggi, tetapi merupakan penunjang penting dalam pelaksanaan dharma pertama (pembelajaran) dan dharma ketiga (pengabdian kepada masyarakat). Institut Agama Islam Negeri Ponorogo sebagai salah satu institusi pendidikan tinggi islam terkemuka di Indonesia melalui tata kelola yang baik terus berperan aktif melaksanakan Tridharma Perguruan Tinggi. Kegiatan penelitian di Institut Agama Islam Negeri Ponorogo diarahkan kepada penelitian yang relevan dengan permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat Indonesia saat ini, sehingga mampu berkontribusi baik dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, peningkatan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa. Sejalan dengan hal tersebut, Institut Agama Islam Negeri Ponorogo telah membentuk pusat-pusat studi yang dibutuhkan untuk merealisasikan tujuan dengan mengalokasikan sumberdaya manusia sesuai dengan kepakaran yang diperlukan yang ada di berbagai fakultas dan program studi yang juga melibatkan lintas disiplin keilmuan.

Untuk lebih fokus dalam pelaksanaan penelitian, Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) telah menentukan tema-tema riset unggulan yang disesuaikan dengan arah dan tema unggulan riset nasional dan kepakaran institusi dengan tetap melihat kemungkinan terlaksananya sesuai dengan sumberdaya yang dimiliki. Sehubungan dengan arah penelitian tersebut, berdasarkan pada kepakaran dan rekam jejak peneliti Institut Agama Islam Negeri Ponorogo yang sesuai dengan permasalahan yang akan diselesaikan, maka dapat ditentukan jenis riset unggulan institut. Pengembangan riset unggulan tidak hanya berfokus pada bidang mono disiplin, tetapi juga lintas dan multi disiplin sehingga mampu menghasilkan solusi yang menyeluruh dari berbagai permasalahan yang semakin kompleks. Penyelesaian permasalahan dari sudut pandang multi disiplin diharapkan menghasilkan solusi yang tidak akan menimbulkan masalah baru untuk bidang yang lain. Perumusan riset unggulan Institut telah dilakukan sejak tahun 2014.

Bidang unggulan Institut Agama Islam Negeri Ponorogo tentunya dirumuskan sejalan dengan visi untuk menjadi institut bereputasi internasional, memiliki jejaring global, dan berkontribusi pada peningkatan daya saing bangsa, dalam bidang penelitian diejawantahkan

dalam bentuk pencarian solusi terhadap berbagai tantangan dan permasalahan yang dihadapi masyarakat, baik di tingkat lokal, nasional, regional, maupun global.

Dalam rangka pencapaian tujuan yang sudah digariskan dan mengakomodasi Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi (PermenRistek Dikti) No.44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Penelitian, maka dirumuskan delapan (8) standar penelitian yang menjadi acuan pengelolaan kegiatan penelitian di Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, yaitu:

1. Standar hasil penelitian;
2. Standar isi penelitian;
3. Standar proses penelitian;
4. Standar penilaian penelitian;
5. Standar peneliti;
6. Standar sarana dan prasarana penelitian;
7. Standar pengelolaan penelitian;
8. Standar pendanaan dan pembiayaan penelitian.

Standar ini disusun melalui analisis kondisi yang komprehensif. Standar ini menjadi acuan mutu penyelenggaraan penelitian di lingkungan Institut Agama Islam Negeri Ponorogo dalam rangka pencarian solusi terhadap berbagai tantangan dan permasalahan yang dihadapi masyarakat, baik di tingkat lokal, nasional, regional, maupun global. Standar penelitian yang digariskan dalam dokumen ini diberlakukan baik bagi penelitian yang mendapatkan pendanaan internal maupun pendanaan eksternal. Penelitian dana mandiri tidak diatur dalam dokumen ini.

A. STANDAR PENILAIAN PENELITIAN

Merujuk PermenRistek Dikti No. 44 tahun 2015, standar penilaian penelitian merupakan kriteria minimal penilaian terhadap proses dan hasil penelitian. Penilaian penelitian dapat dilakukan dengan menggunakan metode dan instrumen yang relevan, akuntabel, dan dapat mewakili ukuran ketercapaian kinerja proses serta pencapaian kinerja hasil penelitian. Penilaian proses dan hasil penelitian harus memenuhi prinsip penilaian relevan, akuntabel, serta mewakili ukuranketercapaian kinerja, dan memperhatikan kesesuaian dengan standar hasil, standar isi, dan standar proses penelitian. Penilaian penelitian yang dilaksanakan oleh mahasiswa dalam rangka penyusunan laporan tugas akhir, skripsi, tesis, atau disertasi diatur berdasarkan ketentuan peraturan di perguruan tinggi.

Penilaian merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dengan perencanaan dan pelaksanaan penelitian. Penilaian penelitian dilakukan pada proses dan hasil penelitian dalam rangka menjamin mutu hasil penelitian.

Penilaian yang dilakukan harus bersifat edukatif, yakni penilaian yang didasarkan pada pemahaman materi dan metode penelitian dan disampaikan dengan jelas sehingga dapat memotivasi peneliti untuk terus meningkatkan mutu penelitiannya. Penilaian ini juga bersifat obyektif yang bebas dari unsur subyektivitas penilai. Prosedur penilaian harus didasarkan pada prosedur operasional baku yang ditetapkan institusi dan dipahami oleh peneliti, dan bersifat transparan sehingga menjamin obyektifitas penilaian. Seluruh hasil penilaian dapat diakses oleh pemangku kepentingan seperti peneliti sendiri, penyandang dana eksternal, dan institusi peneliti yang bersangkutan.

B. ISTILAH DAN DEFINISI

1. Standar penilaian penelitian merupakan kriteria minimal penilaian terhadap proses dan hasil penelitian.
2. Reviewer adalah orang yang dianggap dan mampu memberikan penilaian dan masukan atas kegiatan penelitian yang dirancang, dilaksanakan dan dilaporkan oleh peneliti.

C. PENANGGUNG JAWAB

1. Rektor
2. Dekan
3. Ketua Jurusan/Ketua Program Studi
4. Dosen
5. Tenaga Kependidikan
6. Mahasiswa

D. PERNYATAAN ISI

1. Penilaian penelitian harus memenuhi prinsip edukatif, otentik, obyektif, akuntabel, dan transparan yang dilakukan secara terintegrasi
2. Perancangan penilaian penelitian harus disusun pada saat pembuatan program penelitian.
3. Instrumen penilaian penelitian harus sah dan handal
4. Penilai atau *reviewer* harus memenuhi kualifikasi keilmuan sesuai bidang yang dinilai.

5. Bobot penyekoran komponen penilaian harus sesuai dengan bobot yang telah ditentukan.
6. Hasil penilaian penelitian harus dinyatakan dalam formula yang ditetapkan.

E. STRATEGI

1. Menyusun dan mengembangkan pedoman penilaian penelitian
2. Sosialisasi dan publikasi pedoman penilaian penelitian
3. Menggunakan form penilaian yang memuat prinsip penilaian edukatif, otentik, obyektif, akuntabel, dan transparan yang dilakukan secara terintegrasi.
4. Melaksanakan review/ujian/seminar proposal penelitian
5. Melaksanakan review/ujian/seminar hasil penelitian.

F. INDIKATOR

1. Tersusun pedoman penilaian penelitian
2. Tersosialisasinya pedoman penilaian penelitian
3. Penggunaan form penilaian yang telah memuat prinsip penilaian edukatif, otentik, obyektif, akuntabel, dan transparan yang dilakukan secara terintegrasi.
4. Terlaksananya review/ujian/seminar proposal penelitian
5. Terlaksananya review/ujian/seminar hasil penelitian
6. Terdapat keseusian hasil penilaian peneliti dengan formula yang ditetapkan pada panduan.
7. Peneliti menyusun laporan akhir sesuai kriteria penilaian sebanyak 80%.

G. DOKUMEN TERKAIT

1. Rencana Induk Penelitian (Roadmap Penelitian)
2. Pedoman Penelitian
3. Proposal Penelitian
4. Laporan Penelitian
5. Hasil Publikasi (Artikel, Jurnal, Prosiding, atau Sertifikat Hak Paten)
6. Formulir Pendaftaran Penelitian
7. Surat Pernyataan Peneliti
8. Formulir Orisinalitas/Keaslian Penelitian
9. Formulir Review/Ujian/Seminar Proposal
10. Formulir Review/Ujian/Seminar Hasil Penelitian

BAB VI

STANDAR PENELITI

Penelitian merupakan dharma kedua dari Tri Dharma Perguruan Tinggi memegang peranan yang sangat penting. Penelitian bukan hanya berperan dalam menghasilkan produk-produk komersil dengan inovasi tinggi, tetapi merupakan penunjang penting dalam pelaksanaan dharma pertama (pembelajaran) dan dharma ketiga (pengabdian kepada masyarakat). Institut Agama Islam Negeri Ponorogo sebagai salah satu institusi pendidikan tinggi islam terkemuka di Indonesia melalui tata kelola yang baik terus berperan aktif melaksanakan Tridharma Perguruan Tinggi. Kegiatan penelitian di Institut Agama Islam Negeri Ponorogo diarahkan kepada penelitian yang relevan dengan permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat Indonesia saat ini, sehingga mampu berkontribusi baik dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, peningkatan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa. Sejalan dengan hal tersebut, Institut Agama Islam Negeri Ponorogo telah membentuk pusat-pusat studi yang dibutuhkan untuk merealisasikan tujuan dengan mengalokasikan sumberdaya manusia sesuai dengan kepakaran yang diperlukan yang ada di berbagai fakultas dan program studi yang juga melibatkan lintas disiplin keilmuan.

Untuk lebih fokus dalam pelaksanaan penelitian, Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) telah menentukan tema-tema riset unggulan yang disesuaikan dengan arah dan tema unggulan riset nasional dan kepakaran institusi dengan tetap melihat kemungkinan terlaksananya sesuai dengan sumberdaya yang dimiliki. Sehubungan dengan arah penelitian tersebut, berdasarkan pada kepakaran dan rekam jejak peneliti Institut Agama Islam Negeri Ponorogo yang sesuai dengan permasalahan yang akan diselesaikan, maka dapat ditentukan jenis riset unggulan Institut. Pengembangan riset unggulan tidak hanya berfokus pada bidang mono disiplin, tetapi juga lintas dan multi disiplin sehingga mampu menghasilkan solusi yang menyeluruh dari berbagai permasalahan yang semakin kompleks. Penyelesaian permasalahan dari sudut pandang multi disiplin diharapkan menghasilkan solusi yang tidak akan menimbulkan masalah baru untuk bidang yang lain. Perumusan riset unggulan Institut telah dilakukan sejak tahun 2014.

Bidang unggulan Institut Agama Islam Negeri Ponorogo tentunya dirumuskan sejalan dengan visi untuk menjadi institut bereputasi internasional, memiliki jejaring global, dan berkontribusi pada peningkatan daya saing bangsa, dalam bidang penelitian diejawantahkan

dalam bentuk pencarian solusi terhadap berbagai tantangan dan permasalahan yang dihadapi masyarakat, baik di tingkat lokal, nasional, regional, maupun global.

Dalam rangka pencapaian tujuan yang sudah digariskan dan mengakomodasi Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi (PermenRistek Dikti) No.44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Penelitian, maka dirumuskan delapan (8) standar penelitian yang menjadi acuan pengelolaan kegiatan penelitian di Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, yaitu:

1. Standar hasil penelitian;
2. Standar isi penelitian;
3. Standar proses penelitian;
4. Standar penilaian penelitian;
5. Standar peneliti;
6. Standar sarana dan prasarana penelitian;
7. Standar pengelolaan penelitian;
8. Standar pendanaan dan pembiayaan penelitian.

Standar ini disusun melalui analisis kondisi yang komprehensif. Standar ini menjadi acuan mutu penyelenggaraan penelitian di lingkungan Institut Agama Islam Negeri Ponorogo dalam rangka pencarian solusi terhadap berbagai tantangan dan permasalahan yang dihadapi masyarakat, baik di tingkat lokal, nasional, regional, maupun global. Standar penelitian yang digariskan dalam dokumen ini diberlakukan baik bagi penelitian yang mendapatkan pendanaan internal maupun pendanaan eksternal. Penelitian dana mandiri tidak diatur dalam dokumen ini.

A. STANDAR PENELITI

Standar peneliti disusun mengacu kepada PermenRistek Dikti No. 44 Tahun 2015 dalam kelima ayatnya di Pasal 48 Bab II sebagai berikut:

1. Standar peneliti merupakan “kriteria minimal” kemampuan peneliti untuk melaksanakan penelitian.
2. Peneliti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memiliki kemampuan tingkat penguasaan metodologi penelitian yang sesuai dengan bidang keilmuan, objek penelitian, serta tingkat kerumitan dan tingkat kedalaman penelitian.
3. Kemampuan peneliti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan:
 - a) kualifikasi akademik; dan
 - b) hasil penelitian.

B. ISTILAH DAN DEFINISI

1. Standar peneliti merupakan kriteria minimal kemampuan peneliti untuk melaksanakan penelitian.
2. Peneliti merupakan dosen yang memiliki kemampuan tingkat penguasaan metodologi penelitian yang sesuai dengan bidang keilmuan, objek penelitian, serta tingkat kerumitan dan tingkat kedalaman penelitian.
3. Penelitian pemula merupakan penelitian yang dilakukan oleh dosen secara individu. Adapun persyaratan yang harus dipenuhi: a) memiliki jabatan fungsional asisten ahli sebagai ketua/anggota peneliti, b) jumlah peneliti minimal dua orang, c) berstatus sebagai dosen tetap PNS/non PNS yang dibuktikan dengan NIDN, d) siap dibuat buku hasil penelitian, dan e) siap dimuat dalam jurnal terakreditasi/tidak terakreditasi.
4. Penelitian madya merupakan penelitian yang dilakukan maksimal oleh dua dosen dengan jabatan, minimal lektor s.d. lektor kepala. Adapun persyaratannya: a) jabatan lektor s.d. lektor kepala sbg ketua/anggota peneliti, b) jumlah peneliti minimal dua orang, c) sebagai dosen tetap PNS/non PNS dibuktikan dengan NIDN, pernah melakukan penelitian minimal satu kali di luar skripsi, tesis, dan disertasi, d) siap dibuat buku hasil penelitian untuk dipublikasikan, dan e) siap dimuat dalam jurnal terakreditasi/tidak terakreditasi.
5. Penelitian mandiri (nonreguler) merupakan penelitian yang dilakukan dosen secara individu. Adapun persyaratannya: a) memiliki jabatan fungsional asisten ahli s.d. lektor sebagai ketua/anggota penelitian b) berstatus sebagai dosen tetap PNS yang dibuktikan dengan NIDN
6. Rencana Induk Penelitian (RIP) adalah dokumen rencana penelitian yang disusun sebagai arah pengembangan penelitian berdasarkan Renstra Institut.

C. PENANGGUNGJAWAB

1. Rektor
2. Dekan
3. Ketua Jurusan / Ketua Program Studi
4. Dosen

D. PERNYATAAN ISI.

1. Peneliti harus menguasai metodologi penelitian yang sesuai dengan bidang keilmuan, objek penelitian, serta tingkat kerumitan dan kedalaman penelitian.

2. Peneliti seharusnya memiliki cara pandang ilmiah dalam mengintegrasikan antara ilmu dan agama (Islam).
3. Peneliti harus memegang teguh nilai kejujuran dan keislaman, serta etika penelitian.

E. STRATEGI

1. Pelatihan Metodologi Penelitian
2. Pelatihan Penulisan Penelitian
3. Seminar Proposal dan Hasil Penelitian

F. INDIKATOR

- 1) Peneliti harus memiliki kompetensi :
 - a. Pengetahuan :
 1. Teknik Penelusuran Kepustakaan
 2. Menguasai Teknik Pengumpulan data
 3. Menguasai Teknik Pengolahan Data
 4. Menguasai Teknik Penulisan Ilmiah
 5. Menguasai Teknik Presentasi
 6. Menguasai Teknik Memimpin Kelompok
 7. Menguasai Teknik Perencanaan Penelitian
 8. Menguasai Teknik Pengajaran dan Pembimbingan
 9. Menguasai Teknik Penulisan Buku
 - b. Keterampilan :
 1. Mampu berkomunikasi dengan baik
 2. Mampu Mengoperasikan peralatan penunjang penelitian
 3. Mampu Mengolah dan menganalisis data
 4. Mampu Menulis dalam bahasa Indonesia yang baik dan benar
 5. Mampu menulis abstrak dalam bahasa Inggris dengan baik dan benar
 6. Mampu mengoperasikan alat bantu presentasi dan peraga
 7. Mampu memotivasi dengan baik diri sendiri dan orang lain
 8. Mampu menulis dalam bahasa Inggris dengan baik dan benar
 - c. Sikap Kerja :
 1. Jujur
 2. Bertanggung jawab
 3. Disiplin

4. Dapat bekerja sama
 5. Kritis
 6. Kreatif
 7. Motivatif
 8. Inovatif
 9. Pengendalian Diri
 10. Adaptif
- 2) Klaster peneliti dibagi menjadi :
 - a. Peneliti pertama : memenuhi 70% dari kompetensi yang dipersyaratkan
 - b. Peneliti muda : memenuhi 80% dari kompetensi yang dipersyaratkan
 - c. Peneliti madya : memenuhi 90% dari kompetensi yang dipersyaratkan
 - d. Peneliti utama : memenuhi 100% dari kompetensi yang dipersyaratkan
 - 3) Terdapat kesesuaian Peneliti dengan penelitian pada bidang keilmuan, objek penelitian, serta tingkat kerumitan dan kedalaman penelitian.
 - 4) 50% tema penelitian dilakukan sesuai dengan Rencana Induk Penelitian (RIP) Institut.
 - 5) Terdapat pandangan ilmiah dan integrasi antara ilmu dan agama (Islam) pada laporan penelitian.

G. DOKUMEN TERKAIT

- 1) Dalam melaksanakan isi standar ini harus diperhatikan pula kaitannya dengan:
SK Jabatan dan Sertifikat Profesi Peneliti
- 2) SOP : Panduan Proposal Penelitian
- 3) Dokumen Rencana Induk Penelitian.
- 4) Pedoman Implementasi Integrasi Sains dan Islam dalam Penelitian.
- 5) Instrumen Penilaian Kompetensi Peneliti.
- 6) Formulir Monitoring dan Evaluasi Penelitian.
- 7) SOP Review penelitian

BAB VII

STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENELITIAN

Penelitian yang merupakan dharma kedua dari Tri Dharma Perguruan Tinggi memegang peranan yang sangat penting. Penelitian bukan hanya berperan dalam menghasilkan produk-produk komersil dengan inovasi tinggi, tetapi merupakan penunjang penting dalam pelaksanaan dharma pertama (pembelajaran) dan dharma ketiga (pengabdian kepada masyarakat). Institut Agama Islam Negeri Ponorogo sebagai salah satu institusi pendidikan tinggi islam terkemuka di Indonesia melalui tata kelola yang baik terus berperan aktif melaksanakan Tridharma Perguruan Tinggi. Kegiatan penelitian di Institut Agama Islam Negeri Ponorogo diarahkan kepada penelitian yang relevan dengan permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat Indonesia saat ini, sehingga mampu berkontribusi baik dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, peningkatan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa. Sejalan dengan hal tersebut, Institut Agama Islam Negeri Ponorogo telah membentuk pusat-pusat studi yang dibutuhkan untuk merealisasikan tujuan dengan mengalokasikan sumberdaya manusia sesuai dengan kepakaran yang diperlukan yang ada di berbagai fakultas dan program studi yang juga melibatkan lintas disiplin keilmuan.

Untuk lebih fokus dalam pelaksanaan penelitian, Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) telah menentukan tema-tema riset unggulan yang disesuaikan dengan arah dan tema unggulan riset nasional dan kepakaran institusi dengan tetap melihat kemungkinan terlaksananya sesuai dengan sumberdaya yang dimiliki. Sehubungan dengan arah penelitian tersebut, berdasarkan pada kepakaran dan rekam jejak peneliti Institut Agama Islam Negeri Ponorogo yang sesuai dengan permasalahan yang akan diselesaikan, maka dapat ditentukan jenis riset unggulan Institut. Pengembangan riset unggulan tidak hanya berfokus pada bidang mono disiplin, tetapi juga lintas dan multi disiplin sehingga mampu menghasilkan solusi yang menyeluruh dari berbagai permasalahan yang semakin kompleks. Penyelesaian permasalahan dari sudut pandang multi disiplin diharapkan menghasilkan solusi yang tidak akan menimbulkan masalah baru untuk bidang yang lain.

Bidang unggulan Institut Agama Islam Negeri Ponorogo tentunya dirumuskan sejalan dengan visi untuk menjadi Institut bereputasi internasional, memiliki jejaring global, dan berkontribusi pada peningkatan daya saing bangsa, dalam bidang penelitian diejawantahkan dalam bentuk pencarian solusi terhadap berbagai tantangan dan permasalahan yang dihadapi masyarakat, baik di tingkat lokal, nasional, regional, maupun global.

Dalam rangka pencapaian tujuan yang sudah digariskan dan mengakomodasi Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi (PermenRistek Dikti) No.44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Penelitian, maka dirumuskan delapan (8) standar penelitian yang menjadi acuan pengelolaan kegiatan penelitian di Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, yaitu:

1. Standar hasil penelitian;
2. Standar isi penelitian;
3. Standar proses penelitian;
4. Standar penilaian penelitian;
5. Standar peneliti;
6. Standar sarana dan prasarana penelitian;
7. Standar pengelolaan penelitian;
8. Standar pendanaan dan pembiayaan penelitian

Standar ini disusun melalui analisis kondisi yang komprehensif. Standar ini menjadi acuan mutu penyelenggaraan penelitian di lingkungan Institut Agama Islam Negeri Ponorogo dalam rangka pencarian solusi terhadap berbagai tantangan dan permasalahan yang dihadapi masyarakat, baik di tingkat lokal, nasional, regional, maupun global. Standar penelitian yang digariskan dalam dokumen ini diberlakukan baik bagi penelitian yang mendapatkan pendanaan internal maupun pendanaan eksternal. Penelitian dana mandiri tidak diatur dalam dokumen ini.

A. STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENELITIAN

Berdasarkan Permenristekdikti No 44 tahun 2015 pasal 49, Standar sarana dan prasarana penelitian merupakan kriteria minimal sarana dan prasarana yang diperlukan untuk menunjang kebutuhan isi dan proses penelitian dalam rangka memenuhi hasil penelitian. Sarana dan prasarana merupakan fasilitas perguruan tinggi yang digunakan untuk:

1. memfasilitasi penelitian paling sedikit terkait dengan bidang ilmu program studi
2. proses pembelajaran
3. kegiatan pengabdian kepada masyarakat.

Keberadaan sarana dan prasarana tentunya akan memperkuat pelaksanaan kegiatan yang berkaitan dengan penelitian, pembelajaran, dan pengabdian kepada masyarakat.

Pengadaan sarana dan prasarana di lingkungan Institut mengacu kepada strategi dan kebijakan yang mengatur kaidah optimasi penggunaan. Kaidah ini ditentukan agar menghindari pengadaan sarana dan prasarana yang berlebihan tetapi tidak digunakan dengan baik. Berdasarkan hal tersebut, maka Institut Agama Islam Negeri Ponorogo menerapkan konsep *resource sharing*, yaitu penggunaan secara bersama terhadap sarana dan prasarana yang tersedia. Sarana dan prasarana perpustakaan, laboratorium, ruang rapat, ruang diskusi, dan sarana lainnya merupakan sarana *resource sharing*. Meskipun sebagian laboratorium melekat pada program studi dan fakultas, penggunaannya dimungkinkan menjadi *resource sharing*. Untuk sarana seperti ini tentunya penggunaan oleh program studi dan fakultas yang bersangkutan akan diprioritaskan. Sarana dan prasarana yang tidak dikelola oleh program studi dan fakultas dikelola oleh satu bagian khusus, yaitu Bagian Umum Institut.

Kegiatan penelitian dikoordinasikan secara terpusat oleh Lembaga Penelitian. Dan Pengabdian Kepada Masyarakat untuk menunjang kinerja lembaga, sarana dan prasarana yang mencukupi, memadai dan nyaman juga diperlukan. Sarana dan prasarana yang dibutuhkan terdiri dari ruang kantor, ruang rapat, ruang seminar, perangkat keras komputer, perangkat lunak, dan lain-lain.

Standar sarana dan prasarana penelitian ini adalah acuan yang menjamin mutu sarana dan prasarana penunjang penelitian, meliputi laboratorium, pusat studi, inkubator, atau sarana lainnya baik yang dimiliki dan diatur oleh program studi atau fakultas, maupun yang menerapkan konsep *resource sharing*. Diharapkan dengan sarana dan prasarana penelitian yang sudah diatur standarnya, iklim penelitian di Institut akan semakin meningkat dari sisi kualitas maupun kuantitasnya.

Dalam penyediaan sarana dan prasarana untuk menunjang kegiatan penelitian, terdapat kriteria yang harus dipenuhi. Kriteria tersebut berlaku untuk seluruh elemen standar penelitian, yang meliputi laboratorium dan bahan pustaka, dukungan teknologi informasi dan komunikasi, kerja sama, serta kantor kelembagaan penelitian. Kriteria sarana dan prasarana yang harus dipenuhi adalah:

1. Ketersediaan dan penggunaan perpustakaan
2. Ketersediaan dan penggunaan berbagai referensi
3. Ketersediaan dan penggunaan ruang baca dan diskusi
4. Ketersediaan dan penggunaan akses ke jurnal elektronik internasional
5. Ketersediaan dan penggunaan laboratorium yang cukup, nyaman dan mudah diakses.

6. Ketersediaan dan kemampuan jaringan internet
7. Ketersediaan kantor pimpinan yang nyaman, bersih, dan lengkap
8. Ketersediaan kantor staff yang nyaman, bersih, dan lengkap
9. Ketersediaan ruang rapat yang nyaman, bersih, dan lengkap
10. Ketersediaan ruang arsip yang mencukupi
11. Ketersediaan ruang seminar yang nyaman, bersih, dan mencukupi

A. ISTILAH DAN DEFINISI

1. Standar sarana dan prasarana penelitian merupakan kriteria minimal sarana dan prasarana yang diperlukan untuk menunjang kebutuhan isi dan proses penelitian dalam rangka memenuhi hasil penelitian
2. Sarana Penelitian adalah alat, bahan dan perlengkapan yang ditujukan untuk menunjang pelaksanaan penelitian
3. Prasarana Penelitian adalah fasilitas fisik yang merupakan penunjang utama terlaksananya penelitian
4. Sarana Prasarana penelitian sebagaimana dimaksud merupakan fasilitas perguruan tinggi yang digunakan untuk memfasilitasi penelitian paling sedikit terkait dengan bidang ilmu sesuai program studi pada Institut.
5. Sarana Prasarana penelitian sebagaimana dimaksud merupakan fasilitas pada Institut yang digunakan untuk memfasilitasi penelitian paling sedikit terkait dengan proses pembelajaran dan pengabdian masyarakat.
6. Penelitian Dasar adalah merujuk pada standar isi penelitian
7. Penelitian Pengembangan adalah merujuk pada standar isi penelitian
8. Penelitian Terapan adalah merujuk pada standar isi penelitian.

B. PENANGGUNGJAWAB

1. Rektor
2. Wakil Rektor 2
3. Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM)
4. Dekan

C. PERNYATAAN ISI

1. Institut harus menetapkan sarana dan prasarana penelitian yang diperlukan untuk menunjang kebutuhan isi dan proses penelitian dalam rangka memenuhi hasil penelitian.

2. Sarana dan prasarana penelitian harus memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan.

D. STRATEGI

1. Rektor, Dekan, Ketua Jurusan, ketua Program Studi dan atau Pimpinan Unit lainnya melakukan sosialisasi Standar dan mengawasi serta mengevaluasi ketersediaan sarana dan prasarana dalam rangka pelaksanaan penelitian.
2. Usulan pengembangan dan/atau pengadaan sarana dan prasarana penelitian

E. INDIKATOR

1. Terdapat sarana dan prasarana penelitian yang diperlukan untuk menunjang kebutuhan isi dan proses penelitian dalam rangka memenuhi hasil penelitian.
 - a) 90% penelitian dasar dilaksanakan dengan menggunakan sarana dan prasarana internal.
 - b) 50% penelitian pengembangan dilaksanakan dengan menggunakan sarana dan prasarana internal.
 - c) 30% penelitian terapan dilaksanakan dengan menggunakan sarana dan prasarana internal.
2. Terdapat kesesuaian pada pemenuhan standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan pada sarana dan prasarana penelitian.
3. Jumlah laboratorium yang ada di setiap program studi
4. Tersedia bahan pustaka yang mencukupi
5. Keterhubungan antar kampus melalui jaringan internet dan intranet termasuk Bandwidth
6. tersedia Kantor kelembagaan penelitian yang memadai dan nyaman.

F. DOKUMEN TERKAIT

1. Dalam melaksanakan isi standar ini harus diperhatikan pula kaitannya dengan: Standar Keselamatan Kerja, Kesehatan, Kenyamanan, Dan Keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan.
2. Standar ini harus dilengkapi dengan Prosedur (SoP) : Prosedur Pelayanan dan Penggunaan sarana dan prasarana penelitian.
3. Log Book penggunaan sarana dan prasarana internal.
4. Kartu kendali Penelitian

BAB VIII

STANDAR PENGELOLAAN PENELITIAN

Penelitian yang merupakan dharma kedua dari Tri Dharma Perguruan Tinggi memegang peranan yang sangat penting. Penelitian bukan hanya berperan dalam menghasilkan produk-produk komersil dengan inovasi tinggi, tetapi merupakan penunjang penting dalam pelaksanaan dharma pertama (pembelajaran) dan dharma ketiga (pengabdian kepada masyarakat). Institut Agama Islam Negeri Ponorogo sebagai salah satu institusi pendidikan tinggi islam terkemuka di Indonesia melalui tata kelola yang baik terus berperan aktif melaksanakan Tridharma Perguruan Tinggi. Kegiatan penelitian di Institut Agama Islam Negeri Ponorogo diarahkan kepada penelitian yang relevan dengan permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat Indonesia saat ini, sehingga mampu berkontribusi baik dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, peningkatan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa. Sejalan dengan hal tersebut, Institut Agama Islam Negeri Ponorogo telah membentuk pusat-pusat studi yang dibutuhkan untuk merealisasikan tujuan dengan mengalokasikan sumberdaya manusia sesuai dengan kepakaran yang diperlukan yang ada di berbagai fakultas dan program studi yang juga melibatkan lintas disiplin keilmuan.

Untuk lebih fokus dalam pelaksanaan penelitian, Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) telah menentukan tema-tema riset unggulan yang disesuaikan dengan arah dan tema unggulan riset nasional dan kepakaran institusi dengan tetap melihat kemungkinan terlaksananya sesuai dengan sumberdaya yang dimiliki. Sehubungan dengan arah penelitian tersebut, berdasarkan pada kepakaran dan rekam jejak peneliti Institut Agama Islam Negeri Ponorogo yang sesuai dengan permasalahan yang akan diselesaikan, maka dapat ditentukan jenis riset unggulan Institut. Pengembangan riset unggulan tidak hanya berfokus pada bidang mono disiplin, tetapi juga lintas dan multi disiplin sehingga mampu menghasilkan solusi yang menyeluruh dari berbagai permasalahan yang semakin kompleks. Penyelesaian permasalahan dari sudut pandang multi disiplin diharapkan menghasilkan solusi yang tidak akan menimbulkan masalah baru untuk bidang yang lain.

Bidang unggulan Institut Agama Islam Negeri Ponorogo tentunya dirumuskan sejalan dengan visi untuk menjadi Institut bereputasi internasional, memiliki jejaring global, dan berkontribusi pada peningkatan daya saing bangsa, dalam bidang penelitian diejawantahkan dalam bentuk pencarian solusi terhadap berbagai tantangan dan permasalahan yang dihadapi masyarakat, baik di tingkat lokal, nasional, regional, maupun global.

Dalam rangka pencapaian tujuan yang sudah digariskan dan mengakomodasi Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi (PermenRistek Dikti) No.44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Penelitian, maka dirumuskan delapan (8) standar penelitian yang menjadi acuan pengelolaan kegiatan penelitian di Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, yaitu:

1. standar hasil penelitian;
2. standar isi penelitian;
3. standar proses penelitian;
4. standar penilaian penelitian;
5. standar peneliti;
6. standar sarana dan prasarana penelitian;
7. standar pengelolaan penelitian;
8. standar pendanaan dan pembiayaan penelitian

Standar ini disusun melalui analisis kondisi yang komprehensif. Standar ini menjadi acuan mutu penyelenggaraan penelitian di lingkungan Institut Agama Islam Negeri Ponorogo dalam rangka pencarian solusi terhadap berbagai tantangan dan permasalahan yang dihadapi masyarakat, baik di tingkat lokal, nasional, regional, maupun global. Standar penelitian yang digariskan dalam dokumen ini diberlakukan baik bagi penelitian yang mendapatkan pendanaan internal maupun pendanaan eksternal. Penelitian dana mandiri tidak diatur dalam dokumen ini.

A. STANDAR PENGELOLAAN PENELITIAN

Menurut PermenRistek Dikti No. 44 tahun 2015, standar pengelolaan penelitian merupakan kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, pelaporan kegiatan penelitian. Pengelolaan penelitian yang dimaksud dilakukan oleh suatu unit kerja khusus yang disebut Lembaga Penelitian (Lemlit). Lembaga penelitian menurut PermenRistek Dikti No. 44 tahun 2015 pasal 51 berkewajiban:

1. menyusun dan mengembangkan rencana program penelitian sesuai dengan rencana strategis penelitian perguruan tinggi;
2. menyusun dan mengembangkan peraturan, panduan, dan sistem penjaminan mutu internal penelitian;
3. memfasilitasi pelaksanaan penelitian;
4. melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan penelitian;

5. melakukan diseminasi hasil penelitian;
6. memfasilitasi peningkatan kemampuan peneliti untuk melaksanakan penelitian, penulisan artikel ilmiah, dan perolehan kekayaan intelektual (KI);
7. memberikan penghargaan kepada peneliti yang berprestasi;
8. melaporkan kegiatan penelitian yang dikelola.

Lembaga penelitian membuat rencana program dan rencana strategis penelitian. Rencana strategis penelitian memuat bidang dan topik unggulan. Bidang dan topik unggulan dirumuskan berdasarkan visi dan misi Institut, sumber daya manusia, sumber daya lainnya, masukan dosen, dan Agenda Riset Nasional. Penelitian yang dilakukan peneliti di lingkungan Institut Agama Islam Negeri Ponorogo diarahkan untuk menyelesaikan permasalahan masyarakat dan sosial yang sesuai dengan bidang dan topik unggulan.

Pengelolaan penelitian oleh Lembaga Penelitian harus dapat dipertanggungjawabkan secara transparan dan akuntabel. Kriteria yang digunakan dalam menilai kinerja pengelolaan penelitian adalah:

1. keberkalaan pelaksanaan kegiatan;
2. keberlanjutan pelaksanaan kegiatan;
3. frekuensi pelaksanaan kegiatan;
4. jumlah output dari setiap pelaksanaan kegiatan.

B. ISTILAH DAN DEFINISI

Standar pengelolaan penelitian merupakan kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan penelitian.

C. PENANGGUNGJAWAB

1. Rektor
2. Wakil Rektor 1
3. Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat
4. Dekan.

D. PERNYATAAN ISI

1. Kelembagaan Penelitian harus menyusun dan mengembangkan penelitian sesuai dengan Renstra Institut
2. Kelembagaan Penelitian harus menyusun dan mengembangkan Rencana Induk Penelitian yang sesuai dengan Renstra institut
3. Pengelolaan Penelitian harus mengikuti ketentuan Komisi Etik Penelitian (KEP)

4. Kelembagaan Penelitian seharusnya dapat menciptakan hubungan kerjasama penelitian dengan perguruan tinggi dalam dan luar negeri untuk meningkatkan kuantitas dan kualitas kinerja serta hasil penelitian.
5. Kelembagaan Penelitian seharusnya dapat menjalin hubungan kerjasama dengan dunia industri sebagai landasan kerjasama secara proaktif.
6. Kelembagaan Penelitian harus menyusun dan mengembangkan peraturan, panduan, dan sistem penjaminan mutu internal penelitian.
7. Kelembagaan Penelitian harus menyediakan fasilitas dan pendanaan penelitian.
8. Kelembagaan Penelitian harus melaksanakan Monev penelitian.
9. Kelembagaan Penelitian harus menyusun laporan kegiatan penelitian.
10. Kelembagaan Penelitian harus melakukan diseminasi (publikasi) hasil penelitian
11. Kelembagaan Penelitian harus memfasilitasi peningkatan kemampuan peneliti (pelatihan, seminar, lokakarya, atau transformasi ke Institut lain).
12. Kelembagaan Penelitian seharusnya memfasilitasi sistem penghargaan
13. Kelembagaan Penelitian seharusnya mengembangkan paten hasil penelitian
14. Kelembagaan Penelitian seharusnya mengadakan pelatihan, seminar, lokakarya, serta transformasi ke institut di dalam dan luar negeri guna meningkatkan kemampuan dan kualitas penelitian.
15. Kelembagaan Penelitian seharusnya dapat mengkoordinasi penelitian interdisipliner yang melibatkan antar disiplin dan antar perguruan tinggi dalam maupun luar negeri.
16. Kelembagaan Penelitian seharusnya memfasilitasi publikasi ilmiah pada jurnal internasional bereputasi dari hasil penelitian dosen senior untuk persiapan Guru Besar.

E. STRATEGI

1. Workshop penyusunan Renstra dan RIP Institut
2. Peningkatan hubungan dan komunikasi antar Institut dan institusi stakeholder
3. Workshop penyusunan peraturan, panduan, dan sistem penjaminan mutu internal penelitian
4. Pelatihan Upgrading *skill* peneliti

F. INDIKATOR

1. Terdapat Renstra institut
2. Terdapat Rencana Induk Penelitian yang sesuai dengan Renstra Institut.

3. Terdapat Ketetapan Etika Penelitian yang meliputi aspek: edukatif, obyektif, akuntabilitas dan transparansi
4. Terdapat Surat Kerjasama Penelitian dengan perguruan tinggi dalam dan luar negeri.
5. Terdapat Surat Kerjasama dengan dunia industri.
6. Terdapat peraturan, panduan, dan sistem penjaminan mutu internal penelitian.
7. Terdapat fasilitas pelaksanaan penelitian (termasuk pendanaan).
8. Terdapat monev penelitian.
9. Terdapat laporan kegiatan penelitian.
10. Terdapat diseminasi (publikasi) hasil penelitian
11. Terdapat fasilitas peningkatan kemampuan peneliti (pelatihan, seminar, lokakarya, atau transformasi ke Institut lain).
12. Terdapat fasilitas hak paten dan kekayaan intelektual (HAKI) untuk hasil penelitian yang fenomenal sesuai dengan standar hasil penelitian

G. DOKUMEN TERKAIT

1. Rencana Strategis Institut
2. Ketetapan Etika Penelitian
3. Dalam melaksanakan isi standar ini harus diperhatikan pula kaitannya dengan:
 - a) Surat Kerja Sama Penelitian antar Institut, baik dalam dan luar negeri
 - b) Surat kerja sama dengan instansi *stakeholder*
4. Standar ini harus dilengkapi dengan Prosedur (SoP): Kerja Sama Penelitian, Peraturan, Panduan, dan Sistem Penjaminan Mutu Internal Penelitian, Monev Penelitian, Diseminasi (Publikasi) Hasil Penelitian, panduan pengajuan hak paten dan kekayaan intelektual (HAKI)
5. Ketetapan Peneliti berprestasi

BAB IX

STANDAR PENDANAAN PENELITIAN

Penelitian yang merupakan dharma kedua dari Tri Dharma Perguruan Tinggi memegang peranan yang sangat penting. Penelitian bukan hanya berperan dalam menghasilkan produk-produk komersil dengan inovasi tinggi, tetapi merupakan penunjang penting dalam pelaksanaan dharma pertama (pembelajaran) dan dharma ketiga (pengabdian kepada masyarakat). Institut Agama Islam Negeri Ponorogo sebagai salah satu institusi pendidikan tinggi islam terkemuka di Indonesia melalui tata kelola yang baik terus berperan aktif melaksanakan Tridharma Perguruan Tinggi. Kegiatan penelitian di Institut Agama Islam Negeri Ponorogo g diarahkan kepada penelitian yang relevan dengan permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat Indonesia saat ini, sehingga mampu berkontribusi baik dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, peningkatan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa. Sejalan dengan hal tersebut, Institut Agama Islam Negeri Ponorogo telah membentuk pusat-pusat studi yang dibutuhkan untuk merealisasikan tujuan dengan mengalokasikan sumberdaya manusia sesuai dengan kepakaran yang diperlukan yang ada di berbagai fakultas dan program studi yang juga melibatkan lintas disiplin keilmuan.

Untuk lebih fokus dalam pelaksanaan penelitian, Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) telah menentukan tema-tema riset unggulan yang disesuaikan dengan arah dan tema unggulan riset nasional dan kepakaran institusi dengan tetap melihat kemungkinan terlaksananya sesuai dengan sumberdaya yang dimiliki. Sehubungan dengan arah penelitian tersebut, berdasarkan pada kepakaran dan rekam jejak peneliti Institut Agama Islam Negeri Ponorogo yang sesuai dengan permasalahan yang akan diselesaikan, maka dapat ditentukan jenis riset unggulan institut. Pengembangan riset unggulan tidak hanya berfokus pada bidang mono disiplin, tetapi juga lintas dan multi disiplin sehingga mampu menghasilkan solusi yang menyeluruh dari berbagai permasalahan yang semakin kompleks. Penyelesaian permasalahan dari sudut pandang multi disiplin diharapkan menghasilkan solusi yang tidak akan menimbulkan masalah baru untuk bidang yang lain. Perumusan riset unggulan Institut telah dilakukan sejak tahun 2014.

Bidang unggulan Institut Agama Islam Negeri Ponorogo tentunya dirumuskan sejalan dengan visi untuk menjadi Institut bereputasi internasional, memiliki jejaring global, dan berkontribusi pada peningkatan daya saing bangsa, dalam bidang penelitian diejawantahkan

dalam bentuk pencarian solusi terhadap berbagai tantangan dan permasalahan yang dihadapi masyarakat, baik di tingkat lokal, nasional, regional, maupun global.

Dalam rangka pencapaian tujuan yang sudah digariskan dan mengakomodasi Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi (PermenRistek Dikti) No.44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Penelitian, maka dirumuskan delapan (8) standar penelitian yang menjadi acuan pengelolaan kegiatan penelitian di Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, yaitu:

1. standar hasil penelitian;
2. standar isi penelitian;
3. standar proses penelitian;
4. standar penilaian penelitian;
5. standar peneliti;
6. standar sarana dan prasarana penelitian;
7. standar pengelolaan penelitian;
8. standar pendanaan dan pembiayaan penelitian

Standar ini disusun melalui analisis kondisi yang komprehensif. Standar ini menjadi acuan mutu penyelenggaraan penelitian di lingkungan Institut Agama Islam Negeri Ponorogo dalam rangka pencarian solusi terhadap berbagai tantangan dan permasalahan yang dihadapi masyarakat, baik di tingkat lokal, nasional, regional, maupun global. Standar penelitian yang digariskan dalam dokumen ini diberlakukan baik bagi penelitian yang mendapatkan pendanaan internal maupun pendanaan eksternal. Penelitian dana mandiri tidak diatur dalam dokumen ini.

A. STANDAR PENDANAAN PENELITIAN

PermenRistek Dikti Nomor 44 tahun 2015 mewajibkan institusi untuk menyediakan dana penelitian internal. Selain itu, institusi juga dapat mengupayakan pendanaan penelitian yang bersumber dari pemerintah, kerja sama dengan lembaga lain di dalam maupun di luar negeri, atau dana dari masyarakat.

Anggaran merupakan hal yang penting dalam penelitian. Dana penelitian didapatkan dari berbagai sumber. Sumber dana penelitian dapat dibedakan dari internal Institut dan eksternal PT. Sumber internal Institut adalah anggaran penelitian yang dikeluarkan perguruan tinggi. Dana internal Institut dialokasikan dalam membiayai penelitian dan manajemen penelitian. Pembiayaan manajemen penelitian seperti pada perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, pelaporan hasil penelitian, diseminasi hasil

penelitian, peningkatan kapasitas peneliti, insentif publikasi nasional dan internasional, HKI, Paten dan buku ajar. Dana internal Institut disediakan untuk semua dosen dan dialokasikan secara tetap per tahun. Pendanaan internal Institut dimaksudkan sebagai kegiatan pembinaan penelitian yang mengarahkan dan membimbing calon peneliti untuk mendapatkan kemampuan dan kepekaan meneliti.

Untuk itu, institut terus berupaya untuk memenuhi SNPT dengan membuat beberapa dokumen terkait mutu, termasuk Standar Pembiayaan. Dalam hal ini, perlu ditetapkan standar mutu Pembiayaan, yaitu:

- 1) Standar pendanaan penelitian
- 2) Standar pendanaan manajemen penelitian
- 3) Standar pendanaan peningkatan kapasitas peneliti
- 4) Standar pendanaan insentif publikasi
- 5) Standar pendanaan HAKI

Standar ini juga mencakup aspek edukatif, objektif, akuntabel dan transparan penelitian dengan menjunjung tinggi kode etik penelitian dan terbebas dari unsur plagiarisme dan unsur manipulasi.

B. ISTILAH DAN DEFINISI

1. Standar pendanaan dan pembiayaan penelitian merupakan kriteria minimal sumber dan mekanisme pendanaan dan pembiayaan penelitian.
2. Manajemen penelitian merupakan pengelolaan kegiatan yang meliputi seleksi proposal, pemantauan dan evaluasi, pelaporan penelitian, dan diseminasi penelitian
3. Publikasi ilmiah adalah artikel yang ditulis dosen secara individu atau kelompok yang termuat dalam jurnal nasional tidak terakreditasi/terakreditasi, jurnal internasional tidak terindeks/terindeks menengah/terindeks scopus.

C. PENANGGUNGJAWAB

1. Rektor
2. Wakil Rektor 2
3. Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat
4. Dekan

D. PERNYATAAN ISI

1. Institut harus menentukan standar pendanaan dan pembiayaan penelitian
2. Institut harus menyediakan dana penelitian internal.
3. Institut harus mengupayakan pendanaan penelitian dari sumber lainnya.

E. STRATEGI

Rektor, Dekan, Ketua Jurusan, ketua Program Studi dan atau Pimpinan Unit lainnya melakukan sosialisasi Standar dan mengawasi serta mengevaluasi kelayakan jumlah anggaran dan ketepatan waktu sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Institut berupaya untuk meningkatkan kerjasama dengan institusi atau lembaga lain untuk memperoleh dana hibah penelitian.

F. INDIKATOR

1. Terdapat standar pendanaan dan pembiayaan penelitian.
 - a. Tersusunnya daftar satuan komponen biaya penelitian (meliputi : bahan, honor dan biaya perjalanan)
2. Terdapat dana penelitian internal dari institut
 - a. Komposisi penggunaan anggaran Institut (kuota) untuk penelitian sebesar 30% dari total BOPTN.
3. Terdapat pendanaan penelitian dari sumber lainnya.
4. Teridentifikasinya jumlah hibah penelitian dari instansi stakeholder dalam dan luar negeri
5. Tersedianya SoP kerjasama hibah penelitian
6. Institut menyediakan dana penelitian minimal 3 juta per dosen pertahun mulai tahun 2018
7. Institut menyediakan dana manajemen penelitian untuk minimal 60% dosen
8. Institut menyediakan dana peningkatan kapasitas peneliti untuk 50% dosen setiap tahunnya.
9. Institut menyediakan dana insentif publikasi sesuai peraturan berdasarkan tingkat publikasinya.
10. Institut menyediakan dana perolehan HAKI bagi 6 dosen perprodi mulai tahun 2018
11. Institut memfasilitasi minimal 5 dosen untuk mengikuti konferensi/seminar tingkat nasional dan minimal 6 dosen untuk mengikuti konferensi/seminar tingkat internasional.
12. Institut menyediakan dukungan dana akreditasi journal minimal 2 jurnal untuk setiap tahunnya.

G. DOKUMEN TERKAIT

1. Dalam melaksanakan isi standar ini harus diperhatikan pula kaitannya dengan:
 - a. Rencana Induk penelitian (RIP) dan Pedoman Penelitian.
2. Dokumen perencanaan kegiatan (RKAKL-POK) penelitian.
3. Standar ini harus dilengkapi dengan Prosedur (SoP) :
 - a) SOP Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian.
 - b) SOP Kerjasama
 - c) SOP Penelitian Hibah.



**STANDAR MUTU INTERNAL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO**

**LEMBAGA PENJAMINAN MUTU (LPM)
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO**

2018



**KEPUTUSAN REKTOR
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO
NOMOR : 542/In32.1/05/2018**

Tentang

**STANDAR MUTU INTERNAL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO**

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka terselenggaranya Tridharma Perguruan Tinggi yang bermutu, terbinanya budaya akademik, dan untuk terwujudnya aksesibilitas, ekuitas, dan akuntabilitas pelaksanaan pendidikan tinggi di Institut Agama Islam Negeri Ponorogo
- b. bahwa untuk meningkatkan relevansi, atmosfer akademik, keberlanjutan, daya saing, dan efisiensi serta produktivitas manajemen pendidikan dalam menghadapi tantangan sesuai dengan tuntutan dan perubahan masyarakat, dan peraturan perundang-undangan, serta dalam mewujudkan Visi Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, perlu dilakukan penyusunan Standar Mutu Akademik internal Pengabdian kepada Masyarakat
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a, dan b perlu ditetapkan Kebijakan Institut Agama Islam Negeri Ponorogo tentang Standar Mutu Internal Pengabdian kepada Masyarakat.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
4. Peraturan Pemerintah 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
 8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 831);
 9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 017 Tahun 2014 tentang Pendirian Perguruan Tinggi Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 304);
 10. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Perguruan Tinggi;
 11. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi;
 12. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 232/U/Tahun 2000 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa;
 13. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2015 tentang Statuta Institut Agama Islam Negeri Ponorogo
- Memperhatikan** : Persetujuan Senat Institut Agama Islam Negeri Ponorogo Nomor. 538/In32.1/05/2018 tentang Kebijakan Akademik Institut Agama Islam Negeri Ponorogo.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO TENTANG STANDAR MUTU INTERNAL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
- Pertama** : Standar SPMI Pendidikan Institut Agama Islam Negeri Ponorogo merupakan pernyataan Standar Mutu Internal Pengabdian kepada Masyarakat institut dan civitas akademika Institut Agama Islam Negeri Ponorogo
- Kedua** : Memberlakukan Institut Agama Islam Negeri Ponorogo Standar Mutu Internal Pengabdian kepada Masyarakat sebagaimana terlampir dalam Keputusan ini;
- Ketiga** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan ditinjau kembali dan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Ditetapkan di : Ponorogo
Pada Tanggal :

Rektor,



Dr. Hj. S. Maryam Yusuf, M.Ag

Tembusan:

1. Para Wakil Rektor;
2. Para Kabiro;
3. Para Dekan;
4. Para Ketua Lembaga/ UPT;
5. Para Ketua Jurusan-Program Studi;
6. Arsip.



**LAMPIRAN
SURAT KEPUTUSAN REKTOR
INSTITUT AGAMA NEGERI ISLAM PONOROGO
NOMOR : 542/In32.1/05/2018**




**TENTANG
STANDAR MUTU INTERNAL PENGABDIAN MASYARAKAT
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO**

**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO
TAHUN 2018**



STANDARMUTU INTERNAL PENGABDIAN MASYARAKAT

1. STANDAR HASIL PENGABDIAN MASYARAKAT
2. STANDAR ISI PENGABDIAN MASYARAKAT
3. STANDAR PROSES PENGABDIAN MASYARAKAT
4. STANDAR PENILAIAN PENGABDIAN MASYARAKAT
5. STANDAR PENGABDIAN MASYARAKAT
6. STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENGABDIAN MASYARAKAT
7. STANDAR PENGELOLAAN PENGABDIAN MASYARAKAT
8. STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENGABDIAN MASYARAKAT

Kode Dokumen	: IAIN.32.Po/LPM/MM/03.05.2018
Revisi	:
Tanggal Penetapan	: 3 Mei 2018
Dirumuskan Oleh	: Tim Perumus 
Dr. Basuki, M.Ag	
Dikendalikan Oleh	: Ketua Lembaga Penjaminan Mutu 
Dr. Mukhibat	
Ditetapkan Oleh	: Rektor 
Dr. Hj. S. Maryam Yusuf, M.Ag	

DAFTAR ISI

BAB I	KETENTUAN UMUM.....	1
BAB II	STANDAR HASIL PkM	2
BAB III	STANDAR ISI PkM	5
BAB IV	STANDAR PROSES PkM	7
BAB V	STANDAR PENILAIAN PkM.....	9
BAB VI	STANDAR PELAKSANAAN PkM	12
BAB VII	STANDAR SARANA DAN PRASARANA PkM.....	14
BAB VIII	STANDAR PENGELOLAAN PkM.....	15
BAB IX	STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PkM.....	17

BAB I

KETENTUAN UMUM

A. TUJUAN, SIFAT, DAN RUANG LINGKUP STANDAR MUTU INTERNAL (SMI)

1. Standar Mutu Internal Institut Agama Islam Negeri Ponorogo bertujuan menjamin agar layanan Tridharma Perguruan Tinggi yang diselenggarakan di Institut Agama Islam Negeri Ponorogo sesuai dengan kriteria minimal yang ditetapkan.
2. Standar Mutu Internal Institut Agama Islam Negeri Ponorogo bersifat wajib dan mengikat untuk dijadikan dasar dalam:
 - a) pengembangan dan penyelenggaraan sistem penjaminan mutu internal di Unit Kerja (subsatker) Akademik dan Unit Kerja (subsatker) non akademik;
 - b) penyelenggaraan pembelajaran Jurusan/ program studi;
 - c) penyelenggaraan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
 - d) pemenuhan semua layanan, baik yang dilaksanakan di subsatker Akademik atau subsatker non Akademik.
3. Ruang lingkup Standar Mutu Internal Institut Agama Islam Negeri Ponorogo merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi terdiri atas:
 - a) Standar Mutu Internal Pendidikan;
 - b) Standar Mutu Internal Penelitian;
 - c) Standar Mutu Internal Pengabdian kepada Masyarakat.
4. Standar Mutu Internal Pengabdian kepada Masyarakat.

Pemenuhan standar mutu Penelitian bertujuan untuk menjamin mutu penyelenggaraan Pengabdian kepada Masyarakat dan mutu hasil Pengabdian kepada Masyarakat. Ruang lingkup Standar Mutu Internal Pengabdian kepada Masyarakat meliputi:

 - a) Standar Hasil Pengabdian kepada Masyarakat.
 - b) Standar Isi Pengabdian kepada Masyarakat.
 - c) Standar Proses Pengabdian kepada Masyarakat.
 - d) Standar Penilaian Pengabdian kepada Masyarakat.
 - e) Standar Pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat.
 - f) Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian kepada Masyarakat.
 - g) Standar Pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat.
 - h) Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian kepada Masyarakat.

BAB II
STANDAR HASIL
PENGABDIAN MASYARAKAT

A. ISTILAH DAN DEFINISI

1. Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) adalah kegiatan sivitas akademika yang memanfaatkan pengetahuan teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
2. Standar hasil pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal hasil pengabdian kepada masyarakat dalam menerapkan serta mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi guna memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.

B. PENANGGUNGJAWAB

1. Rektor
2. LPPM
3. Dekan
4. Ketua Jurusan/Ketua Program Studi

C. PERNYATAAN ISI

1. Pelaksanaan program pengabdian kepada masyarakat harus mengacu pada standar mutu tridharma pengabdian kepada masyarakat di Institut.
2. Hasil PkM harus dipublikasikan dalam publikasi dan laporan pengabdian
3. Hasil PkM harus dapat memberikan masukan balik untuk kegiatan pendidikan dan penelitian.
4. Hasil pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. Memaksimalkan potensi masyarakat dengan memanfaatkan keahlian sivitas akademik yang relevan untuk mewujudkan masyarakat yang mandiri
 - b. Bahan ajar atau modul pelatihan untuk pengayaan sumber belajar.
 - c. Revitalisasi peran sosial keagamaan kampus di masyarakat
5. Pelaksanaan pengabdian difokuskan pada bidang Sosial Keagamaan, Pendidikan, Ekonomi, Sains dan Teknologi, dan Lingkungan Hidup

D. STRATEGI

1. Melakukan pembimbingan penulisan laporan pengabdian dan publikasi
2. Melakukan survey dan pemetaan potensi masyarakat dampingan
3. Menerapkan dan mengembangkan hasil riset yang dapat ditindaklanjuti
4. Memfasilitasi pembuatan modul atau bahan ajar dari pengabdian masyarakat

E. INDIKATOR

1. Tersedianya aturan atau pedoman penulisan laporan dan penulisan publikasi
2. Adanya aturan atau pedoman pemetaan potensi masyarakat dampingan
3. Tersedianya bank data riset yang dapat ditindaklanjuti
4. Tersedia aturan penulisan modul atau bahan ajar
5. 50 % laporan PkM terpublikasi

F. DOKUMEN TERKAIT

1. Dalam melaksanakan standar hasil harus diperhatikan hal sbb:
 - a) Rencana strategis kegiatan PkM
 - b) Dokumen dan evaluasi hasil penelitian yang dapat ditindaklanjuti dalam kegiatan pengabdian masyarakat
 - c) Buku pedoman penulisan laporan dan publikasi PkM
 - d) MOU kerjasama dengan pihak pemerintah, swasta dan industri
 - e) Rekap atau dokumen bahan ajar dari PkM
2. Standar ini harus dilengkapi dengan Prosedur (SoP)
 - a) Seleksi hasil penelitian yang dapat ditindaklanjuti dalam PkM
 - b) Kerjasama dengan pihak pemerintah, swasta dan industry

G. LAMPIRAN/INSTRUMEN

A. Instrumen cek list

No	Standar	Indikator	1	2	3	4
01	Standar hasil	<ul style="list-style-type: none">• Tersedianya aturan atau pedoman penulisan laporan dan penulisan artikel publikasi ilmiah• Adanya aturan atau pedoman pemetaan potensi masyarakat dampingan• Tersedianya bank data riset yang dapat				

		<p>ditindaklanjuti</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tersedia aturan penulisan modul atau bahan ajar ○ Rencana strategis kegiatan pengabdian masyarakat ○ Dokumen dan evaluasi hasil penelitian yang dapat ditindaklanjuti dalam kegiatan pengabdian masyarakat ○ Buku pedoman penulisan laporan dan publikasi PkM ○ MOU kerjasama dengan pihak pemerintah, swasta dan industri ○ Rekap atau dokumen bahan ajar dari PkM 				
--	--	---	--	--	--	--

BAB III
STANDAR
ISI PENGABDIAN MASYARAKAT

A. ISTILAH DAN DEFINISI

1. Standar isi PkM Institut Agama Islam Negeri Ponorogo merupakan kriteria minimal tentang kedalaman dan keluasan materi PkM
2. Kedalaman dan keluasan materi PkM sebagaimana ayat (1) mengacu pada standar hasil PkM.
3. Kedalaman dan keluasan materi PkM sebagaimana yang dimaksud ayat (1) bersumber dari hasil penelitian atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat

B. PENANGGUNGJAWAB

1. Rektor
2. LPPM
3. Dekan
4. Ketua Jurusan / Ketua Program Studi

C. PERNYATAAN ISI

1. PkM harus dilakukan dalam rangka pemanfaatan, pendayagunaan, dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam rangka memberdayakan masyarakat luas yang mandiri.
2. Strategi, kebijakan, dan prioritas PkM harus ditetapkan sesuai dengan misi dan tujuan lembaga dengan masukan dari pihak-pihak terkait.
3. PkM harus dilakukan sesuai dengan standar yang telah ditentukan oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat.
4. PkM harus dilaksanakan sesuai atau merujuk pada kebutuhan nyata dalam masyarakat.
5. Desain model PkM harus mengarah pada aktualisasi potensi, rekayasa sosial, dan/atau rekomedasi kebijakan yang dapat diterapkan langsung oleh masyarakat, dunia usaha, industri, dan/atau Pemerintah
6. Teknologi yang dikembangkan di PkM harus yang dapat dimanfaatkan dalam rangka meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat

D. STRATEGI

1. Menyediakan bank data hasil pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dapat ditindaklanjuti dalam PkM
2. Melaksanakan kegiatan PkM sesuai dengan Renstra Institut
3. Mensinergikan desain monitoring dan evaluasi dalam perencanaan kegiatan PkM di Institut Agama Islam Negeri Ponorogo
4. Melakukan pemetaan dan survey potensi kelompok dampingan

E. INDIKATOR

1. Tersedianya bank data data hasil pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dapat ditindaklanjuti dalam PkM
2. >5% program PkM merupakan penerapan langsung hasil penelitian.
3. >50% program PkM merupakan upaya pemberdayaan masyarakat.
4. >5% program PkM merupakan penerapan teknologi tepat guna yang dapat mewujudkan masyarakat mandiri
5. >10% program PKM merupakan penerapan model yang dapat langsung digunakan dalam aktualisasi potensi, rekayasa sosial, dan/atau rekomendasi kebijakan yang dapat diterapkan langsung oleh masyarakat, dunia usaha, industri, dan/atau Pemerintah.

F. DOKUMEN TERKAIT

1. Rencana strategis kegiatan PkM
2. Dokumen dan evaluasi hasil penelitian yang dapat ditindaklanjuti dalam kegiatan PkM
3. Aturan dan dokumen seleksi kegiatan PkM
4. Buku pedoman seleksi PkM
5. Buku pedoman penulisan laporan dan publikasi PkM
6. Rekap atau dokumen hasil PKM yang bisa ditindaklanjuti menjadi bahan ajar atau modul

G. LAMPIRAN/INSTRUMEN

1. MOU
2. SOP pelaksanaan PkM

BAB IV
STANDAR
PROSES PENGABDIAN MASYARAKAT

A. ISTILAH DAN DEFINISI

Standar proses PkM merupakan kriteria minimal tentang kegiatan PkM, yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan kegiatan.

B. PENANGGUNGJAWAB

1. Rektor
2. LPPM
3. Dekan
4. Ketua Jurusan/Ketua Program Studi

C. PERNYATAAN ISI

1. Kegiatan PkM dapat berupa:
 - a) Pelayanan kepada masyarakat
 - b) Penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi sesuai dengan bidang keahliannya
 - c) Peningkatan kapasitas masyarakat, atau
 - d) Pemberdayaan masyarakat
2. Kegiatan PkM harus mempertimbangkan standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, nyaman dan keamanan pelaksanaan, masyarakat dan lingkungan
3. Kegiatan PkM yang dilaksanakan oleh mahasiswa harus merupakan salah satu dari bentuk pembelajaran yang diarahkan untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan dan ketentuan peraturan di Perguruan Tinggi
4. Kegiatan PkM yang dilakukan oleh mahasiswa harus dinyatakan dalam besaran SKS
5. Kegiatan PkM harus diselenggarakan secara terarah, terukur dan terprogram
6. Kegiatan PkM harus dilaksanakan secara berkelanjutan yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, pelaporan hasil kegiatan, dan umpan balik kegiatan yang pengabdian yang telah dilaksanakan.

D. STRATEGI

1. Melakukan kompetisi atau seleksi terhadap rancangan kegiatan PkM
2. Menyediakan pedoman mutu kegiatan PkM
3. Memasukkan kegiatan PkM dalam kurikulum program studi

4. Menjalin MOU dengan lembaga pemerintah/swasta serta masyarakat

E. INDIKATOR

1. Tersedianya rencana strategis, buku pedoman pelaksanaan dan evaluasi tindak lanjut PKM
2. Tersedianya standar mutu kegiatan PkM
3. Terlaksananya identifikasi dan analisis potensi masyarakat dampingan
4. Transparansi proses seleksi dan monev kegiatan PkM
5. Setiap Jurusan melaksanakan minimal satu kegiatan PkM untuk pendukung terpenuhinya capaian pembelajaran lulusan dalam satu tahun.
6. Adanya laporan kegiatan PkM, baik laporan kemajuan maupun laporan akhir kegiatan.
7. Adanya dokumen hasil monev kegiatan pengabdian kepada masyarakat

F. DOKUMEN TERKAIT

1. SOP PkM
2. Standar Mutu PkM
3. Monev PkM
4. Laporan PkM
5. MOU dengan instansi
6. Buku Pedoman Akademik Institut/Fakultas

G. LAMPIRAN/INSTRUMEN

1. Panduan Pelaksanaan PkM.
2. SOP PkM

BAB V
STANDAR
PENILAIAN PkM

A. ISTILAH DAN DEFINISI

Standar penilaian PkM merupakan kriteria minimal tentang penilaian terhadap proses dan hasil pengabdian kepada masyarakat.

B. PENANGGUNGJAWAB

1. Rektor
2. LPPM
3. Dekan
4. Ketua Jurusan / Ketua Program Studi

C. PERNYATAAN ISI

1. Proses dan hasil kegiatan PkM harus direview oleh Tim Ahli secara prosedural.
2. LPPM harus menetapkan tim ahli penilai proses dan hasil PkM.
3. Penilaian proses dan hasil pengabdian kepada masyarakat harus terintegrasi dan memenuhi unsur:
 - a) edukatif, yang merupakan penilaian untuk memotivasi pelaksana agar terus meningkatkan mutu pengabdian kepada masyarakat;
 - b) objektif, yang merupakan penilaian berdasarkan kriteria penilaian dan bebas dari pengaruh subjektivitas;
 - c) akuntabel, yang merupakan penilaian yang dilaksanakan dengan kriteria dan prosedur yang jelas dan dipahami oleh PkM; dan
 - d) transparan, yang merupakan penilaian yang prosedural dan hasil penilaiannya dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan.
4. Penilaian proses dan hasil PkM harus memenuhi prinsip penilaian penilaian sebagaimana dimaksud pada point c dan memperhatikan kesesuaian dengan standar hasil, standar isi, dan standar proses PkM.
5. Kriteria minimal penilaian hasil PkM sebagaimana dimaksud pada point c meliputi:
 - a) tingkat kepuasan masyarakat;
 - b) terjadinya perubahan sikap, pengetahuan, dan keterampilan pada masyarakat sesuai dengan sasaran program;

- c) tingkat pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi di masyarakat secara berkelanjutan;
 - d) terciptanya pengayaan sumber belajar dan/atau pembelajaran serta pematangan sivitas akademika sebagai hasil pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; atau teratasinya masalah sosial dan rekomendasi kebijakan yang dapat dimanfaatkan oleh pemangku kepentingan.
6. Penilaian PkM dapat dilakukan dengan menggunakan metode dan instrumen yang relevan, akuntabel, dan dapat mewakili ukuran ketercapaian kinerja proses serta pencapaian kinerja hasil PkM.

D. STRATEGI

1. Pelaksanaan PkM dilakukan secara kompetitif dan selektif
2. Menunjuk tim ahli dalam pelaksanaan PkM
3. Melakukan penilaian terhadap tingkat kepuasan masyarakat
4. Melakukan pemetaan perubahan sikap, pengetahuan, dan keterampilan pada masyarakat sesuai dengan sasaran program
5. Melakukan pendampingan terhadap pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi di masyarakat secara berkelanjutan
6. Melakukan pemetaan terhadap penyelesaian masalah sosial dan rekomendasi kebijakan yang dapat dimanfaatkan oleh pemangku kepentingan
7. Menetapkan standar kriteria penilaian mengenai proses dan hasil pengabdian dilakukan secara terintegrasi.

E. INDIKATOR

1. Ada penilaian terhadap proses dan pelaksanaan PkM secara terintegrasi..
2. Ada penilaian tingkat perubahan sikap, pengetahuan, dan ketrampilan masyarakat.
3. Ada monitoring mengenai kebermanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi di masyarakat sasaran program PkM.
4. Ada umpan balik bahan pengayaan sumber belajar dari hasil pengembangan IPTEK di masyarakat.
5. Ada monitoring atas rekomendasi kebijakan yang dapat diterapkan.
6. Ada pengukuran ketercapaian kinerja proses dan hasil.
7. Ada rekomendasi kebijakan bagi pemangku kepentingan.

F. DOKUMEN TERKAIT

1. SOP PkM
2. Standar Mutu PkM

3. Standar penilaian proses dan hasil PkM

G. LAMPIRAN/INSTRUMEN

1. Instrumen penilaian proposal PkM
2. Instrumen penilaian pelaksanaan PkM
3. Instrumen penilaian hasil PkM
4. Instrumen indeks kepuasan masyarakat terhadap kegiatan PkM
5. Instrumen perubahan sikap, pengetahuan, dan keterampilan masyarakat
6. Instrumen pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi
7. Instrumen umpan balik dari pemangku kepentingan.

BAB VI
STANDAR
PELAKSANAAN PkM

A. ISTILAH DAN DEFINISI

Standar Pelaksana PkM adalah Kriteria minimal pelaksana dalam melakukan pengabdian kepada masyarakat.

B. PENANGGUNGJAWAB

1. Rektor
2. LPPM
3. Dekan
4. Ketua Jurusan/Ketua Program Studi

C. PERNYATAAN ISI

1. Pelaksana kegiatan PkM harus menguasai metodologi, penerapan keilmuan yang sesuai dengan bidang keahlian, jenis kegiatan, serta tingkat kerumitan dan kedalaman sasaran kegiatan.
2. PkM harus dilakukan sesuai dengan aturan Institut dengan mengikutsertakan peran aktif mahasiswa.
3. Kegiatan PkM harus mewujudkan masyarakat yang berdaya dan mandiri.

D. STRATEGI

1. Dilakukan pelatihan metodologi pengabdian kepada masyarakat bagi pelaksana kegiatan PkM.
2. Membuat aturan pelaksanaan PkM pada tingkat Institut.

E. INDIKATOR

1. Pelaksana PkM mampu memenuhi kualifikasi dan kompetensi tertentu yang telah ditetapkan oleh LPPM.
2. PkM dilakukan dengan melibatkan mahasiswa secara penuh minimal 1 kegiatan dalam satu tahun.
3. PkM yang telah dilaksanakan mampu memberikan manfaat teknologi dan pengetahuan untuk mewujudkan masyarakat yang mandiri.

F. DOKUMEN TERKAIT

1. Dalam melaksanakan standar pelaksana PkM ini harus diperhatikan pula kaitannya dengan:
 - a) Pedoman Pelaksanaan PkM oleh LPPM
 - b) Laporan PkM yang melampirkan kompetensi dari pelaksana kegiatan PkM.
2. Standar ini harus dilengkapi dengan Prosedur (SoP)

G. LAMPIRAN/INSTRUMEN

1. SOP kegiatan pelaksanaan PkM
2. Pedoman instrumen seleksi proposal PkM

BAB VII
STANDAR
SARANA DAN PRASARANA PkM

A. ISTILAH DAN DEFINISI

Standar sarana dan prasarana PkM merupakan kriteria minimal sarana dan prasarana yang dibutuhkan dalam melaksanakan pengabdian kepada masyarakat.

B. PENANGGUNGJAWAB

1. Rektor
2. LPPM
3. Dekan
4. Ketua Jurusan/Ketua Program Studi

C. PERNYATAAN ISI

1. Institut harus menyediakan standar dasar sarana dan prasarana (fasilitas) yang berkesuaian dengan kompetensi pelaksana PkM untuk mendukung kegiatan pembelajaran dan penelitian.
2. Penyediaan Sarana dan Prasarana yang berupa fasilitas untuk pelaksanaan Pengabdian kepada masyarakat seharusnya dipenuhi Institut dengan mempertimbangkan standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan masyarakat dan pelaksana pengabdian masyarakat.

D. STRATEGI

1. Peningkatan mutu laboratorium untuk menunjang kegiatan PkM.
2. Menyediakan dokumen SOP keselamatan PkM

E. INDIKATOR

1. Sarana dan Prasarana PkM yang memenuhi kualifikasi standar mutu.

F. DOKUMEN TERKAIT

Dalam melaksanakan standar sarana dan pra sarana harus diperhatikan pula kaitannya dengan:

1. SOP Sarana Prasarana PkM
2. SOP keselamatan PkM

G. LAMPIRAN/INSTRUMEN

1. Form peminjaman barang atau sarana laboratorium.

BAB VIII
STANDAR
PENGELOLAAN PkM

A. ISTILAH DAN DEFINISI

Standar pengelolaan merupakan kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilaksanakan oleh unit kerja dalam bentuk kelembagaan yang bertugas untuk mengelola pengabdian kepada masyarakat.

B. PENANGGUNGJAWAB

1. Rektor
2. LPPM
3. Dekan
4. Ketua Jurusan/Ketua Program Studi

C. PERNYATAAN ISI

1. Kelembagaan PkM harus menyusun dan mengembangkan pengabdian sesuai dengan Renstra PkM Institut.
2. Kelembagaan PkM harus menyusun dan mengembangkan peraturan, panduan, dan sistem penjaminan mutu internal kegiatan pengabdian kepada masyarakat
3. Kelembagaan PkM harus memfasilitasi dan memantau pelaksanaan PkM.
4. Kelembagaan PkM harus melakukan diseminasi hasil pengabdian kepada masyarakat.
5. Kelembagaan PkM seharusnya memfasilitasi sistem penghargaan.
6. Kelembagaan PkM harus menyusun laporan kegiatan PkM.

D. STRATEGI

1. Penyusunan dan pengembangan peraturan, panduan, dan sistem penjaminan mutu internal kegiatan pengabdian kepada masyarakat.
2. Sosialisasi Pedoman PkM

E. INDIKATOR

1. Program kerja PkM berkesesuaian dengan Renstra Institut.
2. LPPM memfasilitasi seluruh pelaksanaan PkM.
3. LPPM melaksanakan Monev PkM sekurang-kurangnya 2 kali dalam 1 kegiatan PkM.

4. LPPM menyusun laporan pengelolaan kegiatan PkM.
5. LPPM melakukan diseminasi (publikasi) hasil PkM.
6. Kelembagaan PkM memberikan penghargaan kepada peserta PkM terbaik.

F. DOKUMEN TERKAIT

Dalam melaksanakan standar pengelolaan PkM harus diperhatikan hal sebagai berikut:

1. Renstra Institut
2. Standar ini harus dilengkapi dengan Prosedur (SOP)

G. LAMPIRAN/INSTRUMEN

1. Laporan kegiatan PkM
2. Publikasi kegiatan PkM

BAB IX
STANDAR
PENDANAAN PkM

A. ISTILAH DAN DEFINISI

Standar Pendanaan dan Pembiayaan adalah kriteria minimal dana dan biaya dalam pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat yang bersumber dari pemerintah, kerja sama dengan lembaga lain di dalam maupun di luar negeri, atau dana dari masyarakat.

B. PENANGGUNGJAWAB

1. Rektor
2. LPPM
3. Dekan
4. Ketua Jurusan/Ketua Program Studi

C. PERNYATAAN ISI

1. Institut harus menentukan standar pendanaan dan pembiayaan PkM
2. Institut harus menyediakan dana PkM internal.

D. STRATEGI

1. Institut melalui LPPM dan Fakultas merencanakan kegiatan PkM baik ditingkat Institut dan Fakultas.
2. Institut menetapkan alokasi dana PkM setiap tahunnya
3. Pendanaan pengabdian masyarakat digunakan untuk membiayai: perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, pelaporan dan diseminasi hasil pengabdian kepada masyarakat

E. INDIKATOR

1. Alokasi dana PkM 5% dari dana seluruh Perguruan Tinggi

F. DOKUMEN TERKAIT

Dalam melaksanakan standar pendanaan dan pembiayaan PkM harus memperhatikan hal sebagai berikut :

1. Renstra Institut
2. SOP Pengajuan dan Pencairan dana PkM

G. LAMPIRAN/INSTRUMEN

- 1) Format Laporan kegiatan PkM.



**STANDAR MUTU INTERNAL
KEPEMIMPINAN, PERENCANAAN, SISTEM INFORMASI, DAN AUDIT
INTERNAL-EVALUASI DIRI-AKREDITASI/SERTIFIKASI**

**LEMBAGA PENJAMINAN MUTU (LPM)
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO
2018**



**KEPUTUSAN REKTOR
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO
NOMOR : 541/In32.1/05/2018**

**Tentang
STANDAR MUTU INTERNAL KEPEMIMPINAN, PERENCANAAN, SISTEM
INFORMASI, DAN AUDIT INTERNAL-EVALUASI DIRI-AKREDITASI/SERTIFIKASI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO**

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka terselenggaranya Tridharma Perguruan Tinggi yang bermutu, terbinanya budaya akademik, dan untuk terwujudnya aksesibilitas, ekuitas, dan akuntabilitas pelaksanaan pendidikan tinggi di Institut Agama Islam Negeri Ponorogo
- b. bahwa untuk meningkatkan relevansi, atmosfer akademik, keberlanjutan, daya saing, dan efisiensi serta produktivitas manajemen pendidikan dalam menghadapi tantangan sesuai dengan tuntutan dan perubahan masyarakat, dan peraturan perundang-undangan, serta dalam mewujudkan Visi Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, perlu dilakukan penyusunan Standar Mutu Akademik Institut Agama Islam Negeri Ponorogo;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a, dan b perlu ditetapkan Kebijakan Institut Agama Islam Negeri Ponorogo tentang Standar Mutu Internal Kepemimpinan, Perencanaan, Sistem Informasi, Dan Audit Internal-Evaluasi Diri-Akreditasi/Sertifikasi.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
4. Peraturan Pemerintah 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 831);
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 017 Tahun 2014 tentang Pendirian Perguruan Tinggi Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 304);
10. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Perguruan Tinggi;
11. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi;
12. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 232/U/Tahun 2000 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa;
13. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2016 tentang Statuta Institut Agama Islam Negeri Ponorogo
14. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Islam Negeri Ponorogo;

Memperhatikan : Persetujuan Senat Institut Agama Islam Negeri Ponorogo Nomor. 538/In32.1/05/2018 tentang Kebijakan Akademik Institut Agama Islam Negeri Ponorogo.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO TENTANG STANDAR MUTU INTERNAL KEPEMIMPINAN, PERENCANAAN, SISTEM INFORMASI, DAN AUDIT INTERNAL-EVALUASI DIRI-AKREDITASI/SERTIFIKASI
- Pertama** : Standar SPMI Pendidikan Institut Agama Islam Negeri Ponorogo merupakan pernyataan Standar Mutu Internal Kepemimpinan, Perencanaan, Sistem Informasi, Dan Audit Internal-Evaluasi Diri-Akreditasi/Sertifikasi civitas akademika Institut Agama Islam Negeri Ponorogo
- Kedua** : Memberlakukan Standar Mutu Internal Kepemimpinan, Perencanaan, Sistem Informasi, Dan Audit Internal-Evaluasi Diri-Akreditasi/Sertifikasi Institut Agama Islam Negeri Ponorogo

Ketiga : sebagaimana terlampir dalam Keputusan ini;
: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan ditinjau kembali dan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Ditetapkan di : Ponorogo

Pada Tanggal :

Rektor,



Dr. Hj. S. Maryam Yusuf, M.Ag

Tembusan:

1. Para Wakil Rektor;
2. Para Kabiros;
3. Para Dekan;
4. Para Ketua Lembaga/UPT;
5. Para Ketua Jurusan-Program Studi;
6. Arsip.



**LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO
NOMOR : 541/In32.1/05/2018**




**TENTANG
STANDAR MUTU INTERNAL KEPEMIMPINAN, PERENCANAAN, SISTEM
INFORMASI, DAN AUDIT INTERNAL-EVALUASI DIRI-AKREDITASI/SERTIFIKASI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO**

**KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO
TAHUN 2018**



**STANDARMUTU INTERNAL KEPEMIMPINAN, PERENCANAAN,
SISTEM INFORMASI, DAN AUDIT INTERNAL-EVALUASI DIRI-
AKREDITASI/SERTIFIKASI**

- | |
|--|
| 1. STANDAR KEPEMIMPINAN |
| 2. STANDAR PERENCANAAN |
| 3. STANDAR SISTEM INFORMASI |
| 4. STANDAR AUDIT MUTU INTERNAL DAN EVALUASI DIRI |
| 5. STANDAR AKREDITASI DAN SERTIFIKASI |

Kode Dokumen	:	
Revisi	:	
Tanggal Penetapan	:	15 Mei 2018
Dirumuskan Oleh	:	Tim Perumus  Dr. Basuki, M.Ag
Dikendalikan Oleh	:	Ketua Lembaga Penjaminan Mutu  Dr. Mukhibat
Ditetapkan Oleh	:	Rektor  Dr. Hj. S. Maryam Yusuf, M.Ag

DAFTAR ISI

BAB I	KETENTUAN UMUM.....	1
BAB II	STANDAR KEPEMIMPINAN	2
BAB III	STANDAR PERENCANAAN	5
BAB IV	STANDAR SISTEM INFORMASI.....	8
BAB V	STANDAR AUDIT MUTU INTERNAL DAN EVALUASI DIRI.....	11
BAB VI	STANDAR AKREDITASI DAN SERTIFIKASI	14

BAB I

KETENTUAN UMUM

A. TUJUAN, SIFAT, DAN RUANG LINGKUP STANDAR MUTU INTERNAL (SMI)

1. Standar Mutu Internal Institut Agama Islam Negeri Ponorogo bertujuan menjamin agar layanan Tridharma Perguruan Tinggi yang diselenggarakan Institut Agama Islam Negeri Ponorogo sesuai dengan kriteria minimal yang ditetapkan.
2. Standar Mutu Internal Institut Agama Islam Negeri Ponorogo bersifat wajib dan mengikat untuk dijadikan dasar dalam:
 - a. pengembangan dan penyelenggaraan sistem penjaminan mutu internal di Unit Kerja (subsatker) Akademik dan Unit Kerja (subsatker) non akademik;
 - b. penyelenggaraan pembelajaran Jurusan/program studi;
 - c. penyelenggaraan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
 - d. pemenuhan semua layanan, baik yang dilaksanakan di subsatker Akademik atau subsatker non Akademik.
3. Ruang lingkup Standar Mutu Internal Institut Agama Islam Negeri Ponorogo merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi terdiri atas:
 - a. Standar Mutu Internal Pendidikan;
 - b. Standar Mutu Internal Penelitian;
 - c. Standar Mutu Internal Pengabdian kepada Masyarakat.
4. Standar Mutu Internal Pendidikan
Pemenuhan standar mutu pendidikan bertujuan untuk menjamin mutu penyelenggaraan pendidikan dan mutu lulusannya. Ruang lingkup Standar Mutu Internal Pendidikan meliputi:
 - a. Standar Kompetensi Lulusan;
 - b. Standar Isi Pembelajaran;
 - c. Standar Proses Pembelajaran;
 - d. Standar Penilaian Pembelajaran;
 - e. Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan;
 - f. Standar Sarana dan Prasarana;
 - g. Standar Pengelolaan;
 - h. Standar Pembiayaan.

BAB II

STANDAR KEPEMIMPINAN

1. ISTILAH DAN DEFINISI

1. Standar Kepemimpinan adalah acuan minimal dalam melaksanakan proses merencanakan, mengorganisir, melaksanakan, mengawasi, mengarahkan, memotivasi, dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan kinerja untuk mencapai tujuan organisasi.
2. Senat Institut Agama Islam Negeri Ponorogo adalah badan normatif dan perwakilan tertinggi di Institut Agama Islam Negeri Ponorogo .
3. Rektor adalah pemimpin tertinggi Institut Agama Islam Negeri Ponorogo yang berwenang dan bertanggung jawab atas penyelenggaraan Institut Agama Islam Negeri Ponorogo
4. Biro adalah unsur pelaksana administrasi di lingkungan Institut Agama Islam Negeri Ponorogo.
5. Dekan adalah pimpinan tertinggi fakultas di lingkungan Institut Agama Islam Negeri Ponorogo yang berwenang dan bertanggung jawab atas penyelenggaraan fakultas.
6. Jurusan/Program Studi adalah unsur pelaksana akademik di lingkungan fakultas.

2. PENANGGUNGJAWAB

1. Rektor
2. Wakil Rektor
3. Kepala Biro
4. Dekan
5. Ketua Jurusan/Ketua Program Studi

3. PERNYATAAN ISI

1. Kepemimpinan Institut/Fakultas/Jurusan/Program Studi/Lembaga harus merumuskan visi pengembangan yang jelas, penetapan target dan sasaran pengembangan, penciptaan dan pemeliharaan nilai-nilai bersama, kebebasan akademik dan kode etik secara berkelanjutan.
2. Kepemimpinan Institut/Fakultas/Jurusan/Program Studi/Lembaga seharusnya bersifat memberikan keteladanan, menginspirasi, menggerakkan, mengarahkan, mendelegasikan, menyediakan sumberdaya, mendukung dan menghargai kontribusi

sivitas akademika dan *stakeholder* lainnya serta menumbuhkan kebahagiaan, kesalingpercayaan, kebebasan dalam berkarya dan penuh tanggung jawab.

3. Kepemimpinan Universitas/Fakultas/Jurusan/Program Studi/Lembaga harus membuat laporan capaian program kerja secara berkala dan terstruktur.
4. Komitmen kepemimpinan terhadap peningkatan mutu harus ditunjukkan dengan penyediaan sumber daya yang sesuai dengan kebutuhan.
5. Komitmen Sivitas Akademika terhadap peningkatan mutu akademik harus ditunjukkan dengan implementasinya melalui pengukuran, pemantauan, analisis dan peningkatan kinerja secara terus menerus.
6. Komitmen mahasiswa terhadap upaya peningkatan mutu proses pembelajaran seharusnya diberi saluran yang luas.
7. Komunikasi antar sivitas akademika harus dilaksanakan secara efisien dan efektif
8. Komunikasi antara sivitas akademika dengan masyarakat harus dilaksanakan secara efisien dan efektif.

4. STRATEGI

1. Lembaga Penjaminan Mutu mensosialisasikan standar kepemimpinan kepada level TOP dan Midle Manajemen;
2. Pimpinan mengakomodir dan menyusun kebijakan jangka pendek dan menengah dalam bentuk perencanaan strategis yang di internalisasikan pada setiap eilayah kepemimpinannya.

5. INDIKATOR

1. Tersedia SK Rektor tentang struktur organisasi di level unit Institut;
2. Tersedia Pedoman yang mengatur pelaksanaan pengelolaan pendidikan (kurikulum, kalender akademik);
3. Tersedia Pedoman yang mengatur pelaksanaan pengelolaan tugas dan pembagian tugas tenaga pendidik dan kependidikan;
4. Tersedia pedoman yang mengatur etika akademik yang memiliki SK Rektor
5. Tersedia Umpan balik layanan masyarakat dan pengguna lulusan;
6. Tersedia SK Rektor tentang pembiayaan pendidikan
7. Rencana kerja Institut Agama Islam Negeri Ponorogo menengah dan rencana kerja tahunan (Renstra dan RKAT) di setiap unit kerja;
8. Setiap unit kerja memiliki instrument evaluasi internal secara periodic sebagai bagian dari Pengelolaan satuan pendidikan yang mandiri, efisien, efektif dan akuntabel

9. Tersedia aturan/kebijakan Pimpinan Universitas tentang Pelaksanaan kegiatan yang sangat penting dan harus dilaksanakan yang tidak sesuai dengan RKAT
10. Tersedia laporan yang memuat capaian kinerja Institut Agama Islam Negeri Ponorogo setiap tahun dan dipertanggungjawabkan pada sidang paripurna senat Institut
11. Tersedia laporan pengawasan dan ada tindak lanjut hasil pengawasan
12. Tersedia system Supervisi manajerial dan akademik, penetapan petugas pelaksana oleh pimpinan Institut/fakultas.
13. Tersedia laporan hasil supervisi oleh pimpinan Institut Agama Islam Negeri Ponorogo /fakultas atau unit kerja lainnya
14. Tersedia system Pelaporan oleh pendidik, tenaga kependidikan, pimpinan UPT lembaga dan fakultas serta universitas

6. DOKUMEN TERKAIT

1. Dalam melaksanakan isi standar ini harus diperhatikan pula kaitannya dengan Peraturan Peraturan yang mendukung; pedoman, Juknis dan uraian tugas.
2. Standar ini harus dilengkapi dengan Rencana Induk Pengembangan dan renstra;
3. Standar ini harus dilengkapi dengan Prosedur (SoP):
 - a) Komunikasi Internal
 - b) Rapat Tinjauan manajemen
 - c) Penyusunan Renja-RKT

7. LAMPIRAN/INSTRUMEN

1. Borang atau formulir kerja yang terkait dengan SOP Komunikasi internal.
2. Borang atau formulir kerja yang terkait dengan SOP Rapat Tinjauan manajemen
3. Borang atau formulir kerja yang terkait dengan SOP Penyusunan Renja-RKT
4. Borang atau formulir kerja yang terkait dengan penjabaran tugas dan fungsi jabatan

BAB III

STANDAR PERENCANAAN

1. ISTILAH DAN DEFINISI

1. Standar Perencanaan adalah serangkaian acuan dalam merencanakan, mengatur, membina, mengkoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan tugas perencanaan, penyusunan program kerja, penyusunan rencana kerja, penyusunan anggaran, memverifikasi usulan rencana kerja anggaran, pemantauan, pengendalian, evaluasi, pengolahan data, penyusunan laporan akuntabilitas kinerja universitas.
2. Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga yang selanjutnya disingkat RKA-K/L adalah dokumen rencana keuangan tahunan Kementerian Negara/Lembaga yang disusun menurut Bagian Anggaran Kementerian Negara/Lembaga;
3. DIPA adalah dokumen pelaksanaan anggaran yang disusun oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran
4. RKT
5. SAKIP
6. LAKIP

2. PENANGGUNGJAWAB

1. Rektor
2. Wakil Rektor Bidang Akademik dan Pengembangan Kelembagaan
3. Wakil Rektor Bidang AUPK
4. Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama
5. Kabiro
6. Kabag Perencanaan dan Keuangan
7. Dekan
8. Wakil Dekan Bidang Akademik dan Pengembangan Kelembagaan
9. Wakil Dekan Bidang AUPK
10. Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama.

3. PERNYATAAN ISI

1. Perencanaan pengembangan Institut harus disusun untuk satu masa periode kepemimpinan dengan mempertimbangkan tahapan pengembangan jangka panjang Institut
2. Perencanaan pengembangan universitas harus mempertimbangkan visi-misi, tujuan Institut, fakultas, jurusan/ program studi, lembaga dan unit pelaksana teknis lainnya.
3. Perencanaan harus didasarkan pada hasil analisis evaluasi diri yang dilaksanakan setiap tahun anggaran.
4. Perencanaan harus mempertimbangkan skala prioritas.
5. Perencanaan harus spesifik, terukur, bisa dicapai, sesuai dengan kapasitas lembaga dan mempunyai batas waktu.
6. Perencanaan harus dituangkan dalam dokumen yang mudah dimengerti oleh pihak-pihak terkait dan disosialisasikan dengan patut dan layak.

4. STRATEGI

1. Lembaga Penjaminan Mutu mensosialisasikan standar perencanaan kepada level TOP dan Middle Manajemen;
2. Bagian perencanaan mengakomodir dan menyusun perencanaan jangka pendek dan menengah dalam bentuk perencanaan strategis yang di internalisasikan pada fungsi.

5. INDIKATOR

1. Tersedianya Perencanaan pengembangan universitas setiap masa periode kepemimpinan yang mempertimbangkan tahapan pengembangan jangkapan yang Institut.
2. Tersedia Perencanaan pengembangann Institut yang mempertimbangkan visi-misi, tujuan universitas, fakultas, jurusan dan program studi.
3. Tersedia hasil analisis evaluasi diri lembaga yang dilaksanakan setiap tahun anggaran sebagai dasar penyusunan perencanaan.
4. Tersedia Perencanaan pengembangan Institut yang mempertimbangkan skala prioritas program.
5. Tersedia SK penetapan Perencanaan yang spesifik, terukur, bisa dicapai, sesuai dengan kapasitas lembaga dan mempunyai batas waktu.
6. Tersedia dokumen Perencanaan dituangkan dalam dokumen yang mudah dibaca, disosialisasikan, dan dimengerti seluruh pemangku fungsi.

6. DOKUMEN TERKAIT

1. Dalam melaksanakan standar ini harus diperhatikan pula kaitannya dengan: Peraturan Peraturan yang mendukung; pedoman, Juknis dan uraian tugas.
2. Standar ini harus dilengkapi dengan Rencana Induk Pengembangan;
3. Standar ini harus dilengkapi dengan Prosedur (SOP):
 - a) SOP perencanaan yang diterbitkan oleh kementerian keuangan:
 - b) Penyusunan Renja-RKT
 - c) SAKIP – LAKIP

7. LAMPIRAN/INSTRUMEN

1. Borang atau formulir kerja yang terkait dengan SOP Perencanaan
2. Borang atau formulir kerja yang terkait dengan SOP Penyusunan renja – RKT
3. Borang atau formulir kerja yang terkait dengan SOP Sakip-Lakip

BAB IV

STANDAR SISTEM INFORMASI

1. ISTILAH DAN DEFINISI

1. Standar Sistem informasi adalah serangkaian acuan (standar) dalam merencanakan, mengatur, membina, menginventarisir, mengupdate, mengkoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan tugas sistem informasi dan pangkalan data universitas.
2. *Blue print* sistem informasi adalah rencana pengembangan sistem informasi dan pangkalan data Univeristas.

2. PENANGGUNGJAWAB

1. Rektor
2. Wakil Rektor
3. Kabiro
4. Kepala PTIPD

3. PERNYATAAN ISI

1. Institut harus memiliki sistem informasi yang disiapkan untuk mendukung pengelolaan dan pengembangan program serta untuk kegiatan operasional dalam rangka mewujudkan administrasi pendidikan dan pengelolaan anggaran serta sarana prasarana yang efektif, efisien dan akuntabel.
2. Sistem informasi seharusnya terdiri atas pengumpulan data, analisis, penyimpanan, pengambilan data (*retrieval*), presentasi data dan informasi, dan komunikasi dengan pihak berkepentingan.
3. Institut harus menyediakan dukungan piranti keras dan lunak serta sumber daya manusia untuk pengelolaan sistem informasi.
4. Data informasi yang disiapkan harus meliputi kemahasiswaan, sumberdaya manusia, prasarana dan sarana, administrasi dan keuangan serta data akademik.
5. Institut, Fakultas, Jurusan, Program Studi harus menjamin ketersediaan sarana informasi dan akses bagi mahasiswa, staf dan masyarakat luar kampus, serta pelatihan untuk menggunakannya.
6. PTIPD harus menjamin sistem informasi berjalan dengan baik dan selalu ter-update;
7. Jumlah proses pembelajaran yang disajikan melalui pembelajaran on line atau menggunakan e-learning; (Tidak terkait dengan sistem infromasi)

8. Jumlah layanan online dan jumlah koleksi digital yang dapat disajikan oleh perpustakaan; (Tidak terkait)
9. Institut menjamin tersedianya SDM yang cukup, kompeten, kompatibel dan memadai (programmer, operator, teknisi)

4. STRATEGI

1. Lembaga Penjaminan Mutu mensosialisasikan standar sistem informasi kepada level TOP dan Middle Manajemen;
2. Kepala PTIPD mengakomodir dan menyusun perencanaan jangka pendek dan menengah dalam bentuk perencanaan strategis Sistem Informasi dan Data yang di internalisasikan pada fungsi-fungsi SI universitas dan fakultas.
3. Studi Banding SI dengan lembaga nasional atau internasional yang kredibel.
4. Pelatihan dan workshop untuk peningkatan kualifikasi SDM sistem informasi.

5. INDIKATOR

1. Tersedia *blue print* yang jelas tentang pengembangan, pengelolaan, dan pemanfaatan sistem informasi;
2. Memiliki sarana dan prasarana pendukung sistem informasi yang memadai
3. Ada unit pengelola di tingkat Institut, fakultas dan jurusan/prodi.
4. Memiliki sistem aliran data dan otoritas akses data;
5. Tersedia sistem pendukung pengambilan keputusan yang efektif dan obyektif;
6. Memiliki sistem informasi yang dimanfaatkan untuk komunikasi internal dan eksternal kampus serta akses bagi mahasiswa dan dosen terhadap sumber-sumber informasi ilmiah;
7. Memiliki kapasitas bandwidth per mahasiswa yang ditetapkan melalui Surat Keputusan Rektor;
8. Memiliki sistem perekaman data dan informasi yang efisien dan efektif
9. Tersedianya SDM pendukung operasional sistem informasi.

6. DOKUMEN TERKAIT

1. Dalam melaksanakan standar ini harus diperhatikan pula kaitannya dengan: Peraturan Peraturan yang mendukung; pedoman, Juknis dan uraian tugas.
2. Standar ini harus dilengkapi dengan Rencana strategis PTIPD;
3. Standar ini harus dilengkapi dengan Prosedur (SoP) TIPD:
4. Standar ini harus dilengkapi dengan rencana strategis Institut, Fakultas, Jurusan, Program Studi, Biro dan Unit.

7. LAMPIRAN/INSTRUMEN

1. Borang atau formulir kerja yang terkait dengan SOP TIPD
2. Borang atau formulir kerja yang terkait dengan SOP sistem informasi (aplikasi)
3. Rencana induk pengembangan sistem informasi
4. Instrumen kepuasan kinerja PTIPD

BAB V
STANDAR
AUDIT MUTU INTERNAL DAN EVALUASI DIRI

1. ISTILAH DAN DEFINISI

1. Standar evaluasi diri adalah proses pengumpulan serta pemrosesan data dan informasi yang akan digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan, pengelolaan dan pengembangan perguruan tinggi/ fakultas/program studi.
2. Standar audit internal adalah serangkaian standar kegiatan monitoring dan evaluasi sistem penjaminan mutu internal dan implementasinya. Monitor dan evaluasi terdiri dari audit, asesmen dan evaluasi yang dilakukan secara berkala untuk mengetahui kesesuaian antara pelaksanaan dengan perencanaan dan untuk mengetahui penyebab-penyebab ketidaksesuaian pelaksanaan dengan perencanaan.

2. PENANGGUNGJAWAB

1. Rektor
2. Wakil Rektor
3. Dekan
4. Ketua Jurusan/Ketua Program Studi
5. LPM
6. Lembaga dan Unit

3. PERNYATAAN ISI

1. Evaluasi diri Institut/Fakultas/Jurusan dan Program Studi harus dilakukan secara periodik.
2. Evaluasi diri Program Studi harus dilakukan setiap tahun berdasarkan data dan informasi yang Sahih.
3. Evaluasi diri Program Studi seharusnya dilakukan dengan menggunakan informasi dari berbagai pihak yang terkait.
4. Institut/fakultas/Jurusan-Program Studi/Unit/lembaga dan bagian harus melaksanakan audit pada setiap lini yang berkontribusi terhadap kualitas akademik dan secara periodik.
5. Audit internal harus diawali dengan Evaluasi Diri.
6. Institut harus menetapkan auditor internal dengan mempertimbangkan aturan yang berlaku.
7. Kegiatan audit internal harus memegang teguh prinsip ilmiah dan akuntabilitas

8. Hasil Audit Internal harus ditindaklanjuti dengan tindakan perbaikan
9. Auditor harus menguasai sistem manajemen mutu perguruan tinggi dan memiliki sertifikat auditor yang dikeluarkan oleh Lembaga Penjaminan Mutu.
10. Auditor harus memiliki integritas yang tinggi terhadap lembaga dan disumpah untuk amanah dalam jabatannya.
11. Instrumen yang digunakan untuk audit harus tervalidasi
12. Lembaga Penjaminan Mutu harus memastikan semua proses audit internal yang obyektif dan akuntabel.
13. Akreditasi/sertifikasi Universitas/fakultas/Jurusan-Program Studi/Unit/lembaga dan bagian harus dilakukan oleh Lembaga lain yang bersifat independen.
14. Akreditasi dan atau sertifikasi seharusnya dilakukan secara periodik sesuai dengan masa berlakunya status akreditasi/ sertifikasi.

4. STRATEGI

1. Lembaga Penjaminan Mutu menunjuk dan mengesahkan auditor serta melaksanakan pelatihan sistem manajemen mutu perguruan tinggi pada auditor.
2. Lembaga Penjaminan Mutu mengawal pelaksanaan audit internal Institut/fakultas/Jurusan - Program Studi/Unit/lembaga.
3. Lembaga Penjaminan Mutu melakukan evaluasi hasil audit internal dan menyusun rencana tindaklanjutnya.
4. Lembaga Penjaminan Mutu harus mengkoordinasikan rencana tindaklanjut dengan pimpinan Institut dan pihak terkait.

5. INDIKATOR

1. Evaluasi diri Institut/fakultas/Jurusan - Program Studi/Unit/lembaga dilakukan setiap tahun berdasarkan data dan informasi yang Sahih;
2. Tersedia informasi dari berbagai pihak (data/informasi) yang terkait untuk menyusun Evaluasi diri;
3. Institut/fakultas/Jurusan-Program Studi/Unit/lembaga mempunyai penetapan auditor internal dengan mempertimbangkan aturan yang berlaku;
4. Tersedia prinsip ilmiah dan akuntabilitas audit internal
5. Tersedia dokumen tindaklanjut tindakan perbaikan Hasil Audit Internal
6. Tersedia Instrumen yang digunakan untuk evaluasi diri dan audit yang tervalidasi.
7. Tersosialisakannya hasil audit internal keseluruh unit yang diaudit.
8. Terselenggaranya perbaikan pada Institut/fakultas/ Jurusan-Program Studi/Unit/ lembaga sesuai temuan dalam audit internal.

9. Tidak berulangnya temuan yang sama pada audit internal berikutnya.

6. DOKUMEN TERKAIT

1. Dalam melaksanakan standar ini harus diperhatikan pula kaitannya dengan Peraturan Peraturan yang mendukung; pedoman, Juknis dan uraian tugas.
2. Standar ini harus dilengkapi dengan;
 - a) Pedoman Evaluasi diri;
 - b) SOP Audit Internal;
 - c) SOP Rapat Tinjauan Manajemen
 - d) SOP Sistem informasi dan Data.

7. LAMPIRAN/INSTRUMEN

1. Borang atau formulir kerja yang terkait dengan SOP Audit internal-evaluasi diri dan RTM

BAB VI

STANDAR AKREDITASI DAN SERTIFIKASI

1. ISTILAH DAN DEFINISI

1. Standar Akreditasi adalah pengakuan terhadap perguruan tinggi atau program studi atas pemenuhan standar yang ditetapkan oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) atau Lembaga Akreditasi Mandiri (LAM) dalam penyelenggaraan program pendidikan dan mutu lulusan yang dihasilkan.
2. Standar sertifikasi adalah pengakuan oleh lembaga sertifikasi terhadap perguruan tinggi atau program studi dalam menunjukkan kemampuan untuk memenuhi atau melampaui standar sertifikasi dalam hal fungsi produk, kualitas, dan kinerja.

2. PENANGGUNGJAWAB

1. Rektor
2. Dekan
3. Ketua Jurusan / Ketua Program Studi
4. Ketua LPM

3. PERNYATAAN ISI

1. Akreditasi/sertifikasi Institut/fakultas/Jurusan-Program Studi/Unit/lembaga dan bagian harus dilakukan terlebih dahulu dengan Evaluasi diri setiap semester dan atau setiap tahun berdasarkan data dan informasi yang sah.
2. Akreditasi/ sertifikasi Institut/fakultas/Jurusan-Program Studi/Unit/lembaga dan bagian dilakukan oleh Lembaga lain yang bersifat independen yang ditetapkan oleh peraturan dan kebijakan pimpinan.
3. Akreditasi harus dilakukan secara periodik sesuai dengan masa berlakunya status akreditasi.
4. Akreditasi seharusnya dilakukan audit internal terlebih dahulu
5. sertifikasi seharusnya dilakukan secara periodik sesuai dengan masa berlakunya status sertifikasi.
6. Tersedia penetapan hasil akreditasi/ sertifikasi harus dilakukan tindak lanjut perbaikan.
7. Akreditasi/ sertifikasi Institut/fakultas/Jurusan-Program Studi/Unit/lembaga dan bagian harus dilakukan oleh Lembaga lain yang bersifat independen.

4. STRATEGI

1. Lembaga Penjaminan Mutu mensosialisasikan standar akreditasi/sertifikasi kepada pimpinan, dekanat, dan kajur/prodi
2. Lembaga Penjaminan Mutu melakukan diagnosis, desain dan pendampingan akreditasi/sertifikasi.
3. Lembaga Penjaminan Mutu membangun sistem informasi data dan monitoring internal bersama dengan PTIPD.
4. Lembaga Penjaminan Mutu melakukan audit internal akademik secara periodik pada tingkat Institut/fakultas/jurusan-prodi/unit/lembaga

5. INDIKATOR

1. Tersedia kebijakan dan ketentuan rektor tentang akreditasi/sertifikasi;
2. Tersedia standar, borang dan lain-lain yang digunakan untuk akreditasi/sertifikasi;
3. Adanya penetapan lembaga sertifikasi yang dipimpin oleh Pimpinan;
4. Akreditasi dilakukan secara periodik sesuai dengan masa berlakunya status akreditasi.
5. sertifikasi dilakukan secara periodik sesuai dengan masa berlakunya status sertifikasi.
6. Audit Internal dilakukan secara periodik

6. DOKUMEN TERKAIT

1. Dalam melaksanakan standar ini harus diperhatikan kaitannya dengan Peraturan Peraturan yang mendukung; pedoman, Juknis dan uraian tugas.
2. Standar ini harus dilengkapi dengan;
 - a) SOP Audit Internal;
 - b) SOP Sistem informasi dan Data.

7. LAMPIRAN/INSTRUMEN

1. Borang atau formulir kerja yang terkait dengan SOP Audit internal-evaluasi diri dan RTM.
2. Standar, Borang atau formulir akreditasi/ sertifikasi.